



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2023- 2043**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang:**
- a. bahwa ruang merupakan wadah yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
 - b. bahwa perubahan kebijakan baik nasional maupun provinsi serta dinamika pembangunan yang terjadi telah menuntut adanya revisi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6345);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 – 2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Kabupaten/Kota adalah Daerah Otonom dalam Provinsi Bengkulu yang dipimpin oleh Bupati/Walikota.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
19. Wilayah sungai yang selanjutnya disingkat WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
20. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
21. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
22. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
23. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
24. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
25. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
26. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Tol adalah adalah Jalan Bebas Hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan Nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
30. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
31. Terminal Penumpang Tipe A adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi, angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
32. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.

33. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
34. Jaringan Jalur Kereta Api adalah Seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Jaringan jalur Kereta Api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain.
35. Stasiun Kereta Api adalah Prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
36. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi adalah Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi.
37. Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/kota Suatu alur perairan di sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan antarkabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi.
38. Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.
39. Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
40. Pelabuhan Utama adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
41. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
42. Pelabuhan Pengumpan adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
43. Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
44. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
45. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
46. Alur pelayaran Umum dan Perlintasan adalah Bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut sesuai kepentingan pelayanan masyarakat umum. Alur Pelayaran Umum dan Perlintasan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.

47. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan adalah Jalur yang menghubungkan masuk ke wilayah perairan dan masuk ke pelabuhan. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.
48. Bandar udara pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
49. Bandar udara pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
50. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
51. Jaringan Minyak dan Gas Bumi adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
52. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik dan Sarana pendukung adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
53. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
54. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
55. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
56. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
57. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
58. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
59. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.
60. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
61. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
62. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.
63. Jaringan Bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.
64. Sistem Jaringan Irigasi adalah Bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
65. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
66. Bangunan Pegendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
67. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan water treatment.
68. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
69. Sistem Jaringan Persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

70. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
71. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
72. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
73. kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
74. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
75. Kawasan Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
76. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut adalah kawasan konservasi di laut yang belum ada penetapan dalam bentuk surat keputusan atau penetapan legal lainnya.
77. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
78. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
79. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 tanaman tiap hektare.
80. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
81. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
82. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
83. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
84. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
85. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

86. Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut adalah kawasan yang merupakan *dumping area* yang digunakan untuk tempat penimbunan hasil kegiatan kerja keruk, dapat berupa kawasan pembuangan material dari kegiatan pertambangan, pelabuhan, dan lain-lain.
87. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
88. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
89. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
90. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
91. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
92. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
93. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah Kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
94. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang selanjutnya disingkat KKPRL adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang laut dengan RTR dan/atau RZ.
95. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.
96. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
97. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
98. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
99. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kelurahan/desa.
100. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
101. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.

102. Alur Laut merupakan perairan yang dimanfaatkan antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
103. Alur Pelayaran adalah perairan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
104. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
105. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi, ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
106. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Ruang lingkup pengaturan; dan
- b. Cakupan Wilayah RTRW Provinsi.

Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup, wilayah, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- c. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
- d. rencana pola ruang wilayah provinsi;
- e. kawasan strategis provinsi;
- f. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- h. peran masyarakat dan kelembagaan;
- i. penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. ketentuan peralihan;
- l. ketentuan lain-lain;
- m. ketentuan penutup;
- n. penjelasan; dan
- o. lampiran.

Bagian Ketiga Wilayah

Pasal 4

- (1) Wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Provinsi seluas kurang lebih 2.979.877 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) hektare mencakup:

- a. Wilayah darat termasuk pulau-pulau kecil dan;
 - b. Wilayah Perairan Pesisir.
- (2) Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada posisi geografis antara 101°1" (BT) Bujur Timur - 103°41" (BT) Bujur Timur dan 2°16" (LS) Lintang Selatan - 3°31" (LS) Lintang Selatan.
- (3) Batas Wilayah Daerah Provinsi, terdiri atas:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
- (4) Wilayah daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara administrasi terdiri dari 1 (satu) Wilayah Kota dan 9 (sembilan) Wilayah Kabupaten, mencakup:
- a. Kota Bengkulu;
 - b. Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - c. Kabupaten Bengkulu Utara;
 - d. Kabupaten Muko Muko;
 - e. Kabupaten Lebong;
 - f. Kabupaten Rejang Lebong;
 - g. Kabupaten Kepahiang;
 - h. Kabupaten Seluma;
 - i. Kabupaten Bengkulu Selatan; dan
 - j. Kabupaten Kaur.
- (5) Pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi 9 (sembilan) buah pulau kecil, terletak di Kabupaten Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu;
- (6) Wilayah Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar Wilayah laut Provinsi yang berdekatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (7) Peta Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan Provinsi Bengkulu sebagai sentra pertanian, perikanan, industri, pariwisata berskala nasional berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana serta terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berbasis ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan laut Provinsi Bengkulu.

Pasal 6

- (1) Kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Bengkulu, meliputi:
- a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan fungsinya;
 - b. peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana infrastruktur;
 - c. peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana;
 - d. pengembangan kawasan peruntukan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- e. pengintegrasian secara harmonis Penataan Ruang Wilayah daratan dan Wilayah Perairan Pesisir; dan
 - f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.
- (2) Strategi Penataan Ruang di Provinsi meliputi:
- a. strategi kebijakan pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - 1. mengembangkan pusat permukiman secara berhierarki sesuai dengan potensi wilayah dengan dilengkapi prasarana dan sarana penunjang;
 - 2. meningkatkan keterkaitan antar pusat permukiman dalam Provinsi Bengkulu; dan
 - 3. meningkatkan fungsi pusat-pusat permukiman dengan skala pelayanannya.
 - b. strategi kebijakan peningkatan aksesibilitas dan sarana prasarana infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - 1. meningkatkan sarana dan prasarana transportasi yang terintegrasi;
 - 2. mengembangkan sistem jaringan energi dengan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan; dan
 - 3. meningkatkan jangkauan pelayanan sosial ekonomi.
 - c. strategi kebijakan peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - 1. mempertahankan fungsi kawasan hutan di Provinsi Bengkulu;
 - 2. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya;
 - 3. memulihkan daya dukung DAS yang rusak;
 - 4. mempertahankan dan meningkatkan daya dukung DAS yang menurun kualitasnya; dan
 - 5. meningkatkan sistem peringatan dini dan upaya pengurangan resiko bencana.
 - d. strategi kebijakan pengembangan kawasan peruntukan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - 1. meningkatkan fungsi kawasan pertanian dengan menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - 2. mengembangkan kawasan budi daya sesuai dengan kemampuan lahan;
 - 3. mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budi daya pariwisata dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat; dan
 - 4. mengembangkan kawasan industri ramah lingkungan.
 - e. strategi pengintegrasian secara harmonis Penataan Ruang Wilayah daratan dan Wilayah Perairan Pesisir, sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), meliputi:
 - 1. strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil aspek ekonomi, terdiri atas:
 - a) melakukan kerjasama dengan investor terkait potensi wilayah pesisir, terdiri dari:
 - 1) Kerjasama peningkatan produksi perikanan melalui perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
 - 2) Kerjasama pemanfaatan potensi wilayah pesisir dengan melibatkan masyarakat; dan
 - 3) Kerjasama pembangunan infrastruktur wilayah pesisir.

- b) memberdayakan koperasi dan Usaha Kecil Menengah di wilayah pesisir, langkah-langkah:
 - 1) Membina manajemen usaha dan organisasi bagi pengurus koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 2) Menguatkan modal usaha dan mempermudah akses ke bank bagi koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - 3) Memperkuat kemampuan akses terhadap jaringan informasi pasar dan teknologi; dan
 - 4) Mengembangkan unit usaha dan motivasi berusaha bagi koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- c) meningkatkan teknologi (tepat guna) yang ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, langkah-langkah:
 - 1) Menambahkan jumlah dan ukuran armada penangkapan ikan;
 - 2) Meningkatkan jumlah alat tangkap yang ramah lingkungan;
 - 3) Menerapkan alat bantu operasi penangkapan ikan yang modern;
 - 4) Meningkatkan dan memanfaatkan potensi budi daya perikanan;
 - 5) Membentuk pusat inovasi teknologi;
 - 6) Melaksanakan pelatihan peningkatan teknologi; dan
 - 7) Mengadopsi teknologi yang sesuai dengan karakteristik sumberdaya alam wilayah pesisir.
- d) membangun dan mengoptimalkan fungsi sarana pendukung yang menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, langkah-langkah:
 - 1) Membangun sarana pasar produksi dan pengolahan di 7 (tujuh) kabupaten/kota;
 - 2) Membangun jaringan telepon, listrik, air bersih dan jalan di sentra-sentra ekonomi masyarakat pesisir;
 - 3) Membangun dan menumbuhkan sentra-sentra industri pengolahan;
 - 4) Memfungsikan kembali mekanisme pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan/Pangkalan Pendaratan Ikan; dan
 - 5) Menyediakan sarana kebutuhan logistik bagi nelayan.
- e) menciptakan dan mengoptimalkan iklim berusaha yang kondusif dan menciptakan wirausaha baru, langkah-langkah:
 - 1) Melaksanakan pelatihan dan pembinaan teknis produksi dan kewirausahaan;
 - 2) Meregulasi peruntukan dan penggunaan lokasi tempat berusaha;
 - 3) Menyusun peraturan daerah yang berkaitan dengan pembinaan usaha kecil dan menengah di kawasan pesisir; dan
 - 4) Melakukan penegakan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir.
- f) menumbuhkembangkan usaha yang berorientasi ekspor, langkah-langkah:
 - 1) melaksanakan pelatihan dan pembinaan teknis secara rutin;
 - 2) menyediakan informasi dan peluang pasar; dan
 - 3) menyediakan klinik konsultasi bisnis di 7 (tujuh) kabupaten/kota.

- g) mengembangkan dan mengoptimalkan potensi pariwisata di wilayah pesisir, langkah-langkah:
 - 1) melaksanakan survei potensi pariwisata di wilayah pesisir;
 - 2) melaksanakan pembenahan sarana dan prasarana pariwisata yang sudah ada;
 - 3) mendirikan pos pelayanan informasi pariwisata di 7 (tujuh) kabupaten/kota; dan
 - 4) melakukan promosi pariwisata secara intensif.
 - h) mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pengelolaan kawasan pesisir.
 - i) mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan, komunikasi, energi, transportasi dan sanitasi lingkungan, langkah-langkah:
 - 1) melaksanakan pelatihan dan pembinaan teknis pengelolaan kawasan pesisir; dan
 - 2) membangun sarana/prasarana pendidikan, kesehatan, jaringan listrik, telekomunikasi, transportasi dan perumahan nelayan.
2. strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aspek Ekologi, terdiri atas:
- a) menegakkan hukum, Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, langkah-langkah:
 - 1) melaksanakan penyuluhan hukum;
 - 2) melakukan pendataan tingkat pelanggaran hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir;
 - 3) menerapkan sanksi yang tegas;
 - 4) menegakkan aturan pengelolaan sumber daya ikan, lingkungan hidup dan aturan lain di wilayah pesisir;
 - 5) menegakkan aturan pengelolaan daerah aliran sungai dan aturan lain di wilayah pesisir; dan
 - 6) mengarahkan dan melaksanakan penyuluhan dalam rangka penanggulangan abrasi pantai dan sedimentasi.
 - b) mengembangkan program-program penanggulangan erosi pantai dan sedimentasi, langkah-langkah:
 - 1) melaksanakan penertiban galian golongan C dan penambangan batu karang;
 - 2) melaksanakan rehabilitasi sempadan pantai dan sungai; dan
 - 3) melaksanakan penyuluhan dalam rangka penanggulangan erosi pantai dan sedimentasi.
 - c) mengembangkan dan melestarikan ekosistem berbasis masyarakat, langkah-langkah:
 - 1) menyusun rencana pengelolaan ekosistem pesisir pada lokasi-lokasi habitat penting;
 - 2) mengedukasi masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan berbasis ekosistem pesisir;
 - 3) melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik untuk pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir dengan kearifan lokal; dan
 - 5) melaksanakan bersih laut dan penanaman mangrove.
 - d) membangun sistem Monitoring dan Evaluasi untuk pengelolaan wilayah pesisir, langkah-langkah:
 - 1) membuat koordinasi dan menciptakan sistem Monitoring dan Evaluasi yang melibatkan masyarakat pesisir;
 - 2) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi;

- 3) membuat laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
- e) mengembangkan program-program penanggulangan abrasi pantai dan sedimentasi, langkah-langkah:
 - 1) melaksanakan penertiban galian golongan C dan penambangan batu karang;
 - 2) melaksanakan rehabilitasi sempadan pantai dan sungai di wilayah pesisir; dan
 - 3) mengarahkan dan melaksanakan monitoring perubahan garis pantai.
- f) mengkaji dan menentukan *Total Allowable Catch*, langkah-langkah:
 - 1) Mengkaji stok sumberdaya hayati perikanan secara faktual per periode;
 - 2) Sosialisasi perikanan tangkap yang ramah lingkungan;
 - 3) Mengatur lisensi usaha perikanan tangkap;
 - 4) Sosialisasi dan implementasi tentang pemanfaatan dan pengolahan wilayah perairan laut;
 - 5) Menguatkan dasar hukum terhadap metode penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan; dan
 - 6) Melakukan pengawasan terhadap pencurian sumber daya alam oleh pihak asing.
- g) preservasi dan konservasi habitat-habitat penting di wilayah pesisir, langkah-langkah:
 - 1) melakukan pendataan dengan survei ekosistem mangrove;
 - 2) melakukan pendataan dengan survei ekosistem terumbu karang;
 - 3) melaksanakan penyuluhan mengenai peran penting ekosistem mangrove dan terumbu karang;
 - 4) menetapkan kawasan konservasi mangrove dan terumbu karang;
 - 5) melaksanakan rehabilitasi kawasan mangrove, hutan pantai, dan terumbu karang;
 - 6) melakukan edukasi dan pelatihan pengelolaan hutan mangrove untuk masyarakat sekitar;
 - 7) sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove;
 - 8) membentuk kelompok swadaya dalam rangka program pelestarian; dan
 - 9) menyelaraskan keberlangsungan pemanfaatan dan upaya konservasi ekosistem mangrove dan terumbu karang oleh masyarakat.
- h) membangun sarana dan prasarana mitigasi bencana sesuai dengan kebutuhan wilayah;
- i) mengembangkan rekayasa teknologi terhadap kawasan yang terkena dampak perubahan iklim global;
- j) mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pesisir untuk mitigasi bencana dan perubahan iklim;
- k) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat kawasan konservasi dimasa sekarang dan mendatang;
- l) memberikan *reward* untuk masyarakat yang melestarikan kawasan konservasi;
- m) mengembangkan pola kemitraan untuk melestarikan kawasan konservasi;
- n) memberikan sanksi yang tegas untuk kegiatan yang merusak kawasan konservasi;
- o) mengembangkan kawasan perikanan tangkap yang berbasis potensi wilayah;

- p) mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana pendaratan/pelabuhan perikanan;
 - q) mengembangkan kawasan perikanan budi daya yang berbasis potensi wilayah;
 - r) mengembangkan dan membina usaha budi daya laut yang berbasis komoditas dan berorientasi pasar; dan
 - s) mengembangkan teknologi budi daya dan pembenihan khususnya bagi pengembangan budi daya laut; dan
 - t) mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan dan pengolahan hasil perikanan.
3. strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aspek Hukum dan Kelembagaan, terdiri atas:
- a) mengkaji, menyusun dan sosialisasi peraturan-peraturan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, langkah-langkah Menyusun dan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir; dan
 - b) mengimplementasikan Koordinasi, Integrasi, Simplifikasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi dalam pengelolaan wilayah pesisir;
 - c) membentuk lembaga monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir, langkah-langkah:
 - 1) menentukan/menetapkan lembaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya pesisir; dan
 - 2) mengidentifikasi potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya pesisir.
 - d) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu, langkah-langkah menentukan *carrying capacity* sumberdaya tersebut;
 - e) membentuk lembaga/unit pengelolaan wilayah pesisir, langkah-langkah menentukan/menetapkan lembaga pengelolaan wilayah pesisir;
 - f) penambahan sarana dan prasarana pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g) mengembangkan kemitraan antara aparat pengawas dengan masyarakat; dan
 - h) melakukan kerjasama antara aparat penegak hukum dan instansi peradilan dalam mensosialisasikan kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir.
4. strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Aspek Sosial Budaya
- a) menginventarisasi dan mengidentifikasi nilai-nilai budaya masyarakat pesisir;
 - b) merevitalisasi nilai-nilai budaya masyarakat;
 - c) membina dan menumbuhkembangkan budaya dan tradisi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d) memupuk budaya bahari di kalangan generasi muda melalui berbagai kegiatan/aksi yang melibatkan sekolah dan organisasi kepemudaan.
5. strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Penataan Ruang
- strategi penataan ruang/zonasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemetaan konflik dan penyusunan zonasi wilayah pesisir dengan melibatkan stakeholder.
- a) kerjasama pemanfaatan potensi wilayah pesisir dengan melibatkan masyarakat;
 - b) mengadopsi teknologi yang sesuai dengan karakteristik sumberdaya alam wilayah pesisir;

- c) menyusun rencana pengelolaan ekosistem pesisir pada lokasi-lokasi habitat penting;
 - d) menyelaraskan keberlangsungan pemanfaatan dan upaya konservasi ekosistem mangrove dan terumbu karang oleh masyarakat; dan
 - e) mengembangkan kawasan perikanan tangkap yang berbasis potensi wilayah.
- f. strategi kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- 1. menyediakan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 2. mengembangkan kegiatan secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - 3. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun di sekitarnya.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
- a. PKN;
 - b. PKW; dan
 - c. PKL.
- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kota Bengkulu.
- (3) PKN Kota Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi utama sebagai:
- a. pusat pemerintahan provinsi;
 - b. pusat perdagangan dan jasa skala nasional;
 - c. pusat pengumpulan dan distribusi hasil pertanian, serta hasil perikanan laut;
 - d. pusat industri pengolahan;
 - e. pusat pariwisata;
 - f. pusat pendidikan tinggi;
 - g. pusat transportasi darat, laut dan udara;

- h. pusat pelayanan kesehatan; dan
 - i. pusat permukiman.
- (4) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. Curup Kabupaten Rejang Lebong; dan
 - c. Muko Muko Kabupaten Muko Muko.
- (5) PKW Manna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a memiliki fungsi utama sebagai berikut:
- a. pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. pusat pelayanan kesehatan;
 - c. pusat pelayanan pendidikan;
 - d. pusat perdagangan dan jasa;
 - e. pusat kegiatan pertanian dan perikanan;
 - f. pusat agro industri;
 - g. simpul transportasi darat; dan
 - h. pusat pelayanan pariwisata.
- (6) PKW Curup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b memiliki fungsi utama sebagai berikut:
- a. pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. pusat perdagangan dan jasa;
 - c. pusat kegiatan agro industri;
 - d. pusat pelayanan kesehatan;
 - e. pusat kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan; dan
 - f. pusat pelayanan pariwisata.
- (7) PKW Muko Muko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memiliki fungsi utama sebagai berikut:
- a. pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. pusat perdagangan dan jasa;
 - c. pusat pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - d. pusat industri pengolahan; dan
 - e. pusat pariwisata.
- (8) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. PKL Ipuh di Kabupaten Muko Muko;
 - b. PKL Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara;
 - c. PKL Argamakmur di Kabupaten Bengkulu Utara;
 - d. PKL Malakoni di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - e. PKL Karang Tinggi di Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - f. PKL Kembang Seri di Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - g. PKL Pekik Nyaring di Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - h. PKL Kepahiang di Kabupaten Kepahiang;
 - i. PKL Bermani Ilir di Kabupaten Kepahiang;
 - j. PKL Kota Padang di Kabupaten Rejang Lebong;
 - k. PKL Muara Aman di Kabupaten Lebong;
 - l. PKL Tubei di Kabupaten Lebong;
 - m. PKL Tais di Kabupaten Seluma;
 - n. PKL Masat di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - o. PKL Linau di Kabupaten Kaur;
 - p. PKL Bintuhan di Kabupaten Kaur; dan
 - q. PKL Tanjung Kemuning di Kabupaten Kaur.
- (9) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya didukung PPK dan pusat pertumbuhan kelautan.
- (10) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selanjutnya ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.

- (11) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terintegrasi dalam sistem pusat permukiman meliputi:
 - a. sentra perikanan tangkap dan pelabuhan perikanan di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu;
 - b. sentra pengolahan hasil perikanan di Kota Bengkulu; dan
 - c. destinasi pariwisata bahari di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu.
- (12) Sistem pusat permukiman berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang; dan
- d. jembatan timbang.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor; dan
 - c. jalan lokal.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a. Batas Prov. Sumbar – Mukomuko;
 - b. Mukomuko – Bantal;
 - c. Bantal – Ipuh;
 - d. Ipuh – Seblat;

- e. Seblat – Ketahun;
 - f. Ketahun – DS. Air Limas – Bintunan;
 - g. Bintunan – Lais;
 - h. Lais – Kerkap;
 - i. Kerkap – PS. Pedati;
 - j. Jln. Budi Utomo (Bengkulu);
 - k. Jln. W.R. Supratman (Bengkulu);
 - l. Pasar Pedati – SP. DPRD (Tugu Hiu);
 - m. SP. DPRD (Tugu Hiu) - SP. Nakau;
 - n. Nakau – Air Sebakul (Bengkulu);
 - o. Jln. Akses Pelabuhan (Bengkulu) (PG. Dewa – P. Baai);
 - p. Air Sebakul – Pagar Dewa;
 - q. Kembang Seri – Air Sebakul;
 - r. Betungan – Tais;
 - s. Pagar Dewa – SP. Bandara – Betungan;
 - t. Tais – Maras;
 - u. Maras – SP. Kurawan (Manna);
 - v. SP. Kurawan – K. Bupati (Manna);
 - w. K. Bupati – Jln. Samsul Bahrun (Manna);
 - x. SP. Tiga Kayu Kunyiit (Manna) – Tanjung Kemuning;
 - y. Jln. Iskandar Baksir (Manna);
 - z. Tanjung Kemuning – Linau;
 - aa. Linau – Batas Prov. Lampung;
 - bb. Nakau – BTS. Kota Kepahiang;
 - cc. BTS. Kota Kepahiang - SP. Kantor Bupati Kepahiang;
 - dd. SP. Kantor Bupati Kepahiang - SP. Taba Mulan (Curup);
 - ee. SP. Taba Mulan – BTS. Kota Curup;
 - ff. Jln. Thamrin (Curup);
 - gg. Jln. Merdeka (Curup);
 - hh. Jln. A. Yani (Curup);
 - ii. SP. Nangka (Curup) – BTS. Prov. Sumsel;
 - jj. Curup – SP. Nangka (Curup);
 - kk. Jln. A. Yani (Manna);
 - ll. SP. Taba Mulan – SP. Nangka;
 - mm. SP. Tiga JBT. Manula (KM 253.400) – BTS. Prov. Lampung; dan
 - nn. SP. Enam – Lubuk Kebur;
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berupa Jalan Kolektor Primer, meliputi:
- a. jalan kolektor primer satu (JKP-1), terdiri atas:
 - 1. Air Sebakul – Betungan (Bengkulu);
 - 2. Betungan – Padang Serai (Bengkulu); dan
 - 3. Manna – BTS. Prov. Sumsel;
 - b. jalan kolektor primer dua (JKP-2), terdiri atas:
 - 1. Tanjung Iman – Muara Sahung;
 - 2. Muara Sahung – Air Tembok (Batas Sumsel);
 - 3. Batas Utara – Atas Tebing – Muara Aman;
 - 4. Kerkap – Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian;
 - 5. Tj. Agung Palik – Gunung Selan – Giri Mulya;
 - 6. Giri Mulya – Atas Tebing (Atas Lebong);
 - 7. Lubuk Durian – Tanjung Raman (Ujung Jalur Dua);
 - 8. Tapak Paderi – U. Turn Bina Marga;
 - 9. Jl. Wisata Pantai Panjang;
 - 10. Sungai Hitam – Pasar Bengkulu (Jl. Bencoolen); dan
 - 11. Pasar Bengkulu – Tapak Paderi (Jl. Bencoolen).
 - c. jalan kolektor primer tiga (JKP-3), terdiri atas:
 - 1. Kelutum – Simpang Pino;
 - 2. Padang Serai – Pasar Ngalam;
 - 3. Air Dingin - Muara Aman;

4. Muara Aman – Tambang Sawah;
 5. Tambang Sawah – Ketenong;
 6. Curup – Air Dingin;
 7. Jl. DR. A. Gani- Tabarenah;
 8. Kepahiang – Batas Sumsel;
 9. peningkatan ruas jalan Sukaraja – Padang Capu – Air Klinsar;
 10. peningkatan ruas jalan Talang Tengah 2 - Talang Lenteng;
 11. peningkatan ruas jalan SP4. Gunung Selan -Lais;
 12. peningkatan ruas jalan Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru;
 13. peningkatan ruas jalan Jl. Benuang Galing - Batas Sumsel
 14. peningkatan ruas jalan Tugu Hiu - Sp. Taman Hutan Raya - Sp. Kroya;
 15. peningkatan ruas jalan Mukomuko - Tanah Rekah - Sp. IV (Setia Budi) - Teras Terunjam;
 16. peningkatan ruas jalan Mukomuko - Pondok Batu - Sp. Yamaja (Pondok Kopi);
 17. peningkatan ruas jalan Batik Nau - Lubuk Banyau; dan
 18. peningkatan ruas jalan Jl. Halmahera (Sp.Brimob – Sp.Nakau).
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu berupa Jalan Lokal Primer meliputi:
- a. Tanjung Kemuning – Datar Lebar;
 - b. Datar Lebar – Mentiring;
 - c. Padang Leban – Air Kering – Simpang III Padang Guci;
 - d. Masat – Gedung Agung – Pd. Gilang;
 - e. Simpang III Kayu Kunyit – Palak Bengkerung;
 - f. Palak Bengkerung – Sukarami – Batu Ampar;
 - g. Simpang Kedurang – Keban Agung – Batu Ampar;
 - h. Kurawan – Pinju Layang – Padang Lebar;
 - i. Nanjungan – Bitasan – Kembang Seri;
 - j. Pasar Ngalam – Pasar Seluma – Pasar Talo;
 - k. Simpang III Ngalam – Pasar Ngalam;
 - l. Simpang Durian Bubur – Pasar Talo;
 - m. Pasar Talo – Pering Baru - Kembang Mumpo;
 - n. Sendawar – Muara Maras;
 - o. Jalan Bukit Kaba;
 - p. Air Lang – Desa Apur;
 - q. Palak Curup – Sp. III Karang Baru;
 - r. PUT – Kota Padang – Derati – Tanjung Ening (Batas Sumsel);
 - s. Susup – Tanjung Alam – Ujan Mas;
 - t. Permu – Bengko;
 - u. Tebat Monok – SP.Waim – Kb.Agung;
 - v. Lubuk Sini – Batas Bengkulu Utara;
 - w. Padang Betuah – Perbo (Batas Bengkulu Utara);
 - x. Penarik – Lubuk Pinang;
 - y. Lubuk Gedang – Sp. IV (Agung jaya) – Sp. III (Selagan Jaya);
 - z. Beringin III – Bengko;
 - aa. Sp. Sukarami – Unit III - Padang Jaya;
 - bb. D6 Ketahun – Giri Mulya;
 - cc. Lubuk Durian – Batas Benteng;
 - dd. Ketahun – Napal Putih;
 - ee. Suka Makmur – Sp.4 Tanjung Harapan (Tugu Garuda);
 - ff. Sp. Air Muring – Suka Makmur;
 - gg. Jl. Wisata Air Terjun Curup IX (TNKS); dan
 - hh. Banjar Sari – Malakoni – Kayu Apu (Pulau Enggano).

- (5) Jaringan jalan kewenangan Provinsi selain JKP-2 dan JKP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c terdapat pula Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Kolektor Sekunder (JKS), Jalan Lokal Sekunder (JLS), dan Jalan Lingkungan Primer (Jling – P) yang terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu diatur lebih lanjut dalam RTRW kabupaten/kota dan RDTR kabupaten/kota.
- (6) Daftar JAS, JKS, JLS, dan Jling-P sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 12

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi ruas jalan:

- a. Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu;
- b. Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau;
- c. Padang – Bengkulu; dan
- d. Bengkulu – Batas Prov. Lampung.

Pasal 13

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. terminal penumpang tipe A meliputi:
 1. Terminal Air Sebakul Kota Bengkulu; dan
 2. Terminal Simpang Nangka Kabupaten Rejang Lebong.
- b. terminal penumpang tipe B meliputi: Terminal Gunung Ayu di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 14

Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. jembatan timbang Padang Ulak Tanding di Kabupaten Rejang Lebong; dan
- b. jembatan timbang Permu di Kabupaten Kepahiang.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan angkutan kereta api yaitu:
 - a. Kota Padang (Kabupaten Rejang Lebong) – Pulau Baai (Kota Bengkulu);
 - b. Prabumulih – Muara Enim – Lahat – Lubuklinggau
 - c. Jaringan jalur kereta api khusus di Napal Putih – Lebong Tandai; dan
 - d. Koridor Padang – Kota Bengkulu
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. stasiun kereta api Kota Padang di Kabupaten Rejang Lebong;
 - b. stasiun kereta api Sindang Beliti Ulu di Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. stasiun kereta api Kepala Curup di Kabupaten Rejang Lebong;
 - d. stasiun kereta api Air Punggur di Kabupaten Rejang Lebong;
 - e. stasiun kereta api Batu Bandung di Kabupaten Kepahiang;
 - f. stasiun kereta api Tebat Karai di Kabupaten Kepahiang
 - g. stasiun kereta api Kepahiang di Kabupaten Kepahiang
 - h. stasiun kereta api Taba Penanjung 1 di Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - i. stasiun kereta api Taba Penanjung 2 di Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - j. stasiun kereta api Talang Empat di Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - k. stasiun kereta api Air Kemuning di Kabupaten Seluma;

- l. stasiun kereta api Kuti Agung di Kabupaten Seluma;
- m. stasiun kereta api Betungan di Kota Bengkulu; dan
- n. stasiun kereta api Pulau Baai Kota Bengkulu.

Paragraf 4

Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. lintas penyeberangan antarprovinsi;
 - b. lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi;
 - c. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - d. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Lintas penyeberangan antarprovinsi pada wilayah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Pulau Baai - Pelabuhan Tanjung Periuk/Patimban; dan
 - b. Pelabuhan Muko Muko -Pulau Mentawai.
- (3) Lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Pulau Baai - Pelabuhan Kahyapu; dan
 - b. Pelabuhan Linau - Pelabuhan Kahyapu.
- (4) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pelabuhan danau Dendam Tak Sudah di Kota Bengkulu;
 - b. Pelabuhan danau Tes di Kabupaten Lebong; dan
 - c. Pelabuhan danau Emas di Kabupaten Rejang Lebong.
- (5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Pelabuhan Muko Muko di Kabupaten Muko Muko;
 - b. Pelabuhan Kahyapu di Kabupaten Bengkulu Utara;
 - c. Pelabuhan Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara;
 - d. Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu;
 - e. Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur;
 - f. Pelabuhan Pino Raya di Kabupaten Bengkulu Selatan; dan
 - g. Pelabuhan Bado di Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (6) Lokasi pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditentukan kemudian berdasarkan kajian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Sistem jaringan transportasi laut

Pasal 17

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. alur pelayaran laut.

Pasal 18

- (1) Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:
 - a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan;
 - d. terminal khusus; dan
 - e. pelabuhan perikanan.

- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu.
- (3) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pelabuhan Linau di Kabupaten Kaur.
- (4) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pelabuhan Muko Muko di Kabupaten Muko Muko;
 - b. Pelabuhan Malakoni di Kabupaten Bengkulu Utara;
 - c. Pelabuhan Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara; dan
 - d. Pelabuhan Pulau Tikus di Kota Bengkulu.
- (5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. terminal khusus CPO Pasar Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. terminal khusus batubara Kota Bani Kabupaten Bengkulu Utara;
 - c. terminal khusus batubara Ketahun Bengkulu Utara;
 - d. terminal khusus batubara Desa Selolong Kabupaten Bengkulu Utara;
 - e. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 1 berada di Kota Bengkulu;
 - f. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 2 berada di Kota Bengkulu;
 - g. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 berada di Kota Bengkulu; dan
 - h. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 4 berada di Kota Bengkulu.
- (6) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Pantai, terdiri atas:
 1. Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Baai Kota Bengkulu; dan
 2. Pelabuhan Perikanan Pantai Pasar Bantal Kabupaten Muko Muko.
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan, terdiri atas:
 1. Pangkalan Pendaratan Ikan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 3. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Seluma Kabupaten Seluma;
 4. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Bawah, Kabupaten Bengkulu Selatan; dan
 5. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Lama, Kabupaten Kaur.

Pasal 19

- (1) Alur pelayaran di Laut yang terdapat pada wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:
 - a. alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. alur- pelayaran masuk pelabuhan.
- (2) Alur pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Muko Muko Kabupaten Muko Muko - Malaysia, Jepang, negara di Asia, negara eropa dan negara lainnya;
 - b. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu-Pelabuhan Muko Muko Kabupaten Muko Muko - Provinsi Sumatera Barat; dan
 - c. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu-Pelabuhan Linau Kabupaten Kaur-Provinsi Lampung;
 - d. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Linau;
 - e. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Kahyapu Kecamatan Enggano; dan
 - f. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Malakoni Kecamatan Enggano.
- (3) Alur pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Pasar Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara;
 - b. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Kota Bani Kabupaten Bengkulu Utara;

- c. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Selolong Kabupaten Bengkulu Utara;
- d. Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Pasar Ketahun;
- e. Pelabuhan Pulau Baai sampai ke perairan Pulau Mega;
- f. Pelabuhan Linau – Pelabuhan Kahyapu; dan
- g. Pelabuhan Linau – Pelabuhan Malakoni.

Paragraf 6

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 20

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. bandar udara pengumpul; dan
 - b. bandar udara pengumpan.
- (2) Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Bandar Udara Fatmawati Soekarno di Kota Bengkulu.
- (3) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Bandar Udara Muko Muko di Kabupaten Muko Muko; dan
 - b. Bandar Udara Enggano di Kabupaten Bengkulu Utara.
- (4) Pengaturan Ruang udara untuk penerbangan diatur lebih lanjut pada ketentuan khusus.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas jaringan minyak dan gas bumi di Kota Bengkulu.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (3) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. PLTA berlokasi di daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur;
 - b. PLTU yang ditetapkan di Kota Bengkulu;
 - c. PLTP berlokasi di daerah Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Muko Muko, dan Kabupaten Rejang Lebong;
 - d. PLTD berlokasi di daerah Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu;

- e. PLTG berlokasi di daerah Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko Muko dan Kabupaten Bengkulu Utara;
 - f. PLTB di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Kaur; dan
 - g. Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro berlokasi di daerah Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur.
- (4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. gardu listrik.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, meliputi: Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) terkoneksi melintasi Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa Gardu Induk yang tersebar di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu.
- (7) Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan energi lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh kabupaten kota.
- a. jaringan kabel darat yang melayani seluruh kabupaten/kota di Daerah Provinsi; dan
 - b. jaringan kabel bawah laut untuk telekomunikasi Bengkulu-WP Bengkulu.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu meliputi jaringan seluler berupa *Base Transceiver Station* tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Pusat meliputi:
 1. D.I. Air Nipis Seginim di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 2. D.I. Air Lais Kuro Tidur di Kabupaten. Bengkulu Utara;
 3. D.I. Air Ketahun di Kabupaten Lebong;
 4. D.I. Air Manjuntio di Kabupaten Muko Muko;
 5. D.I. Air Alas di Kabupaten Seluma; dan
 6. D.I. Air Seluma di Kabupaten Seluma.
- b. Jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten/kota meliputi:
 1. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari:
 - a) D.I. Air Nokan Batu Roto;
 - b) D.I. Air Nokan Rama Agung;
 - c) D.I. Air Palik Aur Gading; dan
 - d) D.I. Air Telatang Besar.
 2. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten Lebong meliputi D.I. Air Santan.
 3. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten Rejang Lebong meliputi:
 - a) D.I. Air Musi Kejalo; dan
 - b) D.I. Air Daup.
 4. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten Kepahiang meliputi D.I. Air Daup.
 5. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten Bengkulu Tengah meliputi D.I.R. Air Hitam.
 6. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten Seluma meliputi:
 - a) D.I. Air Riak Siabun;
 - b) D.I.R. Peninjauan; dan
 - c) D.I.R. Penago.
 7. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten Bengkulu Selatan meliputi D.I. Air Selebang Kedurang;
 8. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kabupaten Kaur meliputi D.I. Air Kule; dan
 9. jaringan irigasi pada D.I. Kewenangan Provinsi di Kota Bengkulu meliputi D.I.R. Air hitam.

Pasal 26

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir;
- (2) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan pengendalian banjir Kota Bengkulu dan Kabupaten Muko Muko
- (3) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas rumah pompa di Kota Bengkulu dan Kabupaten Muko Muko.

Pasal 27

bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Bendung Air Manjuntio di Kabupaten Muko Muko; dan
- b. Bendungan dan Waduk Musi di Kabupaten Kepahiang.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
 - b. Sistem jaringan persampahan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi infrastruktur SPAM regional lintas kabupaten/kota berupa SPAM Regional Benteng-Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma) di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 30

Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi sistem jaringan persampahan wilayah berupa tempat pemrosesan akhir regional yaitu:

- a. tempat pemrosesan akhir regional lintas Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah di Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
- b. tempat pemrosesan akhir regional lintas Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong di Kabupaten Kepahiang.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Rencana pola ruang wilayah Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.

- (2) Rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta pola ruang dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tergambar dalam peta pada Lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencana Kawasan Lindung

Pasal 32

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan konservasi;
- c. kawasan pencadangan konservasi di laut; dan
- d. kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 33

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dengan luas kurang lebih 237.998,64 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan koma enam empat) hektare berupa kawasan hutan lindung terletak di Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong.

Pasal 34

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dengan luas kurang lebih 459.554,79 (empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh empat koma tujuh sembilan) hektare terdiri atas:

- a. Kawasan suaka alam yaitu berupa Cagar Alam terletak di Kota Bengkulu, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma;
- b. Kawasan Pelestarian Alam meliputi:
 1. kawasan taman nasional meliputi:
 - a) Taman Nasional Kerinci Sebelat terletak di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Rejang Lebong; dan
 - b) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terletak di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.
 2. taman wisata alam terletak di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur; dan
 3. taman hutan raya meliputi:
 - a) Taman Hutan Raya Raja Lelo di Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
 - b) Taman Hutan Raya Bukit Rabang - Gluguran di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- c. Kawasan taman buru meliputi:
 1. Taman Buru Semidang Bukit Kabu di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma; dan
 2. Taman Buru Gunung Nanua di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 35

Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dengan luas kurang lebih 22.955 (dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima) hektare terdapat di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu.

Pasal 36

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan luas kurang lebih 208 (dua ratus delapan) hektare terletak di Kabupaten Muko Muko.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 37

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman;
- i. kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (*dumping area*);
- j. kawasan transportasi; dan
- k. kawasan pertahanan keamanan.

Pasal 38

Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dengan luas kurang lebih 228.031,91 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh satu koma sembilan satu) hektare terletak di:

- a. Kabupaten Muko Muko;
- b. Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Kabupaten Bengkulu Tengah;
- d. Kabupaten Bengkulu Selatan;
- e. Kabupaten Kaur;
- f. Kabupaten Rejang Lebong;
- g. Kabupaten Lebong; dan
- h. Kabupaten Seluma.

Pasal 39

Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dengan luas kurang lebih 695 (enam ratus sembilan puluh lima) hektare terletak di Kabupaten Kaur.

Pasal 40

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dengan luas kurang lebih 756.332 (tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektare tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- (2) Pada sebagian kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 44.721,3 (empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu koma tiga) hektare tersebar di seluruh kabupaten kota.

Pasal 41

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dengan luas kurang lebih 938.284 (sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh empat) hektare terletak di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di darat diatur lebih lanjut pada RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

Pasal 42

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e dengan luas kurang lebih 194.309 (seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan) hektare terletak Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur.
- (2) Selain kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pula kawasan pertambangan dan energi yang berada di kawasan lindung dan budi daya lain yang tidak dapat digambarkan dalam peta rencana pola ruang, tersebar di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur.
- (3) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut pada rencana tata ruang kabupaten/kota.
- (4) Kegiatan pertambangan dan energi dapat dilaksanakan di luar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus serta indikasi arahan zonasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dengan luas kurang lebih 3.873 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektare tersebar di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu.

Pasal 44

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g dengan luas kurang lebih 2.377 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektare meliputi Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 45

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h dengan luas kurang lebih 118.267 (seratus delapan belas ribu dua ratus enam puluh tujuh) hektare tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Pasal 46

Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (*dumping area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i dengan luas kurang lebih 353 (tiga ratus lima puluh tiga) hektare terletak di perairan lepas pantai Kota Bengkulu.

Pasal 47

Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j, merupakan kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi baik di wilayah darat dan wilayah perairan pesisir seluas kurang lebih 5.316 (lima ribu tiga ratus enam belas) hektare terletak di Kota Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara.

Pasal 48

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k dengan luas kurang lebih 2.402 (dua ribu empat ratus dua) hektare, berupa:
 - a. Kompi Senapan Kodim 048 di Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - b. Markas Polisi Sektor Maje di Kabupaten Kaur;
 - c. Denzipur di Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - d. Polsek di Bengkulu Selatan;
 - e. Kompi Senapan B Yonif 144/Jaya Yudha di Kota Bengkulu; dan
 - f. Lapter TNI AU di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Selain kawasan pertahanan dan keamanan di ayat (1) terdapat pula kawasan pertahanan dan keamanan berupa:
 - a. Korem 041/Gamas di Kota Bengkulu;
 - b. Brigif 8/GC di Kabupaten Rejang Lebong;
 - c. Yonif 144/Jaya Yudha di Kabupaten Rejang Lebong; dan
 - d. Mako Lanal di Kota Bengkulu.
- (3) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud di ayat (2) dan kawasan pertahanan keamanan lainnya diatur lebih lanjut dalam RTRW kabupaten/kota dan RDTR kabupaten/kota.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Kawasan yang ada di Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
 - a. KSN; dan
 - b. KSP.
- (2) KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Sebelat;
 - b. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan;
 - c. Terdapat Kawasan Strategis Nasional Tertentu di Pulau Enggano dan Pulau Mega; dan
 - d. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan:
 - a. pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. sosial budaya.
- (4) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Perkotaan Bengkulu – Kabupaten Bengkulu Tengah – Kabupaten Seluma;
 - b. Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lais – Giri Mulya – Ketahun;
 - c. Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Provinsi Bengkulu;
 - d. Kawasan koridor Kerkap – Tanjung Agung Palik – Gunung Selan – Giri Mulya - Tubei - Muara Aman; dan
 - e. Kawasan Pulau Baai - Linau - Pulau Enggano.

- (5) KSP dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi Kawasan Pulau Baai – Tapak Paderi – Sungai Hitam.
- (6) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan kebijakan pengembangan meliputi tujuan pengembangan dan arah pengembangan tiap KSP sebagai dasar penyusunan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (7) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Pasal 50

Kebijakan pengembangan KSP Kawasan Perkotaan Bengkulu – Kabupaten Bengkulu Tengah – Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a sebagai berikut:

- a. tujuan pengembangan KSP Kawasan Perkotaan Bengkulu – Kabupaten Bengkulu Tengah – Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a yaitu untuk mendukung fungsi Kota Bengkulu yang ditetapkan sebagai PKN dan kawasan perkotaan besar beserta kota satelitnya; dan
- b. arah pengembangan KSP Kawasan Perkotaan Bengkulu – Kabupaten Bengkulu Tengah – Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf a yaitu sebagai pusat pertumbuhan wilayah Provinsi yang berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi untuk mendukung sektor produksi wilayah sekitarnya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan agroindustri.

Pasal 51

Kebijakan pengembangan KSP Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lais – Giri Mulya – Ketahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b sebagai berikut;

- a. Tujuan pengembangan KSP Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lais – Giri Mulya – Ketahun sebagai berikut:
 1. menciptakan sentra agribisnis, sentra agroindustri dan sentra agrowisata berbasis komoditas unggulan yang mampu menarik investasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat;
 2. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar (ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya), peluang kerja dan daya saing sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 3. membuka kesempatan kerja dan peluang usaha.
- b. arah pengembangan KSP Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lais – Giri Mulya – Ketahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf b sebagai berikut:
 1. pengembangan Kota Terpadu Mandiri Lais – Giri Mulya - Ketahun dilaksanakan melalui pendekatan Wilayah Pengembangan Transmigrasi dan wilayah desa sekitarnya melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan di Kabupaten Bengkulu Utara;
 2. pengembangan Kota Tani Mandiri yang berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;

3. peningkatan investasi pada budi daya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, industri, pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, jasa, perdagangan, perumahan dan pariwisata serta investasi lainnya sehingga terbuka peluang kerja dan usaha;
4. pengembangan usaha ekonomi;
5. pengembangan agribisnis dan agroindustri dari hulu ke hilir bekerjasama dengan investor;
6. pengembangan prasarana dan sarana kawasan;
7. pengembangan pusat pertumbuhan, meliputi pengembangan prasarana dan sarana di Pusat Pertumbuhan Kota Terpadu Mandiri Lais – Giri Mulya - Ketahun sehingga tercipta fungsi-fungsi kota sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
8. pengembangan kelembagaan masyarakat, menumbuh kembangkan kelembagaan masyarakat sehingga dapat mengelola pengembangan Kota Terpadu Mandiri Lais – Giri Mulya - Ketahun secara mandiri dan berkelanjutan.

Pasal 52

Kebijakan pengembangan KSP Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c sebagai berikut:

- a. tujuan pengembangan KSP Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c sebagai berikut:
 1. mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir yang pelaksanaannya dikemas secara terpadu dan lintas sektoral dengan pendekatan pembangunan kemaritiman berbasis pertanian; dan
 2. menjadikan *pilot project* atau kawasan kampung nelayan percontohan di kancah nasional.
- b. arah pengembangan KSP Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf c sebagai berikut:
 1. pengembangan untuk mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing serta meningkatkan pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis kewilayahan dan keunggulan lokal;
 2. pengembangan kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Provinsi Bengkulu yang dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir;
 3. pengembangan kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Provinsi Bengkulu untuk mendukung peningkatan pembangunan dan penataan kawasan pantai sehingga timbul alternatif tempat wisata seperti wisata bahari dan kuliner yang mengolah hasil laut;
 4. peningkatan nilai ekonomi sektor KP sebagai komoditas unggulan Provinsi Bengkulu;
 5. peningkatan produksi perikanan dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup (mangrove, terumbu karang dan ekosistem biota laut); dan
 6. peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mengantisipasi perubahan iklim, cuaca dan bencana alam.

Pasal 53

Kebijakan pengembangan KSP Kawasan koridor Kerkap – Tanjung Agung Palik – Gunung Selan – Giri Mulya - Tubei - Muara Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf d sebagai berikut:

- a. tujuan pengembangan KSP koridor Kerkap – Tanjung Agung Palik – Gunung Selan – Giri Mulya - Tubei - Muara Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf d sebagai berikut:
 1. mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan provinsi; dan
 2. meningkatkan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
- b. arah pengembangan KSP koridor Kerkap – Tanjung Agung Palik – Gunung Selan – Giri Mulya - Tubei - Muara Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf d sebagai berikut:
 1. pembangunan/peningkatan jalan untuk konektivitas antarprovinsi antarkabupaten; dan
 2. pemberian akses untuk mendukung konektivitas antar wilayah provinsi khususnya daerah tertinggal guna meningkatkan efektivitas, efisiensi serta kelancaran mobilisasi barang dan jasa.

Pasal 54

Kebijakan pengembangan KSP Kawasan Pulau Baai - Linau - Pulau Enggano sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf e sebagai berikut:

- a. tujuan pengembangan KSP Kawasan Pulau Baai - Linau - Pulau Enggano sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 49 ayat (4) huruf e untuk mendukung Kegiatan Ekonomi Ekspor-Import Provinsi Bengkulu dan sekitarnya yang bertumpu pada fungsi pelabuhan untuk perdagangan hasil-hasil pertambangan serta industri pengolahan hasil perkebunan dan perikanan; dan
- b. arah pengembangan KSP Kawasan Pulau Baai - Linau - Pulau Enggano sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 51 ayat (4) huruf e sebagai berikut:
 1. pengembangan kawasan peruntukan industri hasil-hasil pertambangan serta industri pengolahan hasil perkebunan dan perikanan; dan
 2. pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan.

Pasal 55

Kebijakan pengembangan KSP Kawasan Pulau Baai – Tapak Paderi – Sungai Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) sebagai berikut:

- a. tujuan pengembangan KSP Kawasan Pulau Baai – Tapak Paderi – Sungai Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) adalah untuk menjaga kelestarian cagar budaya dan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan serta berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. arah pengembangan KSP Kawasan Pulau Baai – Tapak Paderi – Sungai Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 1. pengembangan kawasan sesuai dengan potensi dan karakteristik kawasan;
 2. pengembangan kawasan beserta prasarana secara berkelanjutan untuk mendorong perekonomian;
 3. pengembangan objek wisata alam;
 4. perlindungan peninggalan budaya;
 5. pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; dan
 6. peningkatan kualitas sosial dan budaya.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas terdiri atas:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 57

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 56 huruf a terdiri atas:

- a. KKPR Darat; dan
- b. KKPRL.

Paragraf 1
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Darat

Pasal 58

- (1) Ketentuan KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Paragraf 2
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Pasal 59

- (1) KKPRL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b menjadi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau penerbitan perizinan nonberusaha.
- (2) KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. persetujuan untuk kegiatan berusaha; dan
 - b. persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan nonberusaha.
- (3) Pelaksanaan KKPRL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPRL juga mempertimbangkan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan/zona/subzona meliputi:
 - a. aktivitas yang dibolehkan;
 - b. aktivitas yang tidak dibolehkan; dan
 - c. aktivitas yang dibolehkan setelah memperoleh izin.
- (5) Peta KKPRL sebagai dasar pelaksanaan KKPRL sebagaimana tercantum pada Lampiran XII.A dengan kedalaman peta skala 1:50.000 dan tabel rincian lokasi, luasan, dan aturan Pemanfaatan Ruang untuk KKPRL sebagaimana tercantum pada Lampiran XII.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 60

- (1) Penyusunan Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama yang berisi:
 1. program utama;
 2. lokasi;
 3. sumber pendanaan;
 4. instansi pelaksana; dan
 5. waktu pelaksanaan;
 - b. indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana struktur ruang wilayah provinsi;
 - b. perwujudan rencana pola ruang wilayah provinsi; dan
 - c. perwujudan rencana kawasan strategis wilayah provinsi.
- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan indikasi program utama jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah tahap kesatu periode tahun 2023-2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap kedua periode tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap ketiga periode tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap keempat periode tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap kelima periode tahun 2040-2043.
- (6) Indikasi program utama jangka menengah tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf b sampai dengan huruf e, terdiri atas:
 - a. perwujudan Struktur Ruang;
 - b. perwujudan Pola Ruang; dan

- c. perwujudan KSP.
- (2) Indikasi program utama perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. perwujudan sistem pusat permukiman;
 - b. pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan;
 - c. perwujudan sistem jaringan transportasi, diprioritaskan pada pemeliharaan, pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan jalan umum, lalu lintas dan angkutan jalan, pembangunan jalan tol, jaringan kereta api, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, jaringan transportasi laut, tatanan kepelabuhanan, alur pelayaran, tatanan kebandarudaraan, dan Ruang udara untuk penerbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan Wilayah Provinsi;
 - d. perwujudan sistem jaringan energi, diprioritaskan pada pemantapan dan perwujudan jaringan infrastruktur minyak, gas dan ketenagalistrikan;
 - e. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, diprioritaskan pada pemeliharaan dan peningkatan jaringan tetap dan bergerak yang disesuaikan dengan kebutuhan Wilayah Provinsi;
 - f. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, diprioritaskan pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan irigasi, pemeliharaan dan pengembangan bangunan sumber daya air, jaringan air bersih dan sistem pengendalian banjir;
 - g. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, diprioritaskan pada:
 1. pemantapan dan pengembangan SPAM, meliputi:
 - a) pengembangan SPAM Regional Benteng-Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma) di Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - b) peningkatan dan pengembangan pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan di seluruh Wilayah mencakup Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan;
 - c) pengembangan SPAM pada Kawasan yang relatif mengalami kesulitan air baku lainnya; dan
 - d) pengembangan SPAM Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun SPAM desa terintegrasi dengan SPAM lintas Kabupaten/Kota sebagai penyedia air minum pedesaan untuk pemerataan pelayanan ke seluruh Wilayah Provinsi.
 2. pemantapan dan pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah, meliputi:
 - a) peningkatan dan perluasan pelayanan sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan terpusat; dan
 - b) pengembangan baru sistem prasarana pembuangan air limbah perpipaan terpusat di Kawasan perkotaan yang belum terlayani, Kawasan perkotaan berfungsi PKW dan PKL, dan pusat Kawasan Pariwisata dan pusat kegiatan lainnya yang telah berkembang.
 3. pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;
 4. pengelolaan persampahan Wilayah, meliputi:
 - a) pengurangan sampah dari sumber penghasil sampah mencakup pembatasan timbulan sampah (*reduce*), daur ulang sampah (*recycle*); dan/atau pemanfaatan kembali sampah (*reuse*);
 - b) pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai;
 - c) penyediaan tempat pengolahan sampah *reduce*, *recycle*, *reuse* di setiap desa/kelurahan;

- d) penyediaan tempat pengolahan sampah terpadu untuk pelayanan kecamatan atau beberapa desa/kelurahan sesuai kapasitas timbulan sampah;
 - e) pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu *refuse derived fuel* di setiap Kabupaten/Kota;
 - f) penanganan terpadu antar Wilayah Kabupaten/Kota atau antar Wilayah Provinsi sampah kiriman dan bergerak pada Perairan Pesisir; dan
 - g) pengembangan jaringan persampahan dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. pengembangan infrastruktur mitigasi dan evakuasi bencana.
- (3) Indikasi program utama perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. perwujudan Kawasan peruntukan lindung diprioritaskan pada:
 - 1. pelestarian Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya;
 - 2. perlindungan Kawasan Konservasi;
 - 3. perlindungan Kawasan Pencadangan Konservasi di laut;
 - 4. perlindungan kawasan lindung geologi;
 - 5. mitigasi kawasan rawan bencana;
 - b. perwujudan Kawasan Budi Daya diprioritaskan pada:
 - 1. pemeliharaan dan rehabilitasi fungsi Kawasan Hutan Produksi;
 - 2. peningkatan produktivitas kawasan perkebunan rakyat;
 - 3. perlindungan dan peningkatan produktivitas Kawasan Tanaman Pangan;
 - 4. peningkatan produktivitas dan daya saing Kawasan Hortikultura;
 - 5. peningkatan produktivitas dan daya saing Kawasan Perkebunan;
 - 6. peningkatan produktivitas dan daya saing kegiatan peternakan;
 - 7. peningkatan daya saing dan kapasitas Kawasan Perikanan;
 - 8. pengendalian Kawasan Pertambangan dan Energi;
 - 9. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;
 - 10. perwujudan dan peningkatan kualitas Kawasan Pariwisata;
 - 11. peningkatan kualitas Kawasan Permukiman;
 - 12. perwujudan dan peningkatan pelayanan Kawasan Transportasi; dan
 - 13. pemantapan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (4) Indikasi program utama perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diprioritaskan pada:
- a. penataan, perlindungan, dan pembangunan KSP dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. penataan dan perlindungan KSP dari sudut kepentingan sosial budaya.

Bagian Keempat Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 62

- (1) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW provinsi.

BAB VIII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 63

Pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dilakukan melalui:

- a. Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi;
- b. Arahan insentif dan disinsentif;
- c. Arahan sanksi; dan
- d. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi Paragraf 1 Umum

Pasal 64

Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi struktur ruang;
- b. indikasi arahan zonasi pola ruang; dan
- c. ketentuan khusus.

Paragraf 2 Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 65

Indikasi Arahan Zonasi Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

- a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem pusat permukiman;
- b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
- c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
- d. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 66

(1) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, terdiri atas:

- a. indikasi arahan zonasi untuk PKN;
- b. indikasi arahan zonasi untuk PKW; dan
- c. indikasi arahan zonasi untuk PKL.
- d. indikasi arahan zonasi untuk pusat pertumbuhan kelautan.

- (2) Indikasi arahan zonasi untuk PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan industri pengolahan hasil hutan, perkebunan, hasil pertanian pangan, hasil perikanan, hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu dan yang ramah lingkungan;
 2. kegiatan pusat penelitian dan pengembangan perkebunan dan pertanian pangan;
 3. kegiatan pengembangan PKN yang didukung prasarana dan sarana perkotaan yang memadai;
 4. kegiatan pengembangan PKN sebagai pusat pendidikan tinggi, pariwisata, pelayanan kesehatan, pusat permukiman dan perdagangan dan jasa yang berskala internasional;
 5. kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan;
 6. penyediaan RTH paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan;
 7. kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 8. kegiatan peningkatan keterkaitan dengan PKN lain di Pulau Sumatera sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisata;
 9. kegiatan pengembangan PKN berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir barat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 10. kegiatan pengembangan dan peningkatan fungsi PKN sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor, transportasi menuju kawasan internasional, nasional dan regional;
 11. pengembangan infrastruktur jalan;
 12. pengembangan Bandar Udara Internasional Fatmawati Soekarno sebagai Bandar Udara Pengumpul pelayanan sekunder dan peningkatan fasilitas serta kapasitas pelayanan;
 13. pengembangan dan peningkatan fasilitas pelabuhan laut Pulau Baai sebagai pelabuhan laut Utama Internasional; dan
 14. peningkatan fasilitas pelabuhan penyeberangan Pulau Baai
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat:
 1. kegiatan pengembangan PKN di kawasan rawan bencana; dan
 2. kegiatan pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan fisik kawasan perkotaan yang dapat mengganggu lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 2. kegiatan pengembangan PKN menggunakan model pengembangan melompat (*urban sprawl*) atau menghindari pengembangan kota model *leap frog urban development* agar tidak menyebabkan pembangunan infrastruktur biaya tinggi karena kawasan perkotaan terpisah-pisah oleh ruang belum terbangun; dan
 3. kegiatan yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN.

- d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi:
- Pelabuhan laut internasional dan/atau bandar udara pengumpul dan/atau terminal regional tipe A pasar induk antarwilayah, rumah sakit umum tipe A atau tipe B, perguruan tinggi, serta prasarana perumahan permukiman yang meliputi SPAM regional lintas kabupaten/kota, tempat pemrosesan akhir sampah regional, sistem pengelolaan air limbah lintas kabupaten/kota, instalasi pengolahan lumpur tinja, dan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun lintas kabupaten/ kota.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi PKW Muko Muko, PKW Manna dan PKW Curup, yaitu:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao yang ramah lingkungan;
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pusat penelitian dan pengembangan perkebunan dan pertanian tanaman pangan;
 3. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil perikanan yang ramah lingkungan untuk PKW Muko Muko dan PKW Manna;
 4. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan;
 5. peningkatan fungsi dan pengembangan kegiatan kawasan industri yang berdaya saing;
 6. pengembangan bandar udara pengumpan Muko Muko di Kabupaten Muko Muko;
 7. peningkatan fasilitas pelabuhan pengumpan dan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Muko Muko pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri kreatif;
 8. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata berbasis bahari, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran untuk PKW Muko Muko dan PKW Manna;
 9. pemanfaatan ruang untuk peningkatan keterkaitan antar PKW sebagai pusat pariwisata dalam kesatuan tujuan wisata;
 10. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;
 11. pengembangan PKW berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 12. pengembangan PKW yang didukung prasarana dan sarana perkotaan yang memadai;
 13. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas menengah dan mendorong pengembangan ruangnya kearah vertikal;
 14. pengembangan PKW sebagai simpul kedua untuk mendukung kegiatan perdagangan provinsi;
 15. pengembangan PKW sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan
 16. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya kearah horizontal dikendalikan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PKW; dan

- d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi pelabuhan udara pengumpan atau pelabuhan laut nasional, pasar regional, rumah sakit umum tipe B, perguruan tinggi serta prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi SPAM lintas wilayah, tempat pemrosesan akhir sampah regional, sistem pengelolaan air limbah dan instalasi pengolahan lumpur tinja.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta perjalanan insentif;
 2. kegiatan industri pengolahan hasil hutan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan;
 3. pengembangan PKL berbasis sumber daya alam dan jasa lingkungan di wilayah pesisir barat dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 4. peningkatan fungsi dan pengembangan kegiatan kawasan industri yang berdaya saing;
 5. peningkatan pelayanan bandara pengumpan di Pulau Enggano,
 6. pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Linau sebagai pelabuhan pengumpul;
 7. pengembangan dan peningkatan fasilitas Pelabuhan Malakoni di Pulau Enggano sebagai pelabuhan lokal; dan
 8. peningkatan pelabuhan penyeberangan di Linau Kabupaten Kaur dan Kahyapu di Pulau Enggano.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PKW; dan
 - d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi pelabuhan laut regional/ lokal bagi PKL yang terletak di kawasan pesisir, pasar lokal, rumah sakit umum tipe D atau tipe C, serta prasarana perumahan dan permukiman yang meliputi jaringan SPAM, tempat pembuangan akhir sampah, instalasi pengolahan air limbah, dan instalasi pengolahan lumpur tinja.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan:
- a. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi kelautan dan perikanan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur;
 - b. pengembangan kegiatan untuk mendukung sentra produksi bahan baku, sentra pengumpul, pengolahan, dan distribusi dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 67

- (1) Indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:
- a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan;
 - b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api;
 - c. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar transportasi laut; dan
 - e. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus.

- (2) Indikasi Arah Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Indikasi arahan zonasi Jaringan JAP, JKP, dan JLP meliputi:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan;
 - b) penetapan garis sempadan bangunan di sisi JAP yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan; dan
 - c) pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemantapan jaringan JAP yang terpadu dengan jaringan transportasi lainnya untuk mendorong perekonomian.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pemasangan utilitas prasarana umum, kelengkapan jalan (*street furniture*), dan pemasangan reklame sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan dan keamanan pengguna jalan
 - b) pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan arteri primer dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi; dan
 - c) pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan/atau pemantapan jaringan jalan dengan memperhatikan kawasan berfungsi lindung dan/atau penerapan prasarana dan sarana yang ramah lingkungan.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan jalan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban pemanfaatan jalan, kelancaran lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan; dan
 - b) alih fungsi lahan yang bersifat lindung di sepanjang sisi jalan
 4. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi:
 - a) rambu lalu lintas;
 - b) marka jalan;
 - c) alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d) alat penerangan jalan;
 - e) alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
 - f) alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g) fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat;
 - h) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
 - i) Sarana dan prasarana keselamatan perlintasan sebidang.
 - b. Indikasi arahan zonasi jalan tol meliputi:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan:
 - a) pagar pembatas (baik alami maupun buatan) antara Rumija jalan tol dengan fungsi kawasan budi daya, sebagai salah satu bentuk perlindungan keselamatan dan peredam kebisingan suara kendaraan;
 - b) pengembangan RTH sepanjang jaringan jalan yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan
 - c) Kawasan penyangga (*buffer zone*).
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) pemanfaatan ruang di sekitar jalan tol; dan
 - b) jumlah jalan masuk dan keluar ke dan dari jalan tol dibatasi secara efisien dan semua jalan masuk dan jalan keluar harus terkendali secara penuh.
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) bangunan dan atau reklame yang menutupi ruas jalan yang memiliki *scenic view*; dan
 - b) alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan.

4. Sarana dan Prasarana minimum meliputi:
 - a) sarana komunikasi, sarana deteksi pengaman lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengaman terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya;
 - b) tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol setiap 50 km;
 - c) pemagaran dan dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan; dan
 - d) pada tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan tol harus diberi bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan.
- c. Indikasi arahan zonasi terminal penumpang berupa indikasi arahan zonasi terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe B meliputi:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan terminal penumpang;
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang;
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal penumpang;
 4. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi:
 - a) fasilitas pelayanan keselamatan meliputi lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan jalan, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, pos fasilitas dan petugas kesehatan, pos fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum, fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum, informasi fasilitas keselamatan, informasi fasilitas kesehatan, informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor;
 - b) fasilitas keamanan meliputi media pengaduan gangguan keamanan, petugas keamanan dan fasilitas keamanan lainnya;
 - c) fasilitas pendukung kehandalan/keteraturan meliputi jadwal kedatangan dan keberangkatan beserta besaran tarif, jadwal kendaraan umum dalam trayek lanjutan, loket penjualan tiket, kantor penyelenggara terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal, petugas operasional terminal;
 - d) fasilitas kenyamanan meliputi ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan/mushola, ruang terbuka hijau, rumah makan, fasilitas dan petugas kebersihan, tempat istirahat; dan
 - e) fasilitas kesetaraan meliputi fasilitas penyandang cacat dan ruang ibu menyusui.
- d. Indikasi arahan zonasi jembatan timbang meliputi:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) penyediaan RTH dengan luasan yang disesuaikan dengan luasan jembatan timbang;
 - b) tempat parkir kendaraan; dan
 - c) kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan jembatan timbang untuk mendukung penyelenggaraan penimbangan kendaraan, seperti bangunan untuk penyimpanan catu daya cadangan, dan instalasi listrik.

2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kendaraan serta fungsi kawasan di sekitar jembatan timbang;
 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan kendaraan serta keamanan dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang;
 4. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi:
 - a) fasilitas utama berupa jalan akses keluar masuk kendaraan, jalan sirkulasi di dalam wilayah operasi jembatan timbang, bangunan kantor petugas, landasan penimbangan, fasilitas sistem informasi penimbangan kendaraan bermotor, tempat pemeriksaan dan penindakan pelanggaran, dan tempat parkir kendaraan; dan
 - b) fasilitas penunjang berupa toilet umum, kantin, asrama petugas, tempat ibadah, tempat istirahat pengemudi dan fasilitas lapangan penumpukan atau gudang penyimpanan sesuai kebutuhan.
- (3) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Jaringan jalur kereta api; dan
 - b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Stasiun kereta api.
- (4) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan operasional stasiun kereta api, kegiatan penunjang operasional kereta api, antara lain kegiatan naik turun penumpang dan bongkar muat barang.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak mengganggu operasional kereta api dan operasional stasiun;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api, keselamatan pengguna kereta api dan fungsi stasiun kereta api;
 - d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi:
 1. jalur Kereta Api;
 2. stasiun Kereta Api; dan
 3. fasilitas operasi Kereta Api agar Kereta Api dapat dioperasikan.
 4. Sarana dan prasarana keselamatan perlintasan sebidang
- (5) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan naik dan turun penumpang;
 2. kegiatan bongkar muat barang;
 3. kegiatan operasional kereta api;
 4. kegiatan pelayanan jasa lainnya yang berkaitan dan mendukung langsung sistem jaringan kereta api;
 5. pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi dan penyediaan oksigen; dan
 6. meningkatkan fungsi stasiun untuk mendukung operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaik turunkan penumpang atau membongkar-muat barang.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan yang tidak membahayakan konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api dengan izin dari pemilik jalur dalam ruang milik jalur kereta api dan ruang pengawasan jalur kereta api;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi stasiun serta mengganggu fungsi dan pelayanan stasiun.
 - d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi:
 - 1. fasilitas naik turun penumpang;
 - 2. fasilitas penyandang cacat dan berkebutuhan khusus;
 - 3. fasilitas kesehatan;
 - 4. fasilitas umum;
 - 5. fasilitas pembuangan sampah;
 - 6. fasilitas informasi; dan
 - 7. fasilitas pendukung stasiun lainnya.
- (6) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup indikasi Arahan Zonasi pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, lintas penyeberangan antarprovinsi, dan lintas penyeberangan antarkabupaten/kota, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, yaitu sarana dan prasarana penunjang penyeberangan meliputi kegiatan pokok operasional pelabuhan penyeberangan, kegiatan penunjang operasional pelabuhan penyeberangan, dan kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan serta sarana dan prasarana penunjang lintas penyeberangan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pelabuhan sesuai skala pelayanan, pemanfaatan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan, dan pemanfaatan ruang di pelabuhan penyeberangan;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan penyeberangan;
 - 1. kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - 2. kegiatan pembuangan sampah dan limbah yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi penyeberangan.
 - d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi prasarana dan sarana minimum untuk pelabuhan/dermaga penyeberangan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang berupa pelabuhan laut dan alur pelayaran laut meliputi:
- a. Indikasi arahan zonasi pelabuhan laut yang mencakup pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, terminal khusus dan pelabuhan perikanan, meliputi:
 - 1. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional pelabuhan;
 - b) kegiatan penunjang operasional pelabuhan;
 - c) kegiatan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - d) pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan regional; dan

- e) pembangunan/instalasi sarana prasarana minimum.
- 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang dimaksud selain dalam angka 1 yang berada dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan jalur transportasi laut dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, jalur transportasi laut, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pelabuhan;
- 4. Sarana dan Prasarana Minimum, meliputi:
 - a) alur pelayaran;
 - b) perairan tempat labuh;
 - c) kolam pelabuhan;
 - d) terminal terapung;
 - e) dermaga;
 - f) terminal;
 - g) fasilitas penampungan dan pengelolaan limbah;
 - h) fasilitas bunker;
 - i) fasilitas gudang;
 - j) fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan pelabuhan dan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - k) fasilitas pemadam kebakaran; dan
 - l) fasilitas penunjang pelabuhan.
- b. Indikasi arahan zonasi alur pelayaran yang mencakup alur pelayaran umum dan perlintasan, dan alur pelayaran masuk pelabuhan, meliputi:
 - 1. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;
 - b) pemeliharaan alur pelayaran;
 - c) kegiatan survei dan investigasi;
 - d) kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan; dan
 - e) kegiatan mitigasi bencana.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) penelitian dan pendidikan; dan
 - b) penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan
 - a) semua jenis kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan hasil laut;
 - b) semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - c) pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 - d) kegiatan penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan;
 - e) kegiatan pariwisata dan rekreasi; dan
 - f) kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada alur pelayaran dan/atau pelayaran
 - 4. penyediaan sarana dan prasarana penunjang alur pelayaran di laut sesuai standar kriteria teknis dan/atau peraturan perundang-undangan berlaku.
- c. Ketentuan lainnya, meliputi:
 - 1. Ketentuan perizinan mengacu pada peraturan perundangan tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
 - 2. Pengembangan Pelabuhan laut hanya dapat dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan;

3. pengembangan rute pelayaran yang mendukung konektivitas intra koridor ekonomi dalam rangka mendukung terintegrasinya penataan ruang wilayah pesisir;
 4. Pihak yang melakukan kegiatan di sekitar pelabuhan laut dan alur pelayaran perlu memperhatikan keseimbangan lingkungan kerja dengan menerapkan mitigasi risiko;
 5. Pencegahan dampak terhadap lingkungan yaitu meminimalisasi pembuangan air limbah dengan penyediaan fasilitas untuk pembuangan limbah, limbah berminyak dan bahan kimia untuk menghindari pencemaran pada kawasan pesisir;
 6. Perlu perlindungan hak bagi kegiatan lembaga/instansi serta masyarakat nelayan terkait aktivitas pelayaran, pengangkutan, dan tambat labuh di area dan alur pelayaran di zona PL-01 dengan PP-01, PP-02 dan PP-03 pada peta KKPRL;
 7. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pendukung pelabuhan, baik fasilitas pokok maupun fasilitas penunjang guna pengembangan wilayah pesisir;
 8. Pengembangan transportasi laut diutamakan dengan mengembangkan pelabuhan umum/pelabuhan khusus atau meningkatkan kondisi pelabuhan yang ada dan memiliki potensi yang baik;
 9. Mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan pelabuhan bertaraf Internasional yang berkapasitas besar dan modern untuk ekspor berbagai komoditas dan berfungsi juga sebagai International Seaport-Hub;
 10. Pengguna fasilitas di Zona Pelabuhan Laut, sebaiknya zona ini tidak dimanfaatkan untuk aktivitas penangkapan ikan terutama kapal nelayan komersial yang berkapasitas >10 GT;
 11. Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang terdiri dari kriteria teknis dan kriteria operasional mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, salah satunya pengembangan PPI menjadi PPN;
 12. Rencana lokasi Pelabuhan Perikanan memperhatikan beberapa hal yaitu:
 - a) rencana Tata Ruang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah.
 - b) potensi sumber daya ikan.
 - c) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
 - d) ketersediaan prasarana wilayah.
 - e) geografis daerah dan kondisi perairan
 - f) sosial ekonomi masyarakat.
 13. Mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan pelabuhan lainnya (non-komersil) sehingga dapat bersinergi dengan konsep tol laut; dan
 14. Membuka peluang untuk industri demi menjaga mutu dan meningkatkan nilai tambah dari hasil perikanan seperti penanganan pasca panen dan produksi bahan baku dan bahan penolong.
- (8) Indikasi Arah Zonasi di sekitar bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup indikasi arahan zonasi bandar udara pengumpul dan bandar udara pengumpan meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan untuk pengembangan atau pemantapan fungsi bandar udara guna mendukung kegiatan industri dan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 2. kegiatan untuk pengembangan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api;
 3. kegiatan untuk pengembangan bandar udara untuk melayani angkutan udara perintis guna meningkatkan aksesibilitas kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil;
 4. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama untuk bandar udara guna kepentingan pertahanan dan keamanan Negara;
 5. kegiatan untuk pemantapan fungsi bandar udara sebagai simpul transportasi udara di kawasan perbatasan Negara; dan
 6. kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. ruang darat, perairan dan/ atau udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum; dan
 2. pemanfaatan ruang harus memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara umum dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan
- d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, terdiri atas:
 - a. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Indikasi Arahan Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup indikasi arahan zonasi jaringan minyak dan gas bumi meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
 2. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa transmisi, pipa dan distribusi minyak dan gas bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pemanfaatan ruang yang berada di bawah jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi jaringan pipa minyak dan gas bumi serta mengganggu fungsi jaringan pipa minyak dan gas bumi.
 - d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi:
 - 1. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan jaringan pipa minyak dan gas bumi, peralatan pencegah pencemaran lingkungan, dan papan informasi keterangan teknis pipa yang dilindungi dengan pagar pengaman; dan
 - 2. fasilitas produksi minyak dan gas bumi, fasilitas pengolahan dan/atau penyimpanan, dan konsumen yang terintegrasi dengan fasilitas tersebut.
- (3) Indikasi Arah Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Indikasi arahan zonasi infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. Indikasi penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (4) Indikasi arahan zonasi di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan yang aman bagi instalasi pembangkit tenaga listrik serta tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik; dan
 - 2. jarak aman dari kegiatan lain disesuaikan dengan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTP, PLTA, PLTB, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro, Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa, Pembangkit Listrik Tenaga Biogas, dan pembangkit listrik tenaga hybrid sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan dan mengganggu instalasi pembangkit tenaga listrik; dan
 - d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi:
 - 1. marka dan rambu, peringatan dan/atau tanda batas;
 - 2. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan sistem jaringan pembangkit tenaga listrik; dan
 - 3. marka dipasang pada tiap jarak 100 (seratus) meter dan rambu dipasang setiap 500 (lima ratus) meter.
- (5) Indikasi Arah Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mencakup indikasi arahan zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem, dan gardu listrik meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana jaringan transmisi tenaga listrik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang jaringan transmisi tenaga listrik;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang berada di bawah jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa transmisi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. kegiatan penghijauan, pemakaman, pertanian, perparkiran, dan kegiatan yang tidak menimbulkan bahaya kebakaran, serta kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi tenaga listrik;
 2. mendirikan bangunan dibawah jaringan tegangan tinggi hingga jaringan tegangan ekstra tinggi, minimum berjarak 10 (sepuluh) meter sampai dengan 25 (dua puluh lima) meter dari prasarana energi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. pada ruang yang berada di bawah saluran udara tegangan ultra tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi tidak diperkenankan adanya bangunan permukiman, kecuali berada di kiri-kanan saluran udara tegangan ultra tinggi dan saluran udara tegangan ekstra tinggi dengan batas sempadan sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan perbatasan Negara di laut lepas Samudera Hindia meliputi Pulau Enggano dan Pulau Mega serta kawasan tertinggal dan terisolasi;
- d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi:
1. jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 2. papan informasi keterangan teknis jaringan transmisi tenaga listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.

Pasal 69

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar Sistem Jaringan sistem jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d mencakup indikasi arahan zonasi jaringan tetap dan jaringan bergerak, terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional dan kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan yang aman dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
 2. pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang membahayakan dan mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
 2. untuk jaringan telekomunikasi yang berada di laut pada area yang memiliki kedalaman dangkal sebaiknya menghindari kegiatan yang dapat mengganggu seperti penangkapan ikan dan labuh jangkar di zona tersebut dan kegiatan yang membahayakan jaringan satelit;
- d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi:
 1. infrastruktur telekomunikasi yang berupa jaringan kabel telepon; dan
 2. infrastruktur telepon nirkabel antara lain lokasi menara telekomunikasi termasuk menara *Base Transceiver Station* diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Indikasi Arahan Zonasi di sekitar sistem Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e, terdiri atas:

- a. di sekitar sistem jaringan irigasi, meliputi:
 1. Kegiatan yang diperbolehkan yaitu pembangunan bangunan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi;
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - a) pendirian bangunan selain pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi
 - b) pengembangan jalur wisata; dan
 - c) pengembangan budi daya perikanan darat sepanjang tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang yang dapat merusak jaringan irigasi; dan
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
- b. di sekitar sistem pengendalian banjir mencakup jaringan pengendali banjir dan bangunan pengendali banjir, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - a) normalisasi sungai dan penanganan sedimentasi danau;
 - b) normalisasi jaringan pengendalian banjir;
 - c) pendirian bangunan penahan banjir dan jaringan air baku;
 - d) pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e) pembangunan bangunan pemelihara jaringan pengendali banjir.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - a) pendirian bangunan selain pada angka 1 yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir;
 - b) kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan fungsi kawasan; dan
 - c) pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, kabel telepon, pipa air minum, pipa gas, mikrohidro.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan pengendali banjir; dan
 4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
- c. di sekitar bangunan sumber daya air, meliputi
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan pembangunan prasarana penunjang sistem jaringan sumber daya air;
 - b) kegiatan revitalisasi daerah sempadan sumber air yang telah terganggu;
 - c) kegiatan reboisasi di sepanjang sempadan sungai dan kawasan sekitar sungai, danau, embung, waduk sebagai pengendali banjir; dan
 - d) kegiatan pengamanan sungai dan sempadan pantai.
 2. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
 - b) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sesuai ketentuan teknis dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; dan

- c) Pemanfaatan Ruang di sekitar sistem jaringan sumber daya air yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam.
3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sungai, waduk, bendungan, embung, dan cekungan air tanah sebagai sumber air, jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir sebagai prasarana sumber daya air; dan
4. ketentuan sarana prasarana minimum meliputi penyiapan ruang evakuasi dan prasarana mitigasi bencana di sekitar bangunan prasarana sumber daya air.
- d. Ketentuan lainnya meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk pendayagunaan sumber air berbasis pada WS guna melayani kawasan PKN Kota Bengkulu dan kawasan andalan Manna dan sekitarnya, serta kawasan andalan laut Bengkulu;
 2. Pemanfaatan sumber daya air dengan mengutamakan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;
 3. menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lain yang sudah ada; dan menjaga persediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air;
 4. prioritas penyediaan sumber daya air untuk kebutuhan lain pada setiap wilayah sungai ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan air, dan kebutuhan air pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 5. untuk pengelolaan sumber air berupa pelaksanaan konstruksi pada sumber air, penggunaan sumber air untuk tujuan tertentu, dan modifikasi cuaca terlebih dulu diperlukan perizinan;
 6. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung Kawasan;
 7. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar WS lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS pada provinsi yang berbatasan;
 8. konservasi sumber daya air wajib dilaksanakan untuk menjaga kelangsungan/keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber air;
 9. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air sesuai dengan ketetapan rencana pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan;
 10. perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan melalui:
 - a) pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b) pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c) pengisian air pada sumber air;
 - d) pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e) perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f) pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g) pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h) rehabilitasi hutan dan lahan dan/atau;
 - i) pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam;

- j) pemanfaatan ruang untuk pengembangan dan pemeliharaan bendungan yang meliputi bendung Muko Muko kiri, bendung Air Majunto, bendung Air Kesubun, bendung Air Lais Kurotidur, bendung Air Seluma, bendung Air Selebang Kedurang, dan bendung Batutegi dalam rangka mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi kawasan perkotaan dan kawasan andalan;
- k) pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan irigasi teknis pada Daerah Irigasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan luasan lahan pertanian pangan;
- l) badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri sesuai aturan berlaku;
- m) dalam hal prasarana sumber daya air dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun; dan
- n) pemanfaatan ruang untuk pengembangan prasarana dan sarana air baku guna melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk Pulau Enggano dan Pulau Mega.

Pasal 71

- (1) Indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f meliputi:
 - a. Indikasi arahan zonasi di sekitar infrastruktur SPAM; dan
 - b. Indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi di sekitar infrastruktur sistem jaringan penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kegiatan diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan dan pembangunan infrastruktur sistem jaringan penyediaan air minum serta pembangunan prasarana penunjang infrastruktur SPAM;
 - 2. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum infrastruktur sistem jaringan penyediaan air minum yang melayani beberapa kabupaten di Provinsi Bengkulu seperti infrastruktur SPAM Regional Benteng - Kobema (Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Seluma); dan
 - 3. Penyediaan prasarana dan sarana air minum terutama pada kawasan rawan air minum di perkotaan dan perdesaan.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan wisata terbatas yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana air minum;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pengambilan air tanah di sekitar infrastruktur SPAM dan kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
 - d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi:
 - 1. unit air baku meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana penyediaan air minum; dan
 - 2. unit produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum.

- (3) Indikasi arahan zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pemeliharaan tempat pemrosesan akhir sampah, dan industri terkait pengolahan sampah, serta kegiatan penunjang operasional tempat pemrosesan akhir sampah, serta kegiatan penghijauan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pertanian non pangan, kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan sosial ekonomi yang mengganggu fungsi kawasan tempat pemrosesan akhir sampah dan terletak berdekatan dengan kawasan permukiman;
 - d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi:
 1. Fasilitas dasar berupa jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;
 2. Fasilitas perlindungan lingkungan berupa lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas;
 3. Fasilitas operasional berupa alat berat dan truk pengangkut tanah;
 4. Saringan alamiah/sistem angkutan terjadwal; dan
 5. Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir jauh dari permukiman dan harus didukung oleh studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang telah disepakati oleh instansi yang berwenang.

Paragraf 3

Indikasi Arahan Zonasi Pola Ruang Wilayah Provinsi

Pasal 72

- (1) Indikasi Arahan Zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:
- a. Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Budi daya.
- (2) Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi indikasi arahan zonasi untuk:
- a. Indikasi Arahan Zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Indikasi Arahan Zonasi kawasan konservasi;
 - c. Indikasi Arahan Zonasi kawasan pencadangan konservasi di laut; dan
 - d. Indikasi Arahan Zonasi kawasan ekosistem mangrove.
- (3) Indikasi arahan zonasi Kawasan Budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi indikasi arahan zonasi untuk:
- a. Kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan perkebunan rakyat;
 - c. Kawasan pertanian;
 - d. Kawasan perikanan;
 - e. Kawasan pertambangan dan energi;
 - f. Kawasan peruntukan industri;
 - g. Kawasan pariwisata;
 - h. Kawasan permukiman;
 - i. Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut;
 - j. Kawasan transportasi; dan
 - k. Kawasan pertahanan dan keamanan

Pasal 73

Indikasi Arahan Zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (2) huruf a terdiri atas indikasi arahan zonasi kawasan hutan lindung meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan konservasi dan perlindungan hutan;
 2. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu terbatas yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi;
 4. merehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi, serta mempertahankan fungsi lahan dan mengendalikan alih fungsi lahan kawasan resapan air;
 5. melestarikan kawasan hutan lindung yang bernilai konservasi tinggi; dan
 6. Mengembangkan pengelolaan, meningkatkan fungsi, dan mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri dari:
 1. untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 2. Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
 3. kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
 2. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan tanaman dan tanda-tanda batas;
 3. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 4. kegiatan yang menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;
 5. kegiatan yang membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam;
 6. kegiatan yang merusak keseimbangan unsur- unsur lingkungan;
 7. kegiatan penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan
 8. Kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi Prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian hutan lindung tanpa merubah bentang alam hutan lindung.

Pasal 74

- (1) Indikasi Arahan Zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Indikasi Arahan Zonasi kawasan konservasi berupa kawasan suaka alam;
 - b. Indikasi Arahan Zonasi kawasan konservasi berupa kawasan pelestarian alam; dan
 - c. Indikasi Arahan Zonasi kawasan konservasi berupa kawasan taman buru.

- (2) Indikasi Arahan Zonasi kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan konservasi kawasan;
 2. bangunan pendukung fungsi kawasan cagar alam;
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan penunjang budaya; dan
 4. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dalam rangka menunjang budi daya dalam bentuk penyediaan plasma nutfah.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat;
 2. kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas cagar alam;
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan cagar alam;
 3. penambangan pada kawasan cagar alam;
 4. pendirian bangunan yang dapat merusak maupun menurunkan fungsi kawasan suaka alam;
 5. kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem;
 6. kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 7. pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 8. penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan; dan
 9. kegiatan pertambangan.
 - d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi sarana perawatan serta fasilitas penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, rekreasi dan pariwisata serta pengembangan plasma nutfah endemik.
- (3) Indikasi Arahan Zonasi kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mendukung fungsi utama kawasan pelestarian alam.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pendirian bangunan yang dapat merusak maupun menurunkan fungsi kawasan pelestarian alam;
 2. kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga;
 3. kegiatan budi daya di zona inti; dan
 4. kegiatan pertambangan.
 - d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelestarian taman wisata alam dengan tanpa merubah bentang alam.

- (4) Indikasi Arahkan Zonasi kawasan taman buru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi
 1. pengembangan dan pengelolaan kawasan untuk kegiatan perburuan satwa secara terkendali; dan
 2. kegiatan untuk penangkaran dan pengembangbiakan satwa perburuan; dan
 3. penerapan ketentuan mengenai standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan ruang pada zona inti untuk kegiatan perlindungan mutlak habitat, penelitian, dan pendidikan; dan
 2. pemanfaatan ruang pada zona pemanfaatan untuk kegiatan budi daya bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perburuan satwa yang tidak ditetapkan sebagai buruan; dan
 2. penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik pada Kawasan taman buru.
 - d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi sarana perawatan serta fasilitas penunjang kegiatan penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, rekreasi dan pariwisata.

Pasal 75

Indikasi Arahkan Zonasi kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan konservasi yang berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati terutama tiga ekosistem pesisir yaitu mangrove, padang lamun, dan terumbu karang.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. Usaha budi daya ikan dan biota laut lainnya; dan
 2. Kegiatan yang bersifat wisata dan hiburan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. reklamasi;
 2. pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka;
 3. pembuangan (dumping);
 4. pembuangan air balas kapal; dan
 5. Penangkapan ikan dengan kapasitas >10 GT.
- d. pemanfaatan ruang pada Kawasan pencadangan Konservasi di laut diselenggarakan untuk:
 1. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
 3. melindungi habitat biota laut;
 4. melindungi situs budaya tradisional; dan
 5. perlunya pelibatan partisipatif agar pelaksanaan tepat sasaran.

Pasal 76

Indikasi arahan zonasi kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. Kegiatan diperbolehkan, yaitu hutan mangrove, hutan lindung, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan preservasi sumber daya alam;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pendidikan;
 2. penelitian;
 3. wisata alam; dan

4. kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis dan tidak dapat dihindari, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan kawasan hutan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan kayu mangrove dan vegetasi pantai;
 2. mengurangi luas dan/atau mencemari Ekosistem mangrove dan vegetasi pantai; dan
 3. kegiatan yang dapat merusak dan mengganggu fungsi ekosistem mangrove, vegetasi pantai, dan/atau tempat perkembangan biota laut.

Pasal 77

Indikasi Arahan Zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. Kegiatan diperbolehkan meliputi:
kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan yang dapat dikonversi;
 2. pembangunan sarana dan utilitas yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pendirian bangunan penunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan dan pencegahan serta penanggulangan bencana;
 4. kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan Budi Daya dengan tidak mengolah tanah secara intensif, tidak mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam, menjaga kelestarian sumber air, dan kekayaan hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor kehutanan;
 6. sebelum memulai kegiatan pengelolaan hutan produksi terlebih dulu wajib melakukan studi kelayakan dan studi AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang;
 7. pendirian bangunan terbatas untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan produksi.
 8. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dapat dialihfungsikan untuk kegiatan lain di luar kehutanan setelah potensi hutan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 9. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kawasan hutan produksi tetap dan produksi terbatas yang beralih fungsi untuk kegiatan lain di luar kehutanan;
 2. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang menimbulkan gangguan lingkungan atau bencana alam; dan
 3. kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, berupa perubahan fisik, sifat fisik atau hayati yang menyebabkan hutan terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya, serta kegiatan yang merusak, memindahkan, atau menghilangkan sarana dan prasarana perlindungan hutan.

- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pemanfaatan hasil hutan produksi.

Pasal 78

Indikasi Arahan Zonasi kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. memanfaatkan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi Kawasan perkebunan rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan rakyat dengan memperhatikan daya dukung kawasan;
 - 3. kegiatan budi daya tanaman tahunan/perkebunan dan kebun campuran/ladang;
 - 4. kegiatan budi daya peternakan;
 - 5. kegiatan pemanfaatan dan penggunaan pengetahuan tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik;
 - 6. kegiatan pelestarian sumber daya air; dan
 - 7. kegiatan pengembangan teknik konservasi lahan perkebunan rakyat yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pengembangan permukiman berkepadatan rendah yang tidak mengganggu fungsi utama;
 - 2. pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan;
 - 3. diperbolehkan terbatas kegiatan budi daya pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - 4. kegiatan pengembangan prasarana wilayah;
 - 5. kegiatan wisata alam yang berbasis ekowisata; dan
 - 6. diperbolehkan bersyarat kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral non logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;
 - 2. dilarang merubah jenis tanaman perkebunan bagi kawasan perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan;
 - 3. dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin usaha perkebunan; dan
 - 4. pengembangan kegiatan yang berpotensi merusak kesuburan tanah dan mengurangi unsur hara yang dibutuhkan tanaman.
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Indikasi Arahan Zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pertanian.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu:
 - 1. kegiatan penelitian pertanian dan pendukung pertanian;
 - 2. kegiatan usaha pengolahan hasil pertanian;

3. kegiatan ekowisata dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan pertanian dan kegiatan penunjang pariwisata;
 4. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan eksisting berdasarkan RTR wilayah kabupaten/kota;
 6. kegiatan permukiman perdesaan; dan
 7. kegiatan lainnya yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan.
- c. kegiatan tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian dan mengancam keberlanjutan lahan pertanian irigasi teknis; dan
 2. alih fungsi lahan sawah kecuali untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. penyiapan lahan pertanian harus menghindarkan terjadinya erosi permukaan tanah, kelongsoran tanah, dan/atau kerusakan sumber daya lahan melalui tindakan konservasi berkaitan dengan vegetatif dan sipil teknis berupa pembuatan pematang, terasering, dan saluran drainase;
- f. pemanfaatan ruang untuk pengolahan hasil pertanian di Kawasan pertanian dipastikan menyediakan *buffer* dan instalasi limbah yang tidak mengganggu aktivitas pertanian maupun jaringan prasarana sumberdaya air dan irigasi;
- g. ketentuan pengaturan komoditas Kawasan perkebunan memperhatikan kesesuaian lahan, luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan, dan pemberian hak atas areal;
- h. pengendalian pemanfaatan ruang untuk segala aspek yang berkaitan dengan peternakan memperhatikan penyediaan lahan untuk Kawasan penggembalaan umum yang harus dipertahankan keberadaan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan;
- i. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan di kawasan peternakan perlu memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologis, kimiawi, fisik, maupun kesalahan dalam pengelolaan dan pengurusan ternak; dan
- j. penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian.

Pasal 80

Indikasi Arahan Zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf d, terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap berikut: pukot hela (*trawls*), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, *Gill Net* (Jaring insang), *seine net*, *Long Bag Set Net* (jaring kantong besar), Pancing Rawe Dasar, *Long line* (rawai Tuna), *Pole* dan *line*, Bagan Apung;
 2. pemanfaatan yang berada pada kisaran potensi lestari atau jumlah tangkapan dengan menggunakan alat tangkap yang selektif terkait ukuran layak tangkap dengan memperhatikan tingkat keramahan lingkungan dan mempertimbangkan musim-musim tertentu;
 3. kegiatan kelautan dan perikanan seperti pelepasan jangkar, penggunaan galah untuk mendorong perahu, bongkar muat ikan;
 4. kegiatan penyelamatan dan perlindungan lingkungan serta keanekaragaman hayati seperti penanaman tanaman bakau dan nipah, budi daya mangrove, rehabilitasi terumbu karang;
 5. kegiatan transportasi laut;

6. Melakukan kegiatan pengembangan perikanan rakyat dalam rangka meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan serta memajukan desa-desa pantai;
 7. budi daya laut skala kecil dan menengah dengan metode, alat dan teknologi yang ramah lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 8. Penerapan teknologi budi daya laut baik tradisional, semi intensif, dan peluang pengembangan teknologi yang memiliki prospek peningkatan ekonomi;
 9. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budi daya;
 10. kegiatan selain budi daya yang bernuansa edukasi seperti kegiatan penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi selama tidak mengganggu kegiatan dan tidak merusak infrastruktur di dalamnya;
 11. Memperbaiki prasarana dan sarana transportasi ke daerah-daerah pelabuhan penangkapan ikan untuk memperlancar kegiatan distribusi;
 12. kegiatan pengamanan laut; dan
 13. kegiatan operasional Pelabuhan Perikanan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan selain kegiatan perikanan tangkap yang bernuansa edukasi, hiburan dan wisata untuk meningkatkan perekonomian;
 2. pembangunan untuk kepentingan penelitian dan eksplorasi; dan
 3. kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral, batubara, minyak, dan gas.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penangkapan ikan dengan menggunakan bahan dan alat yang merusak sumberdaya hayati, non hayati, dan lingkungan laut;
 2. penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan;
 3. kegiatan menangkap ikan dengan ukuran yang tidak layak tangkap;
 4. membuang sampah, alat tangkap yang rusak, serta limbah B3 dan non B3;
 5. kegiatan menangkap ikan, atau menempatkan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat tetap dan bergerak yang berpotensi mengganggu kegiatan budi daya seperti rumpon dan terumbu karang buatan; dan
 6. kegiatan menambah dan mengurangi material/sumberdaya yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan pesisir dan laut.
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Indikasi Arah Zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. Kegiatan diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penambangan pada perairan dan laut dengan kedalaman lebih dari 10 (sepuluh) meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah;
 2. kegiatan pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif;
 3. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan.
 4. pengembangan dan pengusahaan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi dilakukan berdasarkan prinsip konservasi dan keberlanjutan; dan
 5. pengembangan kawasan peruntukan pertambangan yang berdaya saing dan ramah lingkungan.

- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan pertambangan pada kawasan permukiman;
 - 2. kegiatan permukiman untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keselamatan; dan
 - 3. kegiatan transportasi laut.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pembangunan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan dan energi yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan
- f. Arahan pengembangan untuk dapat mengimplementasikan rencana alokasi ruang zona pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:
 - 1. Pengembangan zona pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan fisik, lingkungan hayati, dan lingkungan sosial ekonomi budaya;
 - 2. Setiap pelaku usaha pertambangan diwajibkan memiliki Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Operasi Produksi, serta Izin Lingkungan yang berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
 - 3. Diperlukan penerapan metode pengelolaan limbah hasil pertambangan pasir besi yang tepat guna agar dapat meminimalisir dampak negatif yang terjadi; dan
 - 4. Diperlukan suatu bentuk pengembangan kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya pasir besi antara pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan stakeholder lainnya.
- g. ketentuan lainnya, meliputi:
 - 1. Kegiatan pada kawasan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara risiko dan manfaat;
 - 2. kawasan pasca tambang wajib dilakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) sehingga dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain, seperti pertanian, kehutanan, dan pariwisata; dan
 - 3. sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.
- h. Perlindungan hak masyarakat pesisir yang telah bermukim dan melakukan kegiatan di sekitar zona; dan
- i. Pembuatan strategi pencegahan pencemaran dan pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak.

Pasal 82

Indikasi Arahan Zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. Kegiatan diperbolehkan meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan peruntukan industri yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - 2. pada kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan prasarana, sarana atau utilitas yang menunjang kegiatan produksi dan mencegah dampak terhadap lingkungan seperti pengolahan limbah padat, gas dan cair;

3. Permukiman pekerja;
 4. Sarana dan prasarana penunjang industri;
 5. Ruang Terbuka Hijau;
 6. Kegiatan bongkar muat barang; dan
 7. Bangunan pengolahan limbah dengan teknologi ramah lingkungan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar kawasan peruntukan industri; dan
 2. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan industri.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang merusak fungsi Kawasan sesuai dengan ketentuan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Kegiatan pertambangan tidak diizinkan di kawasan peruntukan industri;
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi:
1. bangunan produksi, pengolahan dan penunjang, infrastruktur pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola; dan
 2. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan peruntukan industri, antara lain penyediaan RTH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan, penyediaan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- f. ketentuan lainnya, meliputi:
1. perusahaan industri besar baru wajib berada di Kawasan industri kecuali belum tersedia Kawasan industri atau tersedia Kawasan industri tetapi sudah penuh;
 2. Pemanfaatan Ruang kegiatan industri wajib menyediakan zona penyangga dengan lingkungan sekitar;
 3. pengembangan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan harus didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;
 4. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah serta dilengkapi dengan jalur pemisah (*buffer zone*) dengan kawasan-kawasan lain tersebut diatas;
 5. untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian lingkungan pengembangan kawasan peruntukan industri harus memperhatikan aspek ekologis;
 6. pengembangan zona industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 7. setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Pasal 83

Indikasi Arahkan Zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf g, meliputi:

- a. Kegiatan diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata;
 2. kegiatan penelitian dan pendidikan;

3. kegiatan pengembangan kawasan pariwisata dengan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 4. penyediaan Ruang terbuka hijau pada Kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. jasa akomodasi;
 2. kegiatan penunjang wisata;
 3. sarana transportasi;
 4. pelabuhan perikanan;
 5. jaringan energi yang tidak mengganggu kegiatan wisata;
 6. bangunan pelindung pantai;
 7. kegiatan yang bersifat darurat, bencana dan malapetaka;
 8. pembangunan, pembongkaran bangunan dan instalasi di darat maupun laut yang memperhatikan keselamatan warga dan pengunjung;
 9. pembangunan, pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan ketenagalistrikan terutama bersumber dari energi bersih;
 10. Kegiatan eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif;
 11. pengembangan sistem jaringan transportasi telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 12. Instalasi pembangkit listrik.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang bertentangan atau menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan wisata, seperti kegiatan industri pengolahan, pertambangan, terminal peti kemas atau kegiatan lainnya yang bertentangan dan yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;
 2. dalam kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam yang tidak mengganggu atau merusak lingkungan alam dan tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi objek wisata alam;
 3. kegiatan yang berpotensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia, hukum adat dan hukum Negara;
 4. eksploitasi berlebih, pemasangan alat tangkap ikan statis dan bergerak yang berpotensi merusak lingkungan;
 5. kegiatan yang membahayakan keselamatan nyawa dan kelestarian alam;
 6. pengerukan perairan laut dengan *capital dredging* yang memotong material karang dan/atau batu; dan
 7. aktivitas menambah dan mengurangi material/biota/sumberdaya yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan pesisir dan laut
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi
1. penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pariwisata dan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 2. Tersedia pantai sebagai ruang terbuka untuk umum.

f. Ketentuan lainnya, meliputi:

1. Rencana pengembangan kegiatan pariwisata ditujukan untuk menangkap peluang pasar wisata internasional dan domestik. Potensi wisata yang dimiliki wilayah pesisir terutama yang bertema wisata alam dan budaya dapat dikembangkan untuk memperkuat daya tarik pariwisata;
2. Pemantapan daya tarik wisata bahari untuk mendorong perekonomian wilayah dan menarik investasi, agar membuka peluang bagi pemanfaatan yang dapat berdampak positif pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar dan potensi pendapatan daerah;
3. Aktivitas pariwisata bahari diarahkan pada edukasi dan partisipasi, baik wisatawan maupun masyarakat lokal untuk terlibat dan mendapatkan manfaat dari pengembangan kawasan pesisir dan laut sebagai daya tarik pariwisata. Serta dukungan pada semua kegiatan wisata bahari yang mengutamakan keselamatan pengunjung, penyelenggara, dan semua pihak yang terkait;
4. Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan agar bersifat ramah lingkungan. Kegiatan pariwisata diharapkan dapat mendukung kelestarian sumberdaya alam hayati dan non hayati di lokasi dan sekitar lokasi yang ditentukan;
5. Mendukung berbagai jenis kegiatan pariwisata yang bernuansa edukasi, hiburan, dan rekreasi serta jasa-jasa terkait aktivitas tersebut;
6. Peningkatan kunjungan wisatawan perlu didukung penyediaan prasarana akomodasi di pusat-pusat perkotaan; prasarana transportasi dan telekomunikasi; dan jasa perbankan dan kepariwisataan. Serta pengembangan sarana dan prasarana penunjang aktivitas wisata bahari mencakup akomodasi, rumah makan, transportasi, dan beberapa fasilitas umum lainnya yang tidak melebihi daya dukung lingkungan;
7. Membuka peluang bagi pengembangan pariwisata dengan pembangunan sarana prasarana minimum seperti sistem transportasi, sistem penerangan, serta pembangunan dan pengoperasian dermaga perikanan, jetty, dan tambatan perahu;
8. Membuka peluang bagi pengembangan pariwisata dengan pembangunan infrastruktur penunjang di pesisir seperti *breakwater*, talud dsb;
9. Integrasi aktivitas wisata bahari dengan pemanfaatan ruang lainnya yang memiliki potensi strategis misalnya perikanan budi daya dan angkutan;
10. Melindungi hak masyarakat pesisir di zona pariwisata dengan memperbolehkan penangkapan ikan dengan syarat berkapasitas <10 GT, memperbolehkan tempat pengoperasian pengisian bahan bakar dan kegiatan kepelautan skala kecil;
11. Membuka peluang bagi usaha angkutan laut wisata, jasa pemanduan wisata, bagi lokal, regional, nasional dan internasional;
12. Memberi izin bagi alur pelayaran lokal dari dan ke pelabuhan dan lintasan penerbangan di atas alur kepulauan selama tidak mengganggu aktivitas pariwisata;
13. Melindungi kegiatan perekonomian masyarakat pesisir yang berkaitan dengan perikanan dan budi daya laut, pengangkutan hasil penangkapan ikan dan budi daya skala kecil;
14. kawasan pariwisata dikembangkan dengan syarat tersedianya dukungan prasarana dan sarana yang memenuhi syarat, seperti ketersediaan air minum, listrik, telekomunikasi, jalan akses, angkutan dan kegiatan jasa pendukungnya;

15. pengembangan kegiatan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
16. kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan harus dilakukan dengan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta pengembangan prasarana dan sarana pariwisata; dan
17. kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau harus selalu menjadi perhatian;

Pasal 84

Indikasi Arah Zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf h, meliputi:

a. Kegiatan diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan permukiman teratur kepadatan sedang;
2. pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung oleh prasarana dan sarana perkotaan;
3. pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan prinsip mitigasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana;
4. penyediaan jalur dan ruang evakuasi bencana;
5. pengembangan kawasan peruntukan permukiman di Pulau Enggano guna mendukung kawasan perbatasan negara di laut lepas untuk dijadikan beranda depan atau pintu gerbang Negara di samudera hindia, sebelah Barat Daya pulau Sumatera;
6. pengembangan RTH;
7. kegiatan pemerintahan kabupaten, kota, dan/ atau kecamatan, kegiatan perdagangan dan jasa skala nasional dan regional;
8. kegiatan pelayanan pendidikan tinggi;
9. kegiatan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
10. kegiatan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
11. kegiatan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
12. kegiatan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
13. kegiatan pelayanan transportasi laut internasional dan nasional;
14. kegiatan pengembangan sistem logistik terpadu;
15. kegiatan pertahanan dan keamanan Negara;
16. kegiatan pariwisata;
17. kegiatan kawasan cagar budaya, situs, bangunan, struktur, dan benda cagar budaya; dan
18. kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.

b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fasilitas penunjang kawasan permukiman yang tidak mengganggu fungsi kawasan;
2. kawasan permukiman pada zona rawan bencana sedang atau rendah harus disertai dengan ketentuan mengenai bangunan tahan gempa atau syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
3. kegiatan industri skala rumah tangga yang tidak mencemarkan lingkungan dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
4. kegiatan industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. pembangunan sarana pengelolaan limbah seperti Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

6. kawasan permukiman di kawasan rawan bencana tinggi harus memperhatikan kriteria teknis kebencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan permukiman perkotaan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan; dan
 2. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis.
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- f. ketentuan lainnya, meliputi:
 1. kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis.
 2. setiap rencana pengembangan dan pemanfaatan di kawasan cagar budaya memperhatikan etika pelestarian, dan didahului dengan kajian dampak cagar budaya (*heritage impact assessment*);
 3. pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya yang berada pada kawasan lindung atau kawasan budi daya dilakukan mengikuti peraturan perundang-undangan;
 4. membatasi perkembangan kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang mengindikasikan terjadinya gejala pembangunan kota model lompat kodok (*leap frog development/urban sprawl*) sehingga berakibat biaya infrastruktur tinggi;
 5. Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu;
 6. kawasan permukiman harus diatur dengan ketentuan intensitas pemanfaatan lahan (Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, sempadan bangunan, dan lain sebagainya) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penyusunan rencana yang lebih rinci;
 7. kawasan permukiman harus terpisah dari kawasan lainnya yang dapat menimbulkan dampak negatif ataupun gangguan dan kegiatan yang bertentangan seperti kawasan industri atau pertambangan;
 8. kawasan permukiman harus memenuhi syarat sebagai lingkungan tempat tinggal atau tempat melaksanakan kegiatan yang nyaman, aman, dan produktif mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
 9. Untuk kegiatan di kawasan permukiman yang menghasilkan limbah bahan berbahaya beracun (B3) seperti rumah sakit harus dilengkapi dengan Instalasi pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun;

Pasal 85

Indikasi Arah Zonasi kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut (*dumping area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf i, meliputi:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan yaitu kegiatan pembuangan material setelah memperoleh izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan transportasi laut, kegiatan penangkapan ikan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu membangun instalasi yang sensitif seperti pipa/kabel bawah laut dan kegiatan yang mengganggu dan merusak ekosistem laut;
- d. Perlunya pengawasan dan penyelidikan berkala terkait metode dan material yang dibuang di zona ini terutama potensi adanya limbah beracun atau yang mengandung logam berat; dan
- e. Persyaratan dan tata cara *dumping* hasil pengerukan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

Indikasi Arahan Zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf j, meliputi:

- a. Kegiatan diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan transportasi;
 - 2. Penyediaan RTH;
 - 3. prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam, jalur evakuasi, ruang evakuasi dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - 4. kegiatan operasional transportasi berupa depo kereta api atau stasiun kereta api;
 - 5. kegiatan operasional bandar udara;
 - 6. kegiatan operasional terminal;
 - 7. kegiatan operasional pelabuhan Laut dan Pelabuhan Perikanan;
 - 8. kegiatan operasional pelabuhan sungai dan penyeberangan; dan
 - 9. kegiatan logistik dan pergudangan dengan tetap memperhatikan kelancaran kegiatan transportasi.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. kegiatan Terminal Bahan Bakar Minyak Pulau Baai;
 - 2. kegiatan Depot Pengisian Pesawat Udara Bandar Udara Fatmawati; dan
 - 3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan; dan
 - 4. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan utama transportasi.
- d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi:
 - 1. jalur pejalan kaki yang ramah untuk difabel dan jalur sepeda yang mendukung mobilitas aktif dalam kawasan transportasi di daratan; dan
 - 2. sarana dan prasarana dasar yang bersifat penunjang kawasan transportasi di daratan.

Pasal 87

Indikasi Arahan Zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf k, meliputi:

- a. Kegiatan diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan meliputi perkantoran, pendidikan dan tempat latihan, perumahan, dan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 2. penyediaan RTH yang berfungsi sebagai zona penyangga terhadap kawasan di sekitarnya;

3. kegiatan pengembangan pangkalan militer/kesatrian daerah latihan, rumah dinas personel serta kegiatan lain yang mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 4. mengacu rencana rinci wilayah pertahanan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Kegiatan diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan selain yang tercantum pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan yang membahayakan upaya pemeliharaan pertahanan dan keamanan Negara; dan
 3. Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan instalasi militer.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan seperti infrastruktur transportasi dan pengamanan untuk daerah pembuangan amunisi, uji coba sistem persenjataan, atau industri sistem pertahanan;
 2. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penegakan hukum dan pengayoman masyarakat; dan
 3. sesuai dengan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan.
 - f. Sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Pemanfaatan ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada kawasan lindung atau kawasan budi daya dilakukan mengikuti peraturan perundang-undangan

Pasal 89

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c terdiri atas:

- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
- b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Kawasan rawan bencana;
- d. Kawasan sempadan;
- e. Kawasan Karst;
- f. Kawasan pertambangan mineral dan batu bara; dan
- g. Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

Pasal 90

Ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a bertampalan (*overlay*) dengan kawasan badan air, kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasannya dibawahannya berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kabupaten Seluma, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara tanaman di kawasan keselamatan operasi penerbangan dengan memenuhi batas ketinggian dan batas kawasan;

2. mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan tanaman yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian ditentukan sesuai klasifikasi landas pacu arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian tiap ambang landasan sepanjang arah mendarat 1.100 (seribu seratus) meter dari permukaan utama melalui garis tengah landasan;
 4. kegiatan yang tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 5. kegiatan yang tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu rambu udara dengan lampu lainnya;
 6. kegiatan yang tidak menyebabkan kesilauan pada mata dengan penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 7. kegiatan yang tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 8. kegiatan yang tidak membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas, atau gerakan pesawat udara yang menggunakan bandar udara;
 9. bangunan yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan oleh orang atau yang telah ada secara alami dan menjadi penghalang dengan memenuhi prosedur keselamatan operasi penerbangan; dan
 10. bangunan atau benda yang ada secara alami berada di kawasan keselamatan operasi penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda atau dipasang lampu.
- b. intensitas pemanfaatan ruang mempertimbangkan ketentuan batas ketinggian pada setiap kawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. prasarana dan sarana minimum berupa infrastruktur penunjang kegiatan operasi penerbangan; dan
 - d. Peta ketentuan khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, bertampalan (*overlay*) dengan kawasan pertanian.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diatur dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;
 - b. perlindungan Kawasan Pertanian dari alih fungsi lahan;
 - c. lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan kecuali untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, atau terjadi bencana, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penggantian lahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan ketentuan:
 1. pembukaan lahan baru di luar lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

2. pengalihfungsian lahan dari lahan nonpertanian ke pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan hutan; dan
 3. penyediaan pengganti lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan;
 - e. pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui intensifikasi lahan pertanian; dan
 - f. pengembangan infrastruktur pendukung pertanian dan ekowisata.
- (3) Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi KP2B, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian ekosistem lahan sawah yang dilindungi agar dapat berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peta ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 92

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c meliputi:
- a. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi;
 - c. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - d. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi;
 - e. kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - f. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
 - g. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi;
 - h. kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi; dan
 - i. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bertampalan (*overlay*) dengan kawasan ekosistem mangrove, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan perkebunan rakyat, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan konservasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, kawasan hutan produksi tersebar di seluruh kabupaten/kota diatur dengan ketentuan:
 1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi;
 2. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 3. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Permukiman, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Pertanian, dan Kawasan Peruntukan Industri tersebar di seluruh kabupaten kota diatur dengan ketentuan:
 1. pengendalian pembangunan di Kawasan rawan gempa bumi harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan gempa bumi sesuai dengan analisis risiko bencana;
 2. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak gempa bumi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan gempa bumi;

3. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi; dan
 4. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses.
 - c. ketentuan huruf a dan huruf b diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi
- a. Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi bertampalan (*overlay*) dengan kawasan ekosistem mangrove, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi berada di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu, diatur dengan ketentuan:
 1. pengendalian ketat untuk kegiatan hunian, bangunan, infrastruktur penting, vital, dan strategis;
 2. pemanfaatan ruang wajib melakukan kajian pengurangan tingkat abrasi dan analisa risiko bencana;
 3. pemasangan pemecah gelombang dan/atau penahan gelombang;
 4. pengembangan hutan bakau/sabuk hijau sebagai pelindung alami; dan
 5. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi, rambu bahaya, serta jalur evakuasi.
 - b. ketentuan huruf a diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan ekosistem mangrove, kawasan konservasi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya tersebar di seluruh kabupaten kota, diatur dengan ketentuan:
 1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi;
 2. pembangunan dan pengembangan peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
 3. pembangunan dan pengembangan infrastruktur pengendali banjir.
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan Kawasan Hutan Produksi kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan perkebunan rakyat, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, tersebar di seluruh kabupaten kota diatur dengan ketentuan:
 1. pemanfaatan dataran banjir bagi RTH dan pengendalian
 2. pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
 3. pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum;
 4. pengendalian permukiman di Kawasan rawan banjir;
 5. perbaikan sistem drainase serta pembuatan sumur resapan dan
 6. lubang resapan biopori;
 7. pemasangan sistem peringatan dini, papan info dan rambu;
 8. peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi sementara; dan
 9. pengembangan infrastruktur pengendali banjir.
 - c. ketentuan huruf a dan b diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir bandang tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan ekosistem mangrove, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan perkebunan rakyat, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan transportasi, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya tersebar diseluruh kabupaten kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, diatur dengan ketentuan:
 1. penyediaan struktur tanggul sebagai bangunan pengendali banjir bandang sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;
 2. penyediaan konstruksi jaringan drainase yang memadai dan sesuai standar konstruksi yang ditetapkan;
 3. kegiatan bangunan yang sudah ada dan memiliki izin wajib menerapkan pedoman keselamatan bencana dan mitigasi bencana serta bersedia dijadikan tempat evakuasi;
 4. pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi resapan dan kelestarian lingkungan, terasering dan sistem drainase yang tepat;
 5. penyediaan sistem atau alat peringatan dini;
 6. wajib melaksanakan reboisasi dan pengerukan sekitar sungai hulu dan hilir;
 7. mempertahankan area ruang terbuka hijau di sekitar sempadan sungai hulu dan hilir; dan
 8. menyediakan rambu, rute jalur evakuasi dan tempat evakuasi bencana.
 - b. ketentuan huruf a diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana longsor yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, dan kawasan peruntukan industri dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berada di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur, diatur dengan ketentuan:
 1. pembangunan atau pengembangan pusat hunian beserta sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi pada Kawasan rawan tanah longsor tinggi dihindarkan;
 2. disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor; dan
 3. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya, dan jalur evakuasi.
 4. pemanfaatan ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung, hutan, perkebunan, ruang terbuka hijau, wisata alam dan olah raga terbuka;
 5. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas adalah pembangunan jaringan infrastruktur;

6. pembatasan pemanfaatan ruang untuk bangunan atau hunian dengan pengaturan intensitas bangunan rendah; dan
 7. pengendalian pembangunan secara ketat, memperhatikan teknis stabilitas lereng, sistem *drainase*, tidak mengganggu kestabilan lereng, menjaga vegetasi berakar kuat dan dalam, tidak berada di bantaran sungai, dan melakukan pemetaan detil tanah longsor, kajian geologi teknik, dan analisis risiko bencana;
 - b. ketentuan huruf a diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan ekosistem mangrove, kawasan hutan produksi, kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berada di Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Seluma, diatur dengan ketentuan:
 1. pengembangan hutan kemasyarakatan sebagai *buffer zone*;
 2. penyediaan infrastruktur pemadaman yang memadai;
 3. perencanaan kesiapsiagaan dalam peningkatan kemampuan pemadaman kebakaran dan penanggulangan asap, tanggap darurat, dan evakuasi;
 4. penyediaan sistem deteksi dan peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana, dan jalur evakuasi; dan
 5. pelarangan pembangunan kembali dan pembangunan baru pada kawasan rawan bencana resiko tinggi;
 - b. ketentuan huruf a diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan ekosistem mangrove, kawasan konservasi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berada di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu diatur dengan ketentuan:
 1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi;
 2. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 3. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horizontal;
 4. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir dan Sempadan Pantai.
 5. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai; dan
 6. penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami.

- b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan hutan produksi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, dan kawasan transportasi berada di Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu diatur dengan ketentuan:
1. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami berkewajiban
 2. melakukan analisis risiko bencana tsunami;
 3. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 4. penyediaan sistem peringatan dini, rambu dan papan info peringatan bencana tsunami, jalur evakuasi, shelter atau bangunan perlindungan terhadap tsunami, tempat evakuasi sementara dan tempat evakuasi akhir baik vertikal dan horizontal;
 5. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, dan bukit pasir dan Sempadan Pantai;
 6. pembatasan kegiatan hunian, wisata dan pendukung wisata pantai; dan
 7. penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami.
- c. ketentuan huruf a dan b diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, meliputi:
- a. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan rawan bencana gunung api tingkat tinggi yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan konservasi yang berada di kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang diatur dengan ketentuan:
1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi pada kawasan yang berfungsi lindung;
 2. tidak boleh dilakukan pembangunan atau pengembangan pembangunan, diarahkan untuk pemanfaatan ruang kawasan lindung, hutan, perkebunan, dan RTH;
 3. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, pariwisata sosiokultural dan alam, bangunan pengendali bencana, dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan, dan untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana;
 4. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 5. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
 6. sungai-sungai yang menjadi lintasan lahar dilengkapi bangunan infrastruktur penahan dan pengarah aliran banjir dari hulu sampai hilir; dan
 7. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan pertambangan batuan dan mineral bukan logam yang bertampalan dengan Kawasan Pertanian.
- b. ketentuan huruf a diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i, yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan konservasi, kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertambangan dan energi, dan kawasan pertanian meliputi:

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana likuefaksi yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan konservasi berada di Kabupaten Seluma, diatur dengan ketentuan:
 1. pelarangan alih fungsi ruang kecuali untuk kepentingan mitigasi;
 2. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, dan jalur evakuasi; dan
 3. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
 - b. pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana likuefaksi yang bertampalan (*overlay*) dengan kawasan pariwisata, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan pertanian, kawasan dan transportasi berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu, diatur dengan ketentuan:
 1. pemanfaatan ruang pada rawan bencana likuefaksi berkewajiban melakukan analisis risiko bencana likuefaksi;
 2. pengendalian pembangunan di kawasan rawan bencana likuefaksi harus mengikuti ketentuan standar bangunan tahan likuefaksi sesuai dengan analisis risiko bencana;
 3. pengendalian pembangunan pada daerah yang pernah terdampak likuefaksi berkewajiban melakukan penguatan bangunan menjadi bangunan tahan likuefaksi;
 4. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan informasi bahaya, rambu, dan jalur evakuasi; dan
 5. penempatan tempat evakuasi yang aman dan mudah di akses.
 - c. ketentuan huruf a dan b diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.
- (11) Pengelolaan kawasan rawan bencana dilakukan melalui:
- a. menginventarisasi kawasan rawan bencana alam di provinsi;
 - b. menetapkan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - c. melakukan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana, pembuatan rambu-rambu arah evakuasi;
 - d. penyediaan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - e. melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat di daerah rawan bencana seperti pengembangan budaya sadar bencana, simulasi kebencanaan, pembentukan desa siaga bencana, serta sekolah siaga bencana yang terorganisasi dengan baik;
 - f. melakukan konservasi Daerah Aliran Sungai dan sumber daya air lainnya secara optimal;
 - g. kerja sama antar daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pengamanan Daerah Aliran Sungai dan pengerukan sungai di daerah rawan banjir, serta konservasi lahan di kawasan hutan lindung;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan saluran-saluran drainase; dan
 - i. melakukan penguatan kelembagaan mengenai kebencanaan dan kelembagaan Forum Daerah Aliran Sungai.
- (12) Peta ketentuan khusus kawasan rawan bencana tercantum pada Lampiran XVI.A, Lampiran XVI.B, Lampiran XVI.C, Lampiran XVI.D, lampiran XVI.E, Lampiran XVI.F, Lampiran XVI.G, Lampiran XVI.H, dan Lampiran XVI.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf d meliputi:
 - a. Kawasan Sempadan pipa/ kabel bawah laut;
 - b. Kawasan Sempadan pantai; dan
 - c. Kawasan Sempadan Sungai.
- (2) Ketentuan khusus sempadan pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertampalan (*overlay*) dengan kawasan Perikanan dan Kawasan transportasi laut terdapat di wilayah perairan Provinsi, diatur dengan ketentuan:
 - a. tidak menimbulkan kerusakan terhadap bangunan atau instalasi pipa bawah laut;
 - b. menghindari kegiatan yang dapat mengganggu seperti penangkapan ikan dan labuh jangkar; dan
 - c. perlu adanya peninjauan jika ada pembangunan instalasi lain bersifat permanen di sekitar area tersebut.
- (3) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertampalan (*overlay*) dengan kawasan hutan produksi, kawasan permukiman, kawasan pertanian, dan kawasan konservasi diatur dengan ketentuan:
 - a. wajib memperhatikan aspek mitigasi bencana; dan
 - b. dalam hal pada kawasan sempadan pantai terdapat bangunan, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan pantai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertampalan dengan kawasan konservasi, kawasan permukiman, kawasan pertanian, dan kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya diatur dengan ketentuan:
 - a. hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:
 1. bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 2. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai; dan
 3. bangunan ketenagalistrikan.
 - b. dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul;
 - c. pemanfaatan sempadan sungai dilakukan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah sungai yang bersangkutan; dan
 - d. dalam hal pada Kawasan sempadan terdapat bangunan dalam sempadan sungai, maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan, namun ketentuan tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi dan bangunan ketenagalistrikan dengan memperhatikan aturan bangunan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Peta ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

ketentuan khusus kawasan karst sebagaimana dimaksud Pasal 89 huruf e bertampalan (*overlay*) dengan kawasan memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan hutan produksi berada di Kabupaten Seluma diatur dengan ketentuan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan; dan
 2. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan guna pelestarian kawasan keunikan proses geologi.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya selain huruf a sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. perkembangan kawasan budi daya terbangun disekitar kawasan keunikan proses geologi; dan
 2. kegiatan pertambangan.
- d. Sarana dan Prasarana Minimum meliputi Sarana prasarana bagi pengunjung yang tidak merusak keaslian bentang alam.
- e. Peta ketentuan khusus kawasan karst tercantum dalam Lampiran XVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 95

- (1) Kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf f bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Konservasi. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Rawan Bencana, dan Kawasan Perikanan yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan:
 - a. kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Wilayah Usaha Pertambangan yang bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Konservasi, Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Transportasi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Perikanan, dan Kawasan Hutan Produksi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Wilayah Usaha Pertambangan yang bertampalan (*overlay*) dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak diperbolehkan;
 - c. kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada Wilayah Usaha Pertambangan yang bertampalan (*overlay*) dengan ketentuan khusus kawasan rawan bencana mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kebencanaan dan/atau kajian rawan bencana yang disusun oleh lembaga yang berwenang;

- d. ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dengan kemantapan lerengnya kurang stabil;
 - e. kegiatan pertambangan mineral dan batubara pada lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. kewajiban pemulihan rona bentang alam pasca penambangan
- (3) Peta ketentuan khusus Kawasan pertambangan mineral dan batubara tercantum dalam Lampiran XIX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf g, merupakan perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran, meliputi:
- a. alur pelayaran dari dan ke pelabuhan;
 - b. keperluan keadaan darurat;
 - c. penempatan kapal mati;
 - d. percobaan berlayar;
 - e. kegiatan pemanduan kapal;
 - f. fasilitas perbaikan, pembangunan, dan pemeliharaan kapal; dan
 - g. pengembangan pelabuhan jangka panjang.
- (2) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan pencadangan Konservasi di laut terdapat di wilayah Kota Bengkulu.
- (3) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang *overlay* dengan fungsi peruntukan lain, diatur dengan ketentuan:
- a. harus memenuhi standar keselamatan, tidak mengganggu aktivitas;
 - b. nelayan, tidak merusak estetika pantai, tidak mengganggu alur;
 - c. pelayaran dan tidak mengubah pola arus air laut, serta tidak;
 - d. membahayakan ekosistem laut;
 - e. kedalaman alur pelayaran harus memenuhi kedalaman yang; dan
 - f. dibutuhkan saat kapal bermuatan penuh.
- (4) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan pada Pelabuhan yang berada pada Kawasan Konservasi memperhatikan:
- a. perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
 - b. perlindungan ekosistem pesisir unik dan/atau rentan terhadap;
 - c. perubahan; dan
 - d. perlindungan situs budaya atau adat tradisional.
- (5) Bagi pelabuhan yang belum memiliki rencana induk pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan/atau Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penyelenggara pelabuhan dapat menetapkan area kegiatan angkutan perairan pelabuhan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peta ketentuan khusus Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan tercantum dalam Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Arahan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 97

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:
 - a. ketentuan Insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. insentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (6) Ketentuan insentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan sarana dan prasarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (7) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (8) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
 - a. disinsentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. disinsentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat.
- (9) Ketentuan disinsentif dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan disinsentif dari pemerintah provinsi kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. Kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ketentuan insentif dan disinsentif diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Arahan Sanksi

Pasal 98

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c adalah sanksi administratif bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi:
 - a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP;
 2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum;
 5. penggunaan dokumen persetujuan KKPRL atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
 6. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 7. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan KKPRL secara berkala tiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 8. pelaksanaan persetujuan KKPRL yang tidak sesuai dengan RTR, Rencana Zonasi Antar Wilayah (RZ KAW), dan/atau (Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu) RZ KSNT; dan/atau
 9. pelaksanaan persetujuan KKPR Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.

- (4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan/atau
 - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Arahan pengenaan sanksi dilakukan melalui sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang. Sanksi administratif dikenakan setiap Orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang. Pemeriksaan perubahan fungsi ruang dilakukan melalui audit Tata Ruang. Pemeriksaan fungsi ruang laut dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Audit Tata Ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Sanksi administratif dikenakan terhadap:

- a. penggunaan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
- b. Tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di Laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
- c. Tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
- d. pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang tidak sesuai dengan RTR, Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan/atau
- e. pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil.
- f. Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:
 1. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 2. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
 3. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
 4. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- g. Arahan pengenaan sanksi administratif terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dilakukan secara berjenjang berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda administrasi;
 3. penghentian sementara kegiatan;
 4. penutupan lokasi;

5. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 6. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 7. pembongkaran bangunan; dan/atau
 8. pemulihan fungsi ruang.
- h. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif bidang Penataan Ruang diatur lebih lanjut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 100

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, terdiri atas:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 101

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum;
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (5) Ketentuan tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. penilaian rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian rencana pola ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. Kesesuaian program;
 - b. Kesesuaian lokasi; dan
 - c. Kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (6) Hasil penilaian tingkat perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berisikan:
 - a. muatan rencana Struktur Ruang/Pola Ruang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang/Pola Ruang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang/Pola Ruang.
- (7) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
- (8) Penilaian perwujudan rencana tata ruang dilakukan secara periodik terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.
- (9) Pelaksanaan penilaian perwujudan rencana tata ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 104

Peran masyarakat dan kelembagaan terdiri atas:

- a. hak dan kewajiban masyarakat;
- b. peran masyarakat; dan
- c. kelembagaan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 105

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 106

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;
- e. menyampaikan laporan terjadinya permasalahan pelaksanaan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian Wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 107

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 106 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 108

- (1) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Pasal 109

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 - 1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2) penentuan arah pengembangan wilayah;
 - 3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 - 4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5) penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 110

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 111

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 112

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 113

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dan kerja sama antar sektor atau daerah di bidang penataan ruang, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan forum penataan ruang di daerah dilakukan dalam hal gubernur membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang.
- (3) Forum penataan ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja forum penataan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 114

- (1) Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:
 - a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang penataan ruang; dan
 - c. meningkatkan kualitas penataan ruang.
- (2) Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTR ditetapkan.

- (4) Bentuk Pengawasan Penataan Ruang meliputi pengawasan teknis dan pengawasan khusus.
- (5) Lingkup Pengawasan Penataan Ruang meliputi:
 - a. Pengawasan Penataan Ruang dilakukan terhadap kinerja; dan
 - b. Pengawasan Penataan Ruang Laut dilakukan terhadap pemanfaatan ruang laut.
- (6) Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang meliputi aspek:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan bidang penataan ruang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 115

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 116

- (1) Ketentuan Penyidikan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidikan atas pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan oleh:
 - a. Pejabat Penyidik Kepolisian; dan
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 117

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTR yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 118

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 119

- (1) Dalam hal pencadangan atau penetapan Kawasan Konservasi di Laut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan terhadap bagian wilayah perairan Provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan Kawasan Konservasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (2) Dalam hal penetapan sub-zona Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan) dan/atau Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan) pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap bagian wilayah perairan Provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan) dan/atau Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan) pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Dalam hal penetapan sub-zona WKOPP (Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan) oleh menteri terhadap bagian wilayah perairan Provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, WKOPP (Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan) tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan WKOPP (Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan) oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (4) Luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum pada zona dan/atau sub-zona kawasan dalam Lampiran (alokasi ruang dan titik koordinat) Peraturan Daerah ini, tidak mencerminkan luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebenarnya.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci dan/atau Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada lokasi tertentu yang diprioritaskan.

Pasal 120

Dalam hal perubahan yang berkaitan dengan ketentuan luas dan atau fungsi kawasan dalam pola ruang di Provinsi Bengkulu maka peraturan daerah ini akan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang terbaru.

Pasal 121

- (1) Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
- (2) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau.
- (3) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemanfaatan ruangnya mengikuti peruntukan ruang kawasan sekitarnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait tanah timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan dengan peraturan daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang penataan ruang.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan peraturan daerah ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat peraturan ini berlaku semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 125

Pada saat peraturan ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 02)
- b. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 5)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 126

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 dilengkapi dengan Album Peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 dan Dokumen Materi Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana tercantum dalam buku rencana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 September 2023

GUBERNUR BENGKULU

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 September 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd.

H. NANDAR MUNADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU (3-157/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP.19750825 200502 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023- 2043

I. UMUM

Penataan ruang adalah proses dinamis yang perlu selalu mengakomodasi perkembangan keadaan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang yang ditetapkan. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang sudah ditetapkan belum tentu tercapai atau akan mengalami akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan baik internal maupun eksternal.

Perkembangan lingkungan strategis adalah kondisi dan terjadinya peristiwa yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan. Sedangkan dinamika pembangunan yaitu segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, perubahan kebijakan baik nasional maupun provinsi ditambah aspirasi yang berkembang dalam kabupaten/ kota di provinsi itu, perkembangan teknologi, penemuan baru sumberdaya alam, serta perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang wilayah sehingga dipandang perlu untuk dilakukan revisi.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspek-aspek sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, serta perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah perencanaan.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/ perluasan infrastruktur berupa jaringan transportasi dan komunikasi serta sebab-sebab lainnya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap wujud spasial di wilayah bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik melalui kegiatan manusia di dalamnya.

Dengan terjadinya perubahan itu maka apabila tidak ditata dengan cara seksama tentulah akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah, tidak berkelanjutan, dan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu telah mendesak untuk dilakukan dikarenakan secara eksternal telah terjadi perubahan kebijakan nasional yang tertuang dalam bentuk peraturan perundangan-undangan dan/atau program percepatan pembangunan nasional dan secara internal juga terjadi perubahan kebijakan daerah serta aspirasi yang berkembang dalam masyarakat kabupaten/ kota di Provinsi Bengkulu.

Hasil pelaksanaan revisi diharapkan agar RTRW Provinsi Bengkulu dapat berfungsi sebagai; 1) dasar kebijakan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Bengkulu; 2) alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor; 3) alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; 4) pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang berupa rencana kawasan strategis provinsi; 5) acuan bagi penyusunan revisi RTRW kota dan kabupaten dalam wilayah Provinsi Bengkulu; dan 6) sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang. Namun demikian, yang perlu diperhatikan adalah mekanisme revisi rencana tata ruang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah sebagian muatan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, RTRW provinsi harus mencakup muatan pengaturan perairan pesisir. Dalam hal mencakup pengaturan Perairan Pesisir muatan rencana struktur ruang untuk RTRW Provinsi dilengkapi dengan:

- a. susunan pusat pertumbuhan kelautan yang diintegrasikan ke dalam sistem perkotaan wilayah provinsi; dan
- b. sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang diintegrasikan ke dalam rencana sistem jaringan prasarana wilayah provinsi.

Sedangkan pengaturan Perairan Pesisir pada muatan rencana pola ruang untuk RTRW provinsi dilengkapi dengan:

- a. kawasan konservasi di laut yang diintegrasikan ke dalam kawasan lindung; dan
- b. kawasan pemanfaatan umum yang diintegrasikan ke dalam kawasan budi daya.

Muatan pengaturan perairan pesisir dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Materi teknis muatan perairan pesisir harus mendapatkan persetujuan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan diintegrasikan ke dalam RTRW provinsi pada saat perumusan konsepsi setelah mendapat persetujuan teknis.

Sejak ditetapkannya peraturan daerah tersebut hingga saat ini, telah terjadi beberapa perubahan kondisi lingkungan strategis, dinamika pembangunan, dan permasalahan teknis yang terkait dengan penyajian muatan rencana tata ruang. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menyusun revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

Luas wilayah perairan pesisir merupakan integrasi dengan Dokumen Teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun 2023.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Luas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud mengacu pada Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.533/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 2.340 Ha (Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Hektare), Perubahan Fungsi Pokok Kawasan Hutan Seluas ± 20.272 Ha (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Hektare) dan Perubahan dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Seluas ± 221 Ha (Dua Ratus Dua Puluh Satu Hektare) dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu yang terlampir pada peta.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Luas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud mengacu pada Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.533/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 2.340 Ha (Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Hektare), Perubahan Fungsi Pokok Kawasan Hutan Seluas ± 20.272 Ha (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Hektare) dan Perubahan dalam Fungsi Pokok Kawasan Hutan Seluas ± 221 Ha (Dua Ratus Dua Puluh Satu Hektare) dalam rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu yang terlampir pada peta.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.


Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.


Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2023 NOMOR 3


LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043



LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BENGKULU
 TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
 SISTEM PUSAT PERMUKIMAN**

SKALA : 1 700 000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

□ Ibu Kota Pemerintahan	□ Batas Administrasi	□ Persegi
○ Kota	--- Batas Provinsi	--- Kota Persegi
○ Kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Kota Persegi Panjang
○ Kota Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Kota Persegi Panjang
○ Kota Desa	--- Batas Desa	--- Kota Persegi Panjang

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Perumahan


- Kota Persegi Panjang (KTP)
- Kota Persegi Panjang (KPP)
- Kota Persegi Panjang (KPP)
- Kota Persegi Panjang (KPP)

SUMBER DATA DAN REFERENSI:
 1. Data Sensus BPS
 2. Data Geospasial
 3. Data RTRW
 4. Data Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu
 5. Data Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
 6. Data Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah
 7. Data Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara
 8. Data Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma
 9. Data Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan

GUBERNUR BENGKULU

H. RHOIDIN MERSYAH
 Sekretaris Daerah
 KEPALA BENCEN
 HENDRI DONALD M.H.
 Pembantu Tk. 1
 NIP. 197506231995021008

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043



LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
 BENGKULU TAHUN 2023 – 2043

DAFTAR JALAN ARTERI SEKUNDER (JAS), JALAN KOLEKTOR SEKUNDER (JKS), JALAN LOKAL (JLS), DAN JALAN LINGKUNGAN PRIMER (Jling - P) KEWENANGAN PROVINSI

NOMOR			NAMA RUAS	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI JALAN
URUT	RUAS	SUB RUAS			
			KABUPATEN BENGKULU SELATAN		
1.	02.4		PASAR BAWAH – MANGGUL	2,700	JKS
2.	02.5		JL. GERAK ALAM (MANNA) – LET. BERLIAN – SP 3 RASUWI	5,400	JKS
			KABUPATEN BENGKULU TENGAH		
3.	07.1		KLINDANG – SUSUP	9,600	Jling - P
			KOTA BENGKULU		
4.	10.1	1	JL. A. YANI (BENGKULU)	0,930	JAS
5.	10.1	2	JL. JEND. SUDIRMAN (BENGKULU)	0,650	JAS
6.	10.1	3	JL. LETJEND. SOEPRAPTO (BENGKULU)	0,560	JAS
7.	10.1	4	JL. S. PARMAN (BENGKULU)	1,675	JAS
8.	10.1	5	JL. MAYJEND. SUTOYO (BENGKULU)	1,200	JAS
9.	10.1	6	JL. KAPT. P. TENDEAN	0,560	JAS
10.	10.1	7	JL. P. NATADIRJA	1,350	JAS
11.	10.1	8	JL. H ADAM MALIK	2,900	
12.	10.2	4	PASIR PUTIH – SP. JENGGALU	0,500	JKS
13.	10.2	5	JL. JENGGALU	1,440	JKS
14.	10.2	6	JL. CINTANDUI	5,200	JKS

15.	10.4	1	JL. IRIAN	3,490	JAS
16.	10.4	3	JL. DANAU (SP. BRIMOB - DANAU DENDAM - SP. PD HARAPAN)	3,420	JAS
17.	10.4	4	JL. PEMBANGUNAN	0,950	JAS
18.	10.4	5	JL. ROKAN (PERKANTORAN GUBERNUR BENGKULU)	0,500	JLS
TOTAL				38,380	

GUBERNUR BENGKULU

ttd.


H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




HENDRI DONAN, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP.19750825 200502 1 005


LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043




LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043




LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043




LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043




LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043



LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043



LAMPIRAN XII.A
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043



LAMPIRAN XIIB
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN
 2023 – 2043

MATRIKS KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

1. KKPRL Zona Pariwisata

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
W-01	Samudera Hindia	Mukomuko	Pantai Padang Panaek	34,95	101,04299	-2,50684	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha wisata memancing •Usaha wisata edukasi •Usaha wisata selam •Usaha wisata olahraga tirta •Usaha dermaga wisata •Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi •Usaha jasa perjalanan wisata •Usaha wisata snorkeling •Usaha wisata tontonan •Jasa Wisata Tirta (bahari) •Pengambilan foto/video bawah laut •Perlindungan keanekaragaman hayati •Penyelamatan dan perlindungan lingkungan •Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) •Penanaman tanaman bakau dan nipah •Budidaya mangrove •Penelitian kegiatan konservasi •Pendidikan kegiatan konservasi •Survei dan/atau penelitian ilmiah 	<ul style="list-style-type: none"> •Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT •Penangkapan ikan menggunakan pukut hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya •Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 •Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pemuangan, dan penimbunan limbah non B3 •Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan •Pengapungan (refloating) •Kegiatan Dumping Hasil Pengerukan Dasar Perairan 	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha wisata berenang •Usaha wisata alam perairan •Pengambilan terumbu karang •Usaha wisata selancar •Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi •Usaha angkutan laut wisata dalam negeri •Usaha angkutan laut internasional wisata •Usaha vila (cottage) di atas laut •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT •Pelepasan jangkar •Penggunaan galah untuk mendorong perahu •Usaha pembudidayaan ikan laut •Pengambilan air laut untuk pembudidayaan ikan •Pemasangan Pipa air laut untuk pembudidayaan ikan •Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil •Pembangunan turap (reventment) dan pembangunan groin •Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Ketenagalistrikan 	
W-02	Samudera Hindia	Mukomuko	Pantai Mukomuko	724,94	101,10952	-2,58881				
W-03	Samudera Hindia	Mukomuko	Pantai Teramang Jaya	7,99	101,32266	-2,74031				
W-04	Samudera Hindia	Mukomuko	Pantai Air Hitam	55,40	101,37118	-2,85477				
W-05	Samudera Hindia	Mukomuko	Pantai Ipuh	15,76	101,47988	-3,01358				
W-06	Samudera Hindia	Bengkulu Utara	Pantai Air Rami	463,77	101,54204	-3,14858				
W-07	Samudera Hindia	Bengkulu Utara	Pantai Kota Bani	1,87	101,63676	-3,25601				
W-08	Samudera Hindia	Bengkulu Utara	Pantai Air Petai	3,05	101,66559	-3,27656				
W-09	Samudera Hindia	Bengkulu Utara	Pantai Ketahun	8,88	101,89721	-3,42882				
W-10	Samudera Hindia	Bengkulu Utara	Pantai Serangai	0,77	101,91378	-3,45073				
W-11	Samudera Hindia	Bengkulu Utara	Pantai Bintunan	0,57	101,95046	-3,48853				
W-12	Samudera Hindia	Bengkulu Utara	Pantai Pasir Lais	0,73	102,01245	-3,51921				
W-13	Samudera Hindia	Bengkulu Utara	Pantai Tebing Pasir Palik	1,76	102,10186	-3,56902				
W-14	Samudera Hindia	Bengkulu Tengah	Pantai Sungai Suci	5,36	102,23804	-3,72294				
W-15	Samudera Hindia	Kota Bengkulu	Pantai Jakat	1,90	102,26001	-3,78179				

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
W-16	Samudera Hindia	Kota Bengkulu	Pantai Tapak Paderi	3,59	102,25413	-3,78433	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung) •Penelitian dan pengembangan perikanan •Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan •Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung •Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung •Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal •Industri penggaraman •Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. •Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing •Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing •Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing •Penetapan rute pelayaran internasional •Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan •Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi •Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan utama dan pengumpulan regional. •Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut •Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan •Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional •Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas 		<ul style="list-style-type: none"> •Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan •Pembangunan tambatan perahu •Pembangunan dan pengoperasian Jetty •Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) •Pembangunan Sarana/Prasarana Pertahanan/Keamanan/Kepolisian •Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) •Pembangunan anjungan/platform migas •Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) •Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring •Penggelaran pipa/kabel minyak dan gas bumi •Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik •Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka. •Seluruh kegiatan yang bersifat darurat, bencana dan malapetaka •Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi zona atau kawasan •Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif •Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif •Pengerukan perairan dengan capital dredging •Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu •Pembangunan PLTU •Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara •Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam •Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam •Pemasangan fasilitas mesin kalor 	
W-17	Samudera Hindia	Kota Bengkulu	Pantai Malabro dan BatuTahu	27,12	102,24827	-3,78536				
W-18	Samudera Hindia	Kota Bengkulu	Pantai Panjang	38,37	102,28160	-3,83195				
W-19	Samudera Hindia	Seluma	Pantai Muara Siabun	23,21	102,31494	-3,99508				
W-20	Samudera Hindia	Seluma	Pantai Gading Kungkai Baru Air Periukan	37,50	102,34399	-4,01805				
W-21	Samudera Hindia	Seluma	Pantai Maras	34,11	102,78448	-4,34780				
W-22	Samudera Hindia	Bengkulu Selatan	Pantai Sekunyit	11,13	102,87567	-4,43355				
W-23	Samudera Hindia	Bengkulu Selatan	Pantai Muara Kedurung	4,78	103,02008	-4,52963				
W-24	Samudera Hindia	Bengkulu Selatan	Pantai Kedurang Ilir	5,87	103,05250	-4,54461				
W-25	Samudera Hindia	Kaur	Pantai Way Hawang	102,40	103,43881	-4,86762				
W-26	Samudera Hindia	Kaur	Pantai Laguna	211,03	103,53214	-4,91790				

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
							<ul style="list-style-type: none"> •pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi •Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal •Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal •Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant •Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. •Usaha bongkar muat barang; pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan •Pembangunan dermaga perikanan •Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan •Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan •Uji coba kapal •Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan •Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) •Pembangunan TPI •Penempatan kapal mati •Pembangunan Tempat perbaikan kapal •Penetapan tempat labuh •Penetapan tempat alih muat antar kapal •Pembangunan terminal peti kemas •Pembangunan terminal curah kering 		<ul style="list-style-type: none"> •Eksplorasi energi OTEC •Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus •Konstruksi Pertambangan Garam •Penarikan (Towing) •Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). •Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) •Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya •Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal •Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu •Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure •Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal •Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal •Pembangunan terminal curah CAIR •Pembangunan terminal Roro •Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line •Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi •Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya •Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya •Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut •Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik •Pengenitroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
							<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) •Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut •Penanaman kabel •Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi •Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) •Pemasangan fasilitas turbin generator energi •Penangkapan ikan menggunakan Pancing rawe Dasar •Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) •Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung •Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor •Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri •Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia •Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik •Pemasangan Keramba Jaring Apung •Pemasangan rumpon perairan dalam •Pemasangan rumpon perairan dangkal •Bongkar muat ikan •Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) •Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan 		<ul style="list-style-type: none"> •Pengembangan kegiatan dengan metode reklamasi •Latihan militer 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang				
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan	
							Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia				

2. KKPRL Zona Pelabuhan Laut

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
PL-01	Samudera Hindia	Kota Bengkulu	Pelabuhan Pulau Baai	3008,10	102,27903	-3,89041	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha wisata edukasi •Survei dan/atau penelitian ilmiah •Pelepasan jangkar •Penggunaan galah untuk mendorong perahu •Pengerukan perairan dengan capital dredging •Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu •Pembangunan PLTU •Penetapan tempat labuh •Penetapan tempat alih muat antar kapal •Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal •Pembangunan terminal peti kemas •Pembangunan terminal curah kering •Pembangunan terminal curah CAIR •Pembangunan terminal Roro •Pembangunan Tempat perbaikan kapal •Penempatan kapal mati •Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) •Pembangunan turap (revetment) dan pembangunan groin •Uji coba kapal •Usaha tally mandiri: kegiatan cargodoring, receiving/ delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha wisata selam •Usaha wisata selancar •Usaha wisata memancing •Usaha dermaga wisata •Usaha wisata olahraga tirta •Usaha wisata snorkeling •Usaha wisata berenang •Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) •Usaha vila (cottage) di atas laut •Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi •Pengambilan foto/video bawah laut •Jasa Wisata Tirta (bahari) •Budidaya mangrove •Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) •Penanaman tanaman bakau dan nipah •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT •Usaha pembudidayaan ikan laut •Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri •Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung) •Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi •Bongkar muat ikan •Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi •Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik 	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha angkutan laut wisata dalam negeri •Usaha angkutan laut internasional wisata •Usaha jasa perjalanan wisata •Usaha wisata tontonan •Usaha wisata alam perairan •Pengambilan terumbu karang •Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia •Perlindungan keanekaragaman hayati •Penyelamatan dan perlindungan lingkungan •Penelitian kegiatan konservasi •Pendidikan kegiatan konservasi •Pengambilan air laut untuk pembudidayaan ikan •Pemasangan Pipa air laut untuk pembudidayaan ikan •Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil •Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor •Usaha bongkar muat barang, pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan •Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif •Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif •Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) •Pembangunan anjungan/platform migas •Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) •Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring •Penggelaran pipa/kabel minyak dan gas bumi •Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara 	Koridor Pipa/Kabel bawah laut (PL-01,PL-02)
PL-02	Gosong Lampuyang	Kota Bengkulu	Pelabuhan Pulau Baai	62,10	102,27317	-3,93697				
PL-03	Samudera Hindia	Kota Bengkulu	Pelabuhan Pulau Baai dengan Ketentuan Khusus	36,63	102,29402	-3,90348				
PL-04	Samudera Hindia	Linau	DLKr Pel Umum Linau	460,12	103,40352	-4,84024				
PL-05	Teluk Sambat	Mukomuko	DLKr Pel Umum Mukomuko	11,71	101,05440	-2,51603				
PL-06	Samudera Hindia	Bengkulu Utara	T. Khusus CPO Ps Seblat	7,85	101,60169	-3,22308				
PL-07	Samudera Hindia	Bengkulu Utara	T. Khusus Batubara Kotabani	96,74	101,66986	-3,28296				
PL-08	Samudera Hindia	Bengkulu Utara	T. Khusus Batubara Ketahun	464,02	101,82396	-3,39484				
PL-09	Samudera Hindia	Bengkulu Utara	T. Khusus Batubara Ds Selolong	0,96	101,92227	-3,46860				

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/Kota	Nama Objek/Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
							<ul style="list-style-type: none"> •Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional •Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut •Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan utama dan pengumpulan regional. •Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing •Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing •Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing •Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus •Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) •Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan •Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung •Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung •Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; •Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). •Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) 	<ul style="list-style-type: none"> •Pengkangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia •Pemasangan Keramba Jaring Apung •Pemasangan rumpon perairan dalam •Pemasangan rumpon perairan dangkal •Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya •Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya •Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya •Penangkapan ikan menggunakan Pancing rawe Dasar •Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) •Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line •Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung •Penelitian dan pengembangan perikanan •Konstruksi Pertambangan Garam •Industri penggaraman •Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut •Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan •Pembangunan dan pengoperasian Jetty •Pengembangan kegiatan dengan metode reklamasi 	<ul style="list-style-type: none"> •Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam •Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam •Pemasangan fasilitas turbin generator energi •Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) •Pemasangan fasilitas mesin kalor •Eksplorasi energi OTEC •Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi •Penanaman kabel •Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Ketenagalistrikan •Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal •Pembangunan TPI •Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan •Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan •Pembangunan dermaga perikanan •Pembangunan tambatan perahu •Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant •Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi •Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan •Penetapan rute pelayaran internasional •Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing •Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka •Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) •Penarikan (Towing) •Pengapungan (refloating) 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
							<ul style="list-style-type: none"> •Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal •Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan •Akses keluar masuk nelayan 	<ul style="list-style-type: none"> •Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut •Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu •Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal 	<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik •Latihan militer •Pembangunan Sarana/Prasarana Pertahanan/Keamanan/Kepolisian •Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) •Seluruh kegiatan yang bersifat darurat, bencana dan malapetaka •Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi zona atau Kawasan •Pengenitroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan •Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya •Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 •Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 •Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. •Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi •Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan 	

3. KKPRL Zona Pelabuhan Perikanan

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
PP-01	Samudera Hindia	Kota Bengkulu	Pelabuhan Perikanan Pulau Baai	22,27	102,30222	-3,89545	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha pembudidayaan ikan laut •Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri •Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi •Pemasangan rumpon perairan dangkal •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT •Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) •Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal •Pembangunan TPI •Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) •Pembangunan turap dan pembangunan groin •Pembangunan dermaga perikanan •Pembangunan tambatan perahu •Pembangunan dan pengoperasian Jetty •Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing •Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung 	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha vila (cottage) di atas laut •Budidaya mangrove •Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT •Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik •Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya •Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 •Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal •Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu •Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 •Kegiatan Dumping Hasil Pengerukan Dasar Perairan •Pengembangan kegiatan dengan metode reklamasi 	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha wisata edukasi •Usaha wisata memancing •Usaha wisata selam •Usaha wisata selancar •Usaha wisata olahraga tirta •Usaha dermaga wisata •Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi •Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) •Usaha angkutan laut wisata dalam negeri •Usaha angkutan laut internasional wisata •Usaha jasa perjalanan wisata •Usaha wisata snorkeling •Usaha wisata berenang •Pengambilan foto/video bawah laut •Usaha wisata tontonan •Usaha wisata alam perairan •Jasa Wisata Tirta (bahari) •Penanaman tanaman bakau dan nipah •Pengambilan terumbu karang •Perlindungan keanekaragaman hayati •Penyelamatan dan perlindungan lingkungan •Penelitian kegiatan konservasi •Pendidikan kegiatan konservasi •Survei dan/atau penelitian ilmiah •Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi •Pemasangan Keramba Jaring Apung •Pemasangan rumpon perairan dalam •Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya •Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya •Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) •Penangkapan ikan menggunakan Pancing rawe Dasar 	Koridor pipa/kabel bawah laut (PP-02)
PP-02	Samudera Hindia	Kota Bengkulu	Pelabuhan Perikanan Pulau Baai	48,61	102,30208	-3,89878				
PP-03	Samudera Hindia	Kota Bengkulu	Pelabuhan Perikanan Pulau Baai	35,44	102,30327	-3,90314				
PP-04	Samudera Hindia	Mukomuko	PPI Pasar Bantal	32,52	101,32401	-2,75241				
PP-05	Samudera Hindia	Bengkulu Utara	PPI Air Napal	9,13	102,12440	-3,58789				
PP-06	Samudera Hindia	Bengkulu Tengah	PPI Pondok Kelapa	110,88	102,23253	-3,68408				
PP-07	Samudera Hindia	Seluma	PPI Pasar Seluma	83,68	102,51422	-4,14435				
PP-08	Teluk Labuhan Manna	Bengkulu Selatan	PPI Pasar Bawah	36,40	102,89795	-4,48911				
PP-09	Samudera Hindia	Kaur	PPI Pasar Lama	5,14	103,34734	-4,80343				

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
									<ul style="list-style-type: none"> •Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line •Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung •Pelepasan jangkar •Penggunaan galah untuk mendorong perahu •Pengambilan air laut untuk pembudidayaan ikan •Pemasangan Pipa air laut untuk pembudidayaan ikan •Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung) •Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia •Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil •Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia •Bongkar muat ikan •Penelitian dan pengembangan perikanan •Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor •Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) •Pembangunan anjungan/platform migas •Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) •Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring •Penggelaran pipa/kabel minyak dan gas bumi •Pengerukan perairan dengan capital dredging •Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu •Pemasangan fasilitas turbin generator energi •Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) •Pemasangan fasilitas mesin kalor •Eksplorasi energi OTEC 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
									<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi •Penanaman kabel •Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Ketenagalistrikan •Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut •Penetapan tempat labuh •Penetapan tempat alih muat antar kapal •Pembangunan Tempat perbaikan kapal •Penempatan kapal mati •Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan •Uji coba kapal •Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan •Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan •Usaha bongkar muat barang, pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan •Usaha tally mandiri, kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. •Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan utama dan pengumpan regional. •Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi •Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan •Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing •Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. •Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus •Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) •Industri penggaraman •Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
									<ul style="list-style-type: none"> •Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). •Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka •Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik •Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan •Latihan militer •Pembangunan Sarana/Prasarana Pertahanan/Keamanan/Kepolisian •Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) •Seluruh kegiatan yang bersifat darurat, bencana dan malapetaka •Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi zona atau Kawasan •Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif •Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif •Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara •Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam •Konstruksi Pertambangan Garam •Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan •Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam •Pembangunan terminal peti kemas •Pembangunan terminal curah kering •Pembangunan terminal curah CAIR •Pembangunan terminal Roro •Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant •Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal •Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
									<ul style="list-style-type: none"> •Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi •Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional •Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan •Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut •Penetapan rute pelayaran internasional •Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing •Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing •Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung •Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal •Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya •Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) •Penarikan (Towing) •Pengapungan (refloating) •Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut 	

4. KKPRL Zona Pertambangan Mineral dan Batubara

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
KPU-MB-01	Samudera Hindia	Seluma	Zona Pertambangan Mineral dan Batu Bara	263,29	102,38654	-4,09452	<ul style="list-style-type: none"> •Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif •Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif •Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) •Pembangunan anjungan/platform migas •Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) •Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring •Penggelaran pipa/kabel minyak dan gas bumi •Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam •Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam •Pengerukan perairan dengan capital dredging •Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu 	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha wisata selam •Usaha wisata memancing •Usaha wisata selancar •Usaha dermaga wisata •Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) •Usaha vila (cottage) di atas laut •Usaha wisata snorkeling •Usaha wisata tontonan •Usaha wisata berenang •Usaha wisata olahraga tirta •Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi •Usaha angkutan laut wisata dalam negeri •Usaha angkutan laut internasional wisata •Usaha jasa perjalanan wisata •Usaha wisata alam perairan •Pengambilan foto/video bawah laut •Penyelamatan dan perlindungan lingkungan •Perlindungan keanekaragaman hayati •Penelitian kegiatan konservasi •Pendidikan kegiatan konservasi •Survei dan/atau penelitian ilmiah •Usaha pembudidayaan ikan laut •Penangkapan ikan menggunakan Pancing rawe Dasar •Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) •Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line •Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung •Penelitian dan pengembangan perikanan •Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia •Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil •Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal 	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha wisata edukasi •Jasa Wisata Tirta (bahari) •Pelepasan jangkar •Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) •Pemasangan fasilitas turbin generator energi •Seluruh kegiatan yang bersifat darurat, bencana dan malapetaka •Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi zona atau kawasan 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
								<ul style="list-style-type: none"> Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia •Bongkar muat ikan •Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya •Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya •Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT •Penanaman tanaman bakau dan nipah •Budidaya mangrove •Pengambilan terumbu karang •Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT •Penggunaan galah untuk mendorong perahu •Pengambilan air laut untuk pembudidayaan ikan •Pemasangan Pipa air laut untuk pembudidayaan ikan •Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri •Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung) •Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi •Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi •Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik •Pemasangan Keramba Jaring Apung •Pemasangan rumpon perairan dalam 		

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
								<ul style="list-style-type: none"> •Pemasangan rumpon perairan dangkal •Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor •Pembangunan PLTU •Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara •Pemasangan fasilitas mesin kalor •Penetapan tempat labuh •Penetapan tempat alih muat antar kapal •Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal •Pembangunan terminal peti kemas •Pembangunan terminal curah kering •Pembangunan terminal curah CAIR •Pembangunan terminal Roro •Pembangunan Tempat perbaikan kapal •Penempatan kapal mati •Pembangunan TPI •Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) •Pembangunan turap (revetment) dan pembangunan groin •Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan •Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan •Pembangunan dermaga perikanan •Pembangunan tambatan perahu •Usaha bongkar muat barang, pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan •Pembangunan dan pengoperasian Jetty •Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant •Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal •Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan 		

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
								<ul style="list-style-type: none"> • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan utama dan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Konstruksi Pertambangan Garam • Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) • Industri penggaraman • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 • Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 • Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal • Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan • Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung • Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu 		

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
								<ul style="list-style-type: none"> •Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal •Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya •Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). •Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut •Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan •Pembangunan Sarana/Prasarana Pertahanan/Keamanan/Kepolisian •Kegiatan Dumping Hasil Pengerukan Dasar Perairan •Pengembangan kegiatan dengan metode reklamasi •Eksplorasi energi OTEC •Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi •Penanaman kabel •Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Ketenagalistrikan •Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut •Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) •Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan •Uji coba kapal •Usaha tally mandiri, kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. •Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional •Penetapan rute pelayaran internasional •Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing 		

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
								<ul style="list-style-type: none"> •Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung •Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) •Penarikan (Towing) •Pengapungan (refloating) •Latihan militer •Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan •Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) •Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik. •Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka 		

5. KKPRL Zona Perikanan Tangkap

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
PT-01	WPP RI 573 Samudera Hindia	Mukomuko-Kota Bengkulu	Zona Perikanan Tangkap	486973,18	101,57596	-3,24131	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha wisata berenang •Usaha jasa perjalanan wisata •Usaha wisata alam perairan •Jasa Wisata Tirta (bahari) •Pengambilan foto/video bawah laut •Penanaman tanaman bakau dan nipah •Budidaya mangrove •Perlindungan keanekaragaman hayati •Penyelamatan dan perlindungan lingkungan •Penelitian kegiatan konservasi •Pendidikan kegiatan konservasi •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10 GT •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30 GT •Pelepasan jangkar •Penggunaan galah untuk mendorong perahu •Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi •Pengkangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia •Pengkangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil •Pemasangan rumpon perairan dalam •Pemasangan rumpon perairan dangkal •Bongkar muat ikan •Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya 	<ul style="list-style-type: none"> •Kegiatan Dumping Hasil Pengerukan Dasar Perairan •Latihan militer •Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya •Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 •Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha wisata selam •Usaha wisata olahraga tirta •Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) •Usaha angkutan laut wisata dalam negeri •Usaha angkutan laut internasional wisata •Usaha vila (cottage) di atas laut •Usaha wisata snorkeling •Usaha wisata tontonan •Usaha wisata selancar •Usaha wisata edukasi •Usaha wisata memancing •Usaha dermaga wisata •Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi •Pengambilan terumbu karang •Survei dan/atau penelitian ilmiah •Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) •Usaha pembudidayaan ikan laut •Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri •Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung) •Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi •Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik •Pemasangan Keramba Jaring Apung •Pengambilan air laut untuk pembudidayaan ikan •Pemasangan Pipa air laut untuk pembudidayaan ikan •Pengkangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia •Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif 	<ul style="list-style-type: none"> • Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (PT-02) • Koridor Pipa atau Kabel Bawah Laut (PT-03)
PT-02	WPP RI 573 Samudera Hindia	Kota Bengkulu	Zona Perikanan Tangkap	5659,36	102,22778	-3,85395				
PT-03	WPP RI 573 Samudera Hindia	Kota Bengkulu	Zona Perikanan Tangkap	2714,04	102,15257	-3,95267				
PT-04	WPP RI 573 Samudera Hindia	Kota Bengkulu-Kaur		435109,17	102,82448	-4,52397				

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
							<ul style="list-style-type: none"> •Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya •Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) •Penangkapan ikan menggunakan Pancing rawe Dasar •Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) •Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line •Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung •Penelitian dan pengembangan perikanan •Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor •Penetapan tempat labuh •Penetapan tempat alih muat antar kapal •Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal •Pembangunan TPI •Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) •Pembangunan turap (revetment) dan pembangunan groin •Pembangunan dermaga perikanan •Pembangunan tambatan perahu •Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung •Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu 		<ul style="list-style-type: none"> •Pengkangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif •Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) •Pembangunan anjungan/platform migas •Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) •Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring •Penggelaran pipa/kabel minyak dan gas bumi •Pengerukan perairan dengan capital dredging •Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu •Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing •Pembangunan PLTU •Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara •Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam •Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam •Pemasangan fasilitas turbin generator energi •Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) •Pemasangan fasilitas mesin kalor •Eksplorasi energi OTEC •Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi •Penanaman kabel •Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Ketenagalistrikan •Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut •Pembangunan terminal peti kemas •Pembangunan terminal curah kering 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
									<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan terminal curah CAIR •Pembangunan terminal Roro •Pembangunan Tempat perbaikan kapal •Penempatan kapal mati •Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan •Uji coba kapal •Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan •Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan •Usaha bongkar muat barang, pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan •Usaha tally mandiri, kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. •Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant •Pembangunan dan pengoperasian Jetty •Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal •Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan •Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi •Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional •Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan •Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut •Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan utama dan pengumpan regional. •Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi •Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
									<ul style="list-style-type: none"> •Penetapan rute pelayaran internasional •Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing •Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing •Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing •Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. •Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus •Konstruksi Pertambangan Garam •Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) •Industri penggaraman •Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal •Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan •Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung •Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya •Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). •Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka •Penarikan (Towing) •Pengapungan (refloating) •Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut •Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan •Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik •Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan •Pembangunan Sarana/Prasarana Pertahanan/Keamanan/Kepolisian •Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/ atau ketentuan tambahan
									<ul style="list-style-type: none"> •Seluruh kegiatan yang bersifat darurat, bencana dan malapetaka •Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; •Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) •Pengembangan kegiatan dengan metode reklamasi 	

6. KKPRL Zona Perikanan Budidaya

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
KPU-PB-01	Samudera Hindia	Seluma	Perikanan Budidaya	3254,52	102,61079	-4,25430	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha wisata edukasi •Pendidikan kegiatan konservasi •Usaha pembudidayaan ikan laut •Pengambilan air laut untuk pembudidayaan ikan •Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi •Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi •Pengkangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil 	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha wisata berenang •Usaha wisata olahraga tirta •Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) •Usaha vila (cottage) di atas laut •Usaha wisata snorkeling •Usaha wisata tontonan •Usaha wisata alam perairan •Pengambilan foto/video bawah laut •Pengambilan terumbu karang •Perlindungan keanekaragaman hayati •Penyelamatan dan perlindungan lingkungan •Penelitian kegiatan konservasi •Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) •Pelepasan jangkar •Pembangunan terminal peti kemas •Pembangunan terminal curah kering •Pembangunan terminal curah CAIR •Pembangunan terminal Roro •Pembangunan Tempat perbaikan kapal •Penempatan kapal mati •Pembangunan TPI •Pembangunan dermaga perikanan •Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus •Konstruksi Pertambangan Garam •Penanaman tanaman bakau dan nipah •Budidaya mangrove •Pemasangan rumpun perairan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha wisata selam •Usaha wisata selancar •Usaha wisata memancing •Usaha dermaga wisata •Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi •Usaha angkutan laut wisata dalam negeri •Usaha angkutan laut internasional wisata •Usaha jasa perjalanan wisata •Jasa Wisata Tirta (bahari) •Survei dan/atau penelitian ilmiah •Penelitian dan pengembangan perikanan •Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung) •Pemasangan Pipa air laut untuk pembudidayaan ikan •Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30 GT •Penggunaan galah untuk mendorong perahu •Pemasangan Keramba Jaring Apung •Pengkangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia •Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik •Pengkangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia •Bongkar muat ikan •Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) •Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) •Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring 	
KPU-PB-02	Samudera Hindia	Seluma	Perikanan Budidaya	3230,46	102,73611	-4,35717				

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
								<ul style="list-style-type: none"> •Pemasangan rumpon perairan dangkal •Penangkapan ikan menggunakan pukat hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya •Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya •Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya •Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) •Penangkapan ikan menggunakan Pancing rawe Dasar •Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) •Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line •Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung •Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor •Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan •Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan •Usaha bongkar muat barang, pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan •Usaha tally mandiri, kegiatan <i>cargodoring</i>, <i>receiving/delivery</i>, <i>stuffing</i>, dan <i>stripping</i> peti kemas bagi kepentingannya sendiri. •Pembangunan dan pengoperasian Jetty •Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant 	<ul style="list-style-type: none"> •Penggelaran pipa/kabel minyak dan gas bumi •Pembangunan anjungan/platform migas •Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi •Penanaman kabel •Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Ketenagalistrikan •Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut •Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) •Penetapan tempat labuh •Penetapan tempat alih muat antar kapal •Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal •Pembangunan turap (revetment) dan pembangunan groin •Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan •Pembangunan tambatan perahu •Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) •Industri penggaraman •Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut •Pengenangan organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan •Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik •Pembangunan Sarana/Prasarana Pertahanan/Keamanan/Kepolisian •Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan •Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) •Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka. 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
								<ul style="list-style-type: none"> •Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional dan Lokal •Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan •Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi •Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional •Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan •Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut •Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan utama dan pengumpulan regional. •Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi •Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan •Penetapan rute pelayaran internasional •Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing •Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing •Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing •Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. •Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 •Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 •Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal 	<ul style="list-style-type: none"> •Seluruh kegiatan yang bersifat darurat, bencana dan malapetaka •Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi zona atau kawasan •Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif •Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif •Pengerukan perairan dengan capital dredging •Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu •Pembangunan PLTU •Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara •Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam •Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam •Pemasangan fasilitas turbin generator energi •Pemasangan fasilitas mesin kalor •Eksplorasi energi OTEC •Uji coba kapal •Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
								<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan •Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung •Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung •Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; •Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; •Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya •Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). •Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) •Penarikan (Towing) •Pengapungan (refloating) •Latihan militer •Kegiatan Dumping Hasil Pengerukan Dasar Perairan Pengembangan kegiatan dengan metode reklamasi 		

7. KKPRL Zona Dumping Area

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
KPU-DA-01	Samudera Hindia	Kota Bengkulu	Dumping Area Laut	353,88	102,19315	-3,89162	<ul style="list-style-type: none"> •Lintasan kapal pada saat tidak ada aktifitas pembuangan •Kegiatan Dumping Hasil Pengerukan Dasar Perairan 	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha wisata edukasi •Usaha wisata memancing •Usaha dermaga wisata •Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi •Perlindungan keanekaragaman hayati •Penyelamatan dan perlindungan lingkungan •Penelitian kegiatan konservasi •Pendidikan kegiatan konservasi •Usaha pembudidayaan ikan laut •Pengambilan air laut untuk pembudidayaan ikan •Pemasangan Pipa air laut untuk pembudidayaan ikan •Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri •Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung) •Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi •Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi •Pengkangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia •Pengkangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil •Pemasangan Keramba Jaring Apung •Penelitian dan pengembangan perikanan •Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) •Usaha wisata berenang •Usaha wisata selam •Usaha wisata selancar •Usaha wisata olahraga tirta •Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) •Usaha vila (cottage) di atas laut •Usaha wisata snorkeling •Pengambilan terumbu karang •Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya) •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal \geq 30 GT 	<ul style="list-style-type: none"> •Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 •Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 •Pembuangan material hasil pengerukan •Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif •Pengkangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif •Eksplorasi (Operasi Produksi) Batubara •Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam •Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam •Eksplorasi energi OTEC •Uji coba kapal •Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) •Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) •Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring •Pembangunan anjungan/platform migas •Penggelaran pipa/kabel minyak dan gas bumi •Seluruh kegiatan yang bersifat darurat, bencana dan malapetaka •Kegiatan lain yang tidak merubah fungsi zona atau Kawasan •Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal 	Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DA-02)
KPU-DA-02	Samudera Hindia	Kota Bengkulu	Dumping Area Laut	1,50	102,20254	-3,89915				

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
								<ul style="list-style-type: none"> •Pelepasan jangkar •Pembangunan terminal peti kemas •Pembangunan terminal curah kering •Pembangunan terminal curah CAIR •Pembangunan terminal Roro •Pembangunan Tempat perbaikan kapal •Penempatan kapal mati •Pembangunan TPI •Pembangunan dermaga perikanan •Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus •Konstruksi Pertambangan Garam •Penanaman tanaman bakau dan nipah •Budidaya mangrove •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT •Pemasangan rumpon perairan dalam •Pemasangan rumpon perairan dangkal •Penangkapan ikan menggunakan pukut hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya •Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya •Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya •Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) •Penangkapan ikan menggunakan Pancing rawe Dasar •Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) •Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line •Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung •Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor •Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan •Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan •Usaha bongkar muat barang, pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan •Usaha tally mandiri, kegiatan <i>cargodoring, receiving/delivery,</i> 	<ul style="list-style-type: none"> •Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan •Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi •Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi, antar provinsi dan pelabuhan internasional •Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan •Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut •Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan utama dan pengumpulan regional. •Operasi Kapal Angkatan Penyeberangan Dalam Provinsi •Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan •Penetapan rute pelayaran internasional •Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
								<ul style="list-style-type: none"> <i>stuffing</i>, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. •Pembangunan dan pengoperasian Jetty •Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant •Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing •Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing •Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. •Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal •Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan •Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung •Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung •Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; •Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; •Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya •Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). •Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) •Penarikan (Towing) •Pengapungan (refloating) •Latihan militer •Usaha angkutan laut wisata dalam negeri •Usaha angkutan laut internasional wisata •Usaha jasa perjalanan wisata •Usaha wisata tontonan •Usaha wisata alam perairan •Jasa Wisata Tirta (bahari) •Pengambilan foto/video bawah laut •Survei dan/atau penelitian ilmiah 		

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
								<ul style="list-style-type: none"> •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT •Penggunaan galah untuk mendorong perahu •Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik •Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia •Bongkar muat ikan •Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi •Penanaman kabel •Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Ketenagalistrikan •Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut •Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) •Penetapan tempat labuh •Penetapan tempat alih muat antar kapal •Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal •Pembangunan turap (revetment) dan pembangunan groin •Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan •Pembangunan tambatan perahu •Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) •Industri penggaraman •Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut •Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan •Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik •Pembangunan Sarana/Prasarana Pertahanan/Keamanan/Kepolisian •Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan •Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) 		

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
								<ul style="list-style-type: none"> •Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka. •Pengembangan kegiatan dengan metode reklamasi •Pemasangan fasilitas turbin generator energi •Pemasangan fasilitas mesin kalor •Pembangunan PLTU •Pengerukan perairan dengan capital dredging •Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu 		

8. KKPRL Kawasan Konservasi Laut

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
PKK-01	Samudera Hindia	Mukomuko	Perda Kab	10409,49	101,37237	-2,92759	<ul style="list-style-type: none"> •Penanaman tanaman bakau dan nipah •Budidaya mangrove •Perlindungan keanekaragaman hayati; •Penyelamatan dan perlindungan lingkungan •Penelitian kegiatan konservasi •Pendidikan kegiatan konservasi •Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan •Penanaman tanaman bakau dan nipah •Budidaya mangrove •Pelayaran rakyat dan nelayan kecil •Pelayaran kapal penumpang reguler domestik •Perlindungan keanekaragaman hayati; •Penyelamatan dan perlindungan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> •Reklamasi; •Pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka; •Pembuangan (dumping) •pembuangan air balas kapal. •Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan •Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/ delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. •Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant •Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal •Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal •Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Bengkulu •Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> •Usaha wisata edukasi •Usaha wisata selam •Usaha wisata memancing •Usaha wisata selancar •Usaha wisata olahraga tirta •Usaha dermaga wisata •Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi •Usaha jasa perjalanan wisata •Usaha wisata snorkeling Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi) •Usaha angkutan laut wisata dalam negeri •Usaha angkutan laut internasional wisata •Usaha vila (<i>cottage</i>) di atas laut •Usaha jasa perjalanan wisata •Pengambilan foto/video bawah laut •Pengambilan terumbu karang •Survei dan/atau penelitian ilmiah •Penelitian dan pengembangan perikanan 	
PKK-02	Samudera Hindia	Kota Bengkulu	KKPD P Tlkus	1658,10	102,15784	-3,82847				
PKK-03	Samudera Hindia	Kaur	Kawasan Konservasi Kaur	3476,69	103,26824	-4,76555				
PKK-04	Samudera Hindia	Kaur	Kawasan Konservasi Kaur	2917,65	103,39694	-4,89007				
PKK-05	Samudera Hindia	Kaur	Kawasan Konservasi Kaur	4492,36	103,53597	-4,94191				

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
							<ul style="list-style-type: none"> •Penelitian kegiatan konservasi •Pendidikan kegiatan konservasi •Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran >10GT 	<p>dalam Provinsi Bengkulu, antar provinsi dan pelabuhan internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> •Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan •Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut •Penetapan rute pelayaran internasional •Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing •Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. •Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal •Industri penggaraman Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3 •Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3 •Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya •Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu 	<ul style="list-style-type: none"> •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal < 10GT •Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor •Pengerukan perairan dengan capital dredging •Pembangunan dan pengoperasian Jetty •Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal •Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam •Eksplorasi energi OTEC •Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi •Penempatan kapal mati •Uji coba kapal •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT •Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT •Pelepasan jangkar •Penggunaan galah untuk mendorong perahu •Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu,kakap, baronang) •Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri •Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung) 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
								<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal •Pembangunan terminal peti kemas •Pembangunan terminal curah kering •Pembangunan terminal curah CAIR •Pembangunan terminal Roro •Pembangunan Tempat perbaikan kapal •Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : •Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan •Pembangunan dermaga perikanan •Usaha bongkar muat barang :pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan •Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. •Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant •Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal •Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Bengkulu •Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada 	<ul style="list-style-type: none"> •Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi •Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi •Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal •Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia •Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil •Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik •Pemasangan Keramba Jaring Apung •Pemasangan rumpon perairan dalam •Pemasangan rumpon perairan dangkal •Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia •Bongkar muat ikan •Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya •Penangkapan ikan menggunakan seine net dan sejenisnya 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
								<p>lintas pelabuhan antar kab/kota dalam Provinsi Bengkulu, antar provinsi dan pelabuhan internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> •Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan •Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut •Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi •Penetapan rute pelayaran internasional •Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing •Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing •Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. •Konstruksi Pertambangan Garam •Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) •Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal •Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan •Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu; •Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal; 	<ul style="list-style-type: none"> •Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar) •Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar •Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna) •Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line •Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung perikanan/perahu ikan bermotor •Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif •Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif •Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) •Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) •Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring •Pembangunan anjungan/platform migas •Penggelaran pipa/kabel minyak dan gas bumi 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
								<ul style="list-style-type: none"> •Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya •Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim). •Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka •Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar nelayan •Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu 	<ul style="list-style-type: none"> •Pengerukan perairan dengan capital dredging •Pembangunan PLTU •Eksplorasi (Operasi Produksi) Mineral logam Pengolahan dan •Pemurnian Mineral logam •Pemasangan fasilitas turbin generator energi •Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) •Pemasangan fasilitas mesin kalor •Eksplorasi energi OTEC •Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi •Penanaman kabel Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Ketenagalistrikan •Penanaman dan atau pemancangan kabel atau tiang serta sarana di laut •Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) •Penetapan tempat labuh •Penetapan tempat alih muat antar kapal •Penempatan kapal mati •Pembangunan TPI 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
									<ul style="list-style-type: none"> •Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan •Uji coba kapal •Pembangunan dan pengoperasian Jetty •Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal •Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. •Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing •Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing •Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus •Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja; •Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja; •Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring) •Penarikan (Towing) •Pengapungan (refloating) •Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi /Bioteknologi Laut 	

Kode Zona	Lokasi			Luas (Ha)	Koordinat		Pemanfaatan Ruang			
	Perairan	Kabupaten/ Kota	Nama Objek/ Toponimi		Long	Lat	Diperbolehkan	Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat	Ketentuan khusus dan/atau ketentuan tambahan
									<ul style="list-style-type: none"> •Pengenalan organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan •Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik •Pemanfaatan air laut selain energi •Latihan militer 	

GUBERNUR BENGKULU

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM,

HENDRI DONAN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP.19750825 200502 1 005

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap ke 1		Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap Ke 4	Tahap ke 5
					2023	2024	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2043
A.	Perwujudan struktur ruang wilayah provinsi									
1.	Perwujudan Sistem Permukiman									
1.1.	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Nasional									
1.1.1.	Pemantapan dan pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)									
	a). Pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional atau beberapa provinsi	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemda Prov, Pemda Kota						
	b). pemantapan dan pengembangan pusat pengumpulan serta distribusi hasil pertanian, dan hasil perikanan laut		APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemda Prov, Pemda Kota						
	c). pemantapan dan pengembangan pusat industri pengolahan		APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemda Prov, Pemda Kota						
	d). pemantapan dan pengembangan pusat pariwisata		APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemda Prov, Pemda Kota						
	e). pemantapan dan pengembangan pusat pendidikan tinggi		APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemda Prov, Pemda Kota						
	f). pemantapan dan pengembangan pusat transportasi darat, laut dan udara		APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemda Prov, Pemda Kota						
	g). pemantapan dan pengembangan pusat pelayanan kesehatan		APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemda Prov, Pemda Kota						
	h). pengembangan angkutan massal dalam kota berupa Bus Rapid Transit (BRT) diatur dalam Keputusan Gubernur.		APBD dan APBN	Kemen Perhub dan Dinas Perhubungan Provinsi						
1.1.2.	Program kawasan permukiman									
	- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha s.d 15 Ha		APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perkim Kota						
	- Penyusunan rencana tapak (site plan) dan DED pemugaran kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha s.d 15 Ha		APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perkim Kota						
1.1.3.	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)									
	- Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman									
	a). Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perkim Kota						
	b). Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perkim Kota						
1.1.4.	Program penyelenggaraan penataan ruang									
	- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu								
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RKTR)		APBD dan APBN	Pemerintah Pusat, Pemda Kota						
1.2.	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Wilayah									
1.2.1.	Pemantapan dan pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Mukomuko, Curup, dan Manna									
	a). Pemantapan dan pengembangan pusat perdagangan dan jasa skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Selatan	APBD dan APBN	Pemerintah Pusat, Pemda Kabupaten						
	b). Pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan agroindustri		APBD dan APBN	Pemerintah Pusat, Pemda Kabupaten						
	c). Pemantapan dan pengembangan pusat pelayanan kesehatan		APBD dan APBN	Pemerintah Pusat, Pemda Kabupaten						

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap Ke 4	Tahap ke 5
	d). Pemantapan dan pengembangan pusat pelayanan pendidikan		APBD dan APBN	Pemerintah Pusat, Pemda Kabupaten					
	e). Pemantapan dan pengembangan pusat industri pengolahan		APBD dan APBN	Pemerintah Pusat, Pemda Kabupaten					
	f). Pemantapan dan pengembangan simpul transportasi darat		APBD dan APBN	Pemerintah Pusat, Pemda Kabupaten					
	g). Pemantapan dan pengembangan pusat pelayanan pariwisata	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Selatan	APBD dan APBN	Pemerintah Pusat, Pemda Kabupaten					
	h). Pemantapan dan pengembangan pusat kegiatan pertanian, perikanan, dan kehutanan		APBD dan APBN	Pemerintah Pusat, Pemda Kabupaten					
1.2.2.	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman								
	a). Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman		APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perkim kab.					
	b). Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman								
1.2.3.	Program penyelenggaraan penataan ruang								
	a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) - penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Selatan	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian ATR, Dinas PUPR Kabupaten					
	- penyusunan dan Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)		APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian ATR, Dinas PUPR Kabupaten					
	b. Kajian peningkatan status PKL menjadi PKW	Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Bengkulu Tengah	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian ATR, Dinas PUPR Kabupaten					
1.2.	Perwujudan Sistem Pusat Kegiatan Lingkungan								
1.2.1	Pemantapan dan pengembangan Pusat Kegiatan lokal (PKL)								
	a. Pemantapan dan pengembangan Pusat Perdagangan dan Jasa Skala kabupaten/kota atau beberapa	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemda Kabupaten					
	b. Pemantapan dan pengembangan Pusat Pertanian, Perikanan laut, Kehutanan dan Perkebunan skala								
	c. Pemantapan dan pengembangan Pusat Agroindustri								
	d. Pemantapan dan pengembangan Pusat Kawasan Agropolitan								
	e. Pemantapan dan pengembangan Pusat Pertahanan Kemanan (pulau terluar)		APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemda Kabupaten					
	f. Pemantapan dan pengembangan Pusat Kawasan Kegiatan Wisata Laut	Kabupaten Bengkulu Utara	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemda Kabupaten					
	g. Pemantapan dan pengembangan simpul transportasi darat	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemda Kabupaten					
	h. Pemantapan dan pengembangan Pusat pelabuhan regional		APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemda Kabupaten					
	i. Pemantapan dan pengembangan Pusat wisata	Kabupaten Kaur	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Pemerintah Pusat, Pemda Kabupaten					
1.2.2.	Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) - Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman								
	a). Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perkim kab.					
	b). Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman		APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas Perkim Provinsi, Dinas Perkim kab.					
1.2.3.	Program penyelenggaraan penataan ruang								
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota								
	- Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian ATR, Dinas PUPR Kabupaten					
1.2.4.	Pusat Pertumbuhan Kelautan								
	a. sentra perikanan tangkap dan pelabuhan perikanan	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi					
	b. sentra pengolahan hasil perikanan	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi					

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap Ke 4	Tahap ke 5
	c Destinasi pariwisata bahari	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi					
2.	Sistem jaringan transportasi Wilayah Provinsi								
2.1.	Perwujudan Sistem Jaringan Jalan								
2.1.1.	Jalan Umum								
	Program Penyelenggaraan Jalan								
	1). Jalan Arteri Primer								
	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Arteri Primer								
	- Batas Prov. Sumbar – Mukomuko	Kabupaten Muko Muko							
	- Mukomuko – Bantal	Kabupaten Muko Muko							
	- Bantal – Ipuh	Kabupaten Muko Muko							
	- Ipuh – Seblat	Kabupaten Muko Muko dan Kabupaten Bengkulu Utara							
	- Seblat – Ketahun	Kabupaten Bengkulu Utara							
	- Ketahun – DS. Air Limas – Bintunan	Kabupaten Bengkulu Utara							
	- Bintunan – Lais	Kabupaten Bengkulu Utara							
	- Lais – Kerkap	Kabupaten Bengkulu Utara							
	- Kerkap – PS. Pedati	Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu							
	- Jln.. Budi Utomo (Bengkulu)	Kota Bengkulu							
	- Jln.. W.R Supratman (Bengkulu)	Kota Bengkulu							
	- Pasar Pedati – SP. DPRD (Tugu Hiu)	Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah							
	- SP. DPRD (Tugu Hiu) - SP. Nakau	Kota Bengkulu							
	- Nakau –Air Sebakul (Bengkulu)	Kota Bengkulu							
	- Jln. Akses Pelabuhan (Bengkulu) (PG. Dewa – Pulau Baai)	Kota Bengkulu							
	- Air Sebakul – Pagar Dewa	Kota Bengkulu							
	- Kembang Seri – Air Sebakul	Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah							
	- Betungan – Tais	Kota Bengkulu dan Kabupaten Seluma							
	- Pagar Dewa – SP. Bandara – Betungan	Kota Bengkulu							
	- Tais – Maras	Kabupaten Seluma	APBN	Kementerian PUPR					
	- Maras – SP. Kurawan (Manna)	Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan							
	- SP. Kurawan – K. Bupati (Manna)	Kabupaten Bengkulu Selatan							
	- K. Bupati – Jln.. Syamsul Bahrun (Manna)	Kabupaten Bengkulu Selatan							
	- SP. Tiga Kayu Kunyit (Manna)- Tanjung Kemuning	Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur							
	- Jln. Iskandar Baksir (Manna);	Kabupaten Bengkulu Selatan							
	- Tanjung Kemuning – Linau	Kabupaten Kaur							
	- Linau – Batas Prov.Lampung	Kabupaten Kaur							
	- Nakau – BTS. Kota Kepahiang	Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, dan Kota Bengkulu							
	- BTS. Kota Kepahiang - SP. Kantor Bupati Kepahiang	Kabupaten Kepahiang							
	- SP. Kantor Bupati Kepahiang - SP. Taba Mulan (Curup);	Kabupaten Kepahiang							
	- SP. Taba Mulan – BTS. Kota Curup	Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong							
	- Jln.. M. Thamrin (Curup);	Kabupaten Rejang Lebong							
	- Jln. Merdeka (Curup);	Kabupaten Rejang Lebong							
	- Jln.. A. Yani (Curup);	Kabupaten Rejang Lebong							
	- SP. Nangka (Curup) - BTS. Prov. Sumsel	Kabupaten Rejang Lebong							
	- Curup – SP. Nangka (Curup);	Kabupaten Rejang Lebong							
	- Jln. A. Yani (Manna);	Kabupaten Bengkulu Selatan							
	- SP. Taba Mulan – SP. Nangka;	Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang							
	- SP. Tiga JBT. Manula (KM 253.400)- BTS. Prov. Lampung; dan	Kabupaten Kaur							
	- SP. Enam – Lubuk Kebur	Kabupaten Seluma							
	2). Jalan Arteri Sekunder (JAS)								
	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder (JAS)								
	- Jl. Danau (Sp.Brimob – Danau Dendam – Sp. Pd. Harapan)	Kota Bengkulu	APBD dan APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota Bengkulu					
	- Jl. Pembangunan	Kota Bengkulu							

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap Ke 4	Tahap ke 5	
	- Jl. Irian	Kota Bengkulu	APBD dan APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota Bengkulu						
	- Jl. H.Adam Malik	Kota Bengkulu								
	- Jl. P. Nataditja	Kota Bengkulu								
	- Jl. Kpt. P. Tendean	Kota Bengkulu								
	- Jl. Mayjend. Sutoyo (Bengkulu);	Kota Bengkulu								
	- Jl. S. Parman (Bengkulu);	Kota Bengkulu								
	- Jl. Letjend. Soeprapto (Bengkulu);	Kota Bengkulu								
	- Jl. Jend. Sudirman (Bengkulu); dan - Jl. A. Yani (Bengkulu)	Kota Bengkulu								
	3). Jalan Kolektor Primer									
	a. Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1)									
	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Kolektor Primer satu		APBN	Kementerian PUPR						
	- Air Sebakul – Betungan (Bengkulu)	Kota Bengkulu								
	- Betungan – Padang Serai (Bengkulu)	Kota Bengkulu								
	Manna - Bts. Prov. Sumsel	Kabupaten Bengkulu Selatan								
	b. jalan kolektor primer dua (JKP-2)									
	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Kolektor Primer dua		APBD dan APBN	Dinas PUPR Prov,						
	- Tanjung Iman – Muara Sahung;	Kabupaten Kaur								
	- Muara Sahung – Air Tembok (Batas Sumsel);	Kabupaten Kaur								
	- Batas Utara – Atas Tebing – Muara Aman;	Kabupaten Lebong								
	- Kerkap – Tanjung Agung Palik – Lubuk Durian	Kabupaten Bengkulu Utara								
	- Tj. Agung Palik – Gunung Selan – Giri Mulya;	Kabupaten Bengkulu Utara								
	- Giri Mulya –Atas Tebing (Atas Lebong);	Kabupaten Bengkulu Utara								
	- Lubuk Durian – Tanjung Raman (Ujung Jalur Dua);	Kabupaten Bengkulu Utara								
	- Tapak Paderi – U.Turn Bina Marga;	Kota Bengkulu								
	- Jl. Wisata Pantai Panjang;	Kota Bengkulu								
	- Sungai Hitam – Pasar Bengkulu (Jl. Bencoolen);	Kota Bengkulu								
	- Pasar Bengkulu – Tapak Paderi (Jl. Bencoolen);	Kota Bengkulu								
	c. jalan kolektor primer tiga (JKP-3)									
	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Kolektor Primer tiga		APBN, APBD, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kab						
	- Curup – Air Dingin	Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong								
	- Air Dingin –Muara Aman;	Kabupaten Lebong								
	- Kepahiang – Batas Sumsel	Kabupaten Kepahiang								
	- Muara Aman - Tambang Sawah	Kabupaten Lebong								
	- Tambang Sawah - Ketenong	Kabupaten Lebong								
	- Jl. DR.A.Gani-Tabarenah	Kabupaten Rejang Lebong								
	- Kelutum - Simpang Pino; dan	Kabupaten Bengkulu Selatan								
	- Padang Serai - Pasar Ngalam	Kabupaten Seluma								
	- Peningkatan ruas jalan Talang Tengah 2 - Talang Lenteng	Kabupaten Bengkulu Tengah								
	- Peningkatan ruas jalan SP4. Gunung Selan -Lais;	Kabupaten Bengkulu Utara								
	- Peningkatan ruas jalan Kepahiang - Kabawetan - Bandung Baru	Kabupaten Kepahiang								
	- Peningkatan ruas jalan Jl. Benuang Galing - Batas Sumsel	Kabupaten Kepahiang								
	- Peningkatan ruas jalan Tugu Hiu - Sp. Taman Hutan Raya - Sp. Kroya	Kabupaten Bengkulu Tengah								
	- Peningkatan ruas jalan Mukomuko - Tanah Rekah - Sp. IV (Setia Budi) - Teras Terunjam	Kabupaten Muko Muko								
	- Peningkatan ruas jalan Mukomuko - Pondok Batu - Sp. Yamaja (Pondok Kopi)	Kabupaten Muko Muko								
	- Peningkatan ruas jalan Batik Nau - Lubuk Banyau	Kabupaten Bengkulu Utara								
	- Peningkatan ruas jalan Jl. Halmahera (Sp.Brimob – Sp.Nakau)	Kota Bengkulu								
	- Peningkatan ruas jalan Sukaraja -- Padang Capo – Air Klinsar (Bts Sumsel)	Kabupaten Seluma								
	4). Jalan Kolektor Sekunder									

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap ke 4	Tahap ke 5	
	Peningkatan/pemeliharaan Jalan Kolektor Sekunder									
	- Pasar Bawah – Manggul	Kabupaten Bengkulu Selatan	APBD, APBN	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kab.						
	- Jl. Gerak Alam (Manna) – Let. Berlian – Sp.3 Rasuwi	Kabupaten Bengkulu Selatan								
	- Pasir Putih – Sp. Jenggalu	Kota Bengkulu								
	- Jl. Jenggalu	Kota Bengkulu								
	- Jl. Citanduy	Kota Bengkulu								
	5). Jalan Lokal Primer									
	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan/pelebaran Jalan Lokal									
	- Tanjung Kemuning – Datar Lebar	Kabupaten Kaur	APBN, APBD, dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten						
	- Datar Lebar – Mentiring	Kabupaten Kaur								
	- Padang Lebar – Air Kering – Simpang III Padang Guci	Kabupaten Kaur								
	- Masat – Gedung Agung – PD.Gilang	Kabupaten Bengkulu Selatan								
	- Simpang III Kayu Kunyiit – Palak Bengkerung	Kabupaten Bengkulu Selatan								
	- Palak Bengkerung – Sukarami – Batu Ampar	Kabupaten Bengkulu Selatan								
	- Simpang Kedurang – Keban Agung – Batu Ampar	Kabupaten Bengkulu Selatan								
	- Kurawan – Pinju Layang – Padang Lebar	Kabupaten Bengkulu Selatan								
	- Nanjungan – Bitasan – Kembang Seri	Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Selatan								
	- Pasar Ngalam – Pasar Seluma – Pasar Talo	Kabupaten Seluma								
	- Simpang III Ngalam – Pasar Ngalam	Kabupaten Seluma								
	- Simpang Durian Bubur – Pasar Talo	Kabupaten Seluma								
	- Pasar Talo – Pering Baru - Kembang Mumpo	Kabupaten Seluma								
	- Sendawar – Muara Maras	Kabupaten Seluma								
	- Jalan Bukit Kaba	Kabupaten Rejang Lebong								
	- Air Lang – Desa Apur	Kabupaten Rejang Lebong								
	- Palak Curup – Sp. III Karang Baru	Kabupaten Rejang Lebong								
	- PUT – Kota Padang – Derati – Tanjung Ening (Batas Sumsel);	Kabupaten Rejang Lebong								
	- Susup – Tanjung Alam – Ujan Mas	Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Bengkulu Tengah								
	- Permu – Bengko	Kabupaten Kepahiang								
	- Tebat Monok – SP.Waim – Kb.Agung	Kabupaten Kepahiang								
	- Lubuk Sini – Batas Bengkulu Utara	Kabupaten Bengkulu Tengah								
	- Padang Betuah – Perbo (Batas Bengkulu Utara)	Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah								
	- Penarik – Lubuk Pinang	Kabupaten Muko Muko								
	- Lubuk Gedang – Sp. IV (Agung jaya) – Sp. III (Selagan Jaya)	Kabupaten Muko Muko								
	- Beringin III – Bengko	Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang								
	- Sp. Sukarami – Unit III - Padang Jaya	Kabupaten Bengkulu Utara								
	- D6 Ketahun – Giri Mulya	Kabupaten Bengkulu Utara								
	- Lubuk Durian – Batas Benteng	Kabupaten Bengkulu Utara								
	- Ketahun – Napal Putih	Kabupaten Bengkulu Utara								
	- Suka Makmur – Sp.4 Tanjung Harapan (Tugu Garuda)	Kabupaten Bengkulu Utara								
	- Sp. Air Muring – Suka Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara								
	- Jl. Wisata Air Terjun Curup IX (TNKS)	Kabupaten Bengkulu Utara								
	- Banjar Sari – Malakoni – Kayu Apu (Pulau Enggano)	Kabupaten Bengkulu Utara								
	6). Jalan Lingkungan Primer (JLing-P)									
	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan/pelebaran Jalan Lingkungan Primer (JLing-P)									
	- Klindang - Susup	Kabupaten Bengkulu Tengah	APBD	DPUTR Kab, DPUTR Prov.						
	7). Jalan Lokal Sekunder (JLS)									
	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan/pelebaran Jalan Lokal Sekunder (JLS)									
	- Jl. Rokan (Perkantoran Gubernur Bengkulu)	Kota Bengkulu	APBD	DPUTR Prov.						
	8). Pembebasan Lahan/Tanah untuk penyelenggaraan jalan	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD	DPUTR Prov.						
	9). Pengelolaan Leger Jalan	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD	DPUTR Prov.						

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap ke 4	Tahap ke 5	
10.	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD dan APBN	Kemen Perhub dan Dinas Perhubungan Provinsi						
11.	Pelebaran jalan perlintasan sebidang	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, dan Kota Bengkulu	APBD dan APBN	Kemen Perhub, DPUTR Prov, DPUTR Kab, dan Dinas Perhubungan Provinsi						
12.	Pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma, dan Kota Bengkulu	APBD dan APBN	Kemen Perhub, DPUTR Prov, DPUTR Kab, dan Dinas Perhubungan Provinsi						
13.	Kajian pembangunan Jalan Baru									
	a. Penarik (Kab. Mukomuko, Bengkulu) – Lempur (Kab. Kerinci, Jambi)	Kabupaten Muko Muko	APBD	DPUTR Prov.						
	b. Muara Aman (Kab. Lebong, Bengkulu) – Muara Menderes (Kab. Merangin, Jambi)	Kabupaten Lebong	APBD	DPUTR Prov.						
	c. Kerkap (Kab. Bengkulu Utara, Bengkulu) – Silangit (Kab. Musi Rawas, Sumsel)	Kabupaten Bengkulu Utara	APBD	DPUTR Prov.						
	d. Tanjung Iman (Kab. Kaur, Bengkulu) – Muaradua (Kab. Martapura, Sumsel)	Kabupaten Kaur	APBD	DPUTR Prov.						
	e. Sungai Lisai - Merangin (Jambi)	Kabupaten Lebong	APBD	DPUTR Prov.						
	f. Topos - Musirawas (Sumatera Selatan)	Kabupaten Lebong	APBD	DPUTR Prov.						
	g. Jalan poros Lebong - Rejang Lebong - Bengkulu Tengah - Kepahiang	Kabupaten Lebong	APBD	DPUTR Prov.						
2.1.2.	Perwujudan Jalan Tol									
	Program Penyelenggaraan jalan Tol									
	Pembangunan jalan tol (Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu)	Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR						
	Padang - Bengkulu	Kab. Mukomuko, Kab. Bengkulu Utara, Kab Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR						
	Bengkulu - Prov Lampung	Kota Bengkulu, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, dan Kab. Kaur	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR						
	Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau	Kabupaten Rejang Lebong	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR						
2.1.3.	Perwujudan Terminal Penumpang									
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
	a. Pengembangan terminal penumpang tipe A									
	- Terminal Air Sebakul	Kota Bengkulu	APBN	Kemen Perhub dan Dinas Perhubungan Provinsi						
	- Terminal Simpang Nangka	Kab. Rejang Lebong	APBN	Kemen Perhub dan Dinas Perhubungan Provinsi						
	c. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kabupaten dan kota	APBD dan APBN	Kemen Perhub dan Dinas Perhubungan Provinsi						
	d. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Terminal Gunung Ayu	Kab. Bengkulu Selatan	APBD dan APBN	Kemen Perhub dan Dinas Perhubungan Provinsi						
	e. kajian pembangunan dan peningkatan Terminal Penumpang Tipe B	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD dan APBN	Kemen Perhub dan Dinas Perhubungan Provinsi						
2.1.4.	Perwujudan Jembatan Timbang									
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)									
	a. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Jembatan Timbang									
	jembatan timbang Padang Ulak Tanding	Kabupaten Rejang Lebong	APBD dan APBN	Kemen Perhub dan Dinas Perhubungan Prov						
	jembatan Timbang Permu	Kabupaten Kepahiang								
	b. Kajian pembangunan jembatan timbang									
	jembatan Timbang Lubuk Pinang	Kabupaten Muko Muko								
	jembatan timbang Kecamatan Ulu Manna	Kabupaten Seluma								
	jembatan timbang Kecamatan Maje dan/atau Kecamatan Nasal	Kabupaten Kaur								
2.2.	Perwujudan sistem jaringan kereta api									
	Program Pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi Perkeretaapian									
	a). Pembangunan Jalur Kereta Api Kota Padang (Kabupaten Rejang Lebong) - Pulau Baai (Kota Bengkulu)	Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu	APBN dan sumber lain yang sah	Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan						

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap ke 4	Tahap ke 5
	b). Pembangunan Jalur Kereta Api Prabumulih - Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau	Kabupaten Rejang Lebong	APBN dan sumber lain yang sah	Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan					
	c). Pembangunan dan pemeliharaan jaringan kereta api khusus di Napal Putih-Lebong Tandai	Kabupaten Bengkulu Utara	APBN dan sumber lain yang sah	Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan					
	d). Studi kelayakan Jaringan Jalur K A Koridor Padang - Kota Bengkulu	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kota Bengkulu	APBD, APBN, BUMN	Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan					
	e). pemasangan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu							
	f). Pembangunan/ pemeliharaan/ peningkatan stasiun Kereta Api								
	- stasiun kereta api Kotapadang di Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Rejang Lebong							
	- stasiun kereta api Sindang Beliti Ulu	Kabupaten Rejang Lebong							
	- stasiun kereta api Kepala Curup	Kabupaten Rejang Lebong							
	- stasiun kereta api Air Punggur	Kabupaten Rejang Lebong							
	- stasiun kereta api Batu Bandung	Kabupaten Kepahiang							
	- stasiun kereta api Tebat Kerai	Kabupaten Kepahiang							
	- stasiun kereta api Kepahiang	Kabupaten Kepahiang							
	- stasiun kereta api Taba Penanjung 1	Kabupaten Bengkulu Tengah	APBN dan sumber lain yang sah	Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan					
	- stasiun kereta api Taba Penanjung 2	Kabupaten Bengkulu Tengah							
	- stasiun kereta api Talang Empat	Kabupaten Bengkulu Tengah							
	- stasiun kereta api Air Kemuning	Kabupaten Seluma							
	- stasiun kereta api Kuti Agung	Kabupaten Seluma							
	- stasiun kereta api Betungan	Kota Bengkulu							
	- stasiun kereta api Pulau Baai	Kota Bengkulu							
	g). Studi kelayakan stasiun Kereta Api								
	- stasiun kereta api Bantal di Kabupaten Muko Muko	Kabupaten Muko Muko							
	- stasiun kereta api Napal Putih di Kabupaten Bengkulu Utara	Kabupaten Bengkulu Utara							
	- stasiun kereta api Lebong Tandai di Kabupaten Bengkulu Utara	Kabupaten Bengkulu Utara							
	- stasiun kereta api Betungan di Kota Bengkulu	Kota Bengkulu							
	- stasiun kereta api Kepala Curup di Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Rejang Lebong	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhub, Dinas Perhubungan					
	- stasiun kereta api Kepahiang di Kabupaten Kepahiang	Kabupaten Kepahiang							
	- stasiun kereta api Talang Empat di Kabupaten Bengkulu Tengah	Kabupaten Bengkulu Tengah							
	h). Kegiatan Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Bengkulu							
2.3.	Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan								
	a). Program pembangunan, pemantapan, rehabilitasi dan pengembangan pelabuhan penyeberangan								
	1). lintas penyeberangan antarprovinsi pada wilayah Provinsi Bengkulu								
	- Pelabuhan Pulau Baai - Pelabuhan Tanjung Perik/Patimban	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan Mukomuko -Pulau Mentawai	Kabupaten Muko Muko							
	2). lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah Provinsi Bengkulu								
	- Pelabuhan Pulau Baai - Pelabuhan Kahyapu	Kota Bengkulu dan Kab. Bengkulu Utara	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap ke 4	Tahap ke 5
	- Pelabuhan Linau - Pelabuhan Kahyapu (Pulau Enggano)	Kab. Kaur dan Kab. Bengkulu Utara	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	3). Pelabuhan penyeberangan								
	- Pelabuhan Mukomuko	Kabupaten Muko Muko	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan Kahyapu	Kabupaten Bengkulu Utara	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan Ketahun	Kabupaten Bengkulu Utara	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan Pulau Baai	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan Linau	Kabupaten Kaur	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan Bado	Kabupaten Bengkulu Tengah	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	4). Studi kelayakan Pelabuhan penyeberangan								
	- Pelabuhan Pino Raya	Kabupaten Bengkulu Selatan	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Kementerian Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	b). Program Pengelolaan Pelayaran								
	- pembangunan, penerbitan ijin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	Kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai	APBN dan APBD	Kementerian Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	Kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai	APBN dan APBD	Kementerian Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	c). Studi kelayakan pembangunan Pelabuhan sungai dan danau								
	- Pelabuhan danau Dendam Tak Sudah	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan danau Tes	Kabupaten Lebong	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan danau Emas	Kabupaten Rejang Lebong	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	d). Program Pengembangan lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah	Pulau Baai-Pulau Enggano	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
2.4.	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut								
	a). Program Pemantapan dan pengembangan pelabuhan utama								
	- Pelabuhan Pulau Baai	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	b). Program pengembangan pelabuhan pengumpul								
	- Pelabuhan Linau	Kabupaten Kaur	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	b). Program pengembangan pelabuhan pengumpan								
	- Pelabuhan Ketahun	Kabupaten Bengkulu Utara	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan Malakoni	Kabupaten Bengkulu Utara							
	- Pelabuhan Mukomuko	Kabupaten Muko Muko							
	c). Studi Kelayakan pelabuhan pengumpan								

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap ke 4	Tahap ke 5
	- Pelabuhan di Pulau Tikus Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
d).	kajian pembangunan Pelabuhan sepanjang pesisir pantai barat Sumatera.	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara							
e).	Studi Kelayakan pelabuhan pengumpul								
	- pelabuhan Linau	Kabupaten Kaur							
f).	Pembangunan dan pemeliharaan terminal khusus								
	Terminal khusus meliputi:								
	1) terminal khusus CPO Pasar Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara;	Kabupaten Bengkulu Utara	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	2) terminal khusus batubara Kota Bani Kabupaten Bengkulu Utara;	Kabupaten Bengkulu Utara	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	3) terminal khusus batubara Ketahun Bengkulu Utara; dan	Kabupaten Bengkulu Utara	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	4) terminal khusus batubara Desa Selolong Kabupaten Bengkulu Utara.	Kabupaten Bengkulu Utara	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
g).	Studi kelayakan Pembangunan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten, Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	Terminal kepentingan sendiri meliputi:								
	1) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 1 berada di Kota Bengkulu;	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	2) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 2 berada di Kota Bengkulu;	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	3) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 3 berada di Kota Bengkulu; dan	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	4) Terminal Untuk Kepentingan Sendiri 4 berada di Kota Bengkulu.	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
h).	Pembangunan dan Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan								
	1. Pelabuhan Perikanan Pantai meliputi:								
	- Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Baai	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan Perikanan Pantai Pasar Bantal	Kabupaten Muko Muko	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	2. Pangkalan Pendaratan Ikan meliputi:								
	- Pangkalan Pendaratan Ikan Air Napal	Kabupaten Bengkulu Utara	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pangkalan Pendaratan Ikan Pondok Kelapa	Kabupaten Bengkulu Tengah	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Seluma	Kabupaten Seluma	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Bawah	Kabupaten Bengkulu Selatan	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Lama	Kabupaten Kaur.	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
i).	Kajian peningkatan pendaratan ikan pasar seluma menjadi pelabuhan perikanan nusantara	kabupaten seluma							
j).	Program Pengelolaan Pelayaran								
	- pembangunan, penerbitan ijin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	Kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi	Kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai	APBN dan APBD	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap ke 4	Tahap ke 5
	- penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi dan pelabuhan internasional	Kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai	APBN dan APBD	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Kawasan pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (Ship to Ship Transfer – STS) dan daerah lego jangkar (anchorage area) di perairan Pulau Mega	Pulau Mega	APBN, APBD	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Kawasan pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (Ship to Ship Transfer – STS) dapat juga dilakukan di DLKp (Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan) Pelabuhan Pulau Baai dalam keadaan darurat yang ditetapkan Dengan Keputusan Gubernur	Pulau Mega	APBN, APBD	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Kegiatan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai	APBN, APBD	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
j).	Program Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi bidang keselamatan dan keamanan pelayaran	Kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
k).	Program Alur Pelayaran di Laut								
	1) Pengembangan alur pelayaran umum dan perlintasan								
	- Pelabuhan Pulau Baai - Pelabuhan Mukomuko - Malaysia, Jepang, negara di Asia, negara eropa dan negara lainnya	Kota Bengkulu, Kabupaten Muko Muko, Malaysia, Jepang, negara di Asia, Negara Eropa dan Negara Lainnya	APBN, APBD dan Swasta	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu-Pelabuhan Mukomuko Kabupaten Muko Muko - Provinsi Sumatera Barat	Kota Bengkulu, Kabupaten Muko Muko							
	- Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu-Pelabuhan Linau Kabupaten Kaur-Provinsi Lampung	Kota Bengkulu, Kabupaten Kaur							
	- Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Linau	Kota Bengkulu, Kab. Kaur							
	- Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Kalyapu Kecamatan Enggano	Kota Bengkulu dan Kab. Bengkulu Utara							
	- Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Malakoni Kecamatan Enggano	Kota Bengkulu dan Kab. Bengkulu Utara							
	2) Alur pelayaran masuk pelabuhan								
	- Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Pasar Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara	Kota Bengkulu dan Kab. Bengkulu Utara	APBN, APBD dan Swasta	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Kota Bani Kabupaten Bengkulu Utara	Kota Bengkulu dan Kab. Bengkulu Utara	APBN, APBD dan Swasta	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Selolong Kabupaten Bengkulu Utara	Kota Bengkulu dan Kab. Bengkulu Utara	APBN, APBD dan Swasta	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu - Pelabuhan Pasar Ketahun	Kota Bengkulu dan Kab. Bengkulu Utara	APBN, APBD dan Swasta	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan Pulau Baai sampai ke perairan Pulau Mega	Kota Bengkulu dan Kab. Bengkulu Utara	APBN, APBD dan Swasta	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan Linau – Pelabuhan Kalyapu	Kab. Kaur dan Kab. Bengkulu Utara	APBN, APBD dan Swasta	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
	- Pelabuhan Linau – Pelabuhan Malakoni	Kab. Kaur dan Kab. Bengkulu Utara	APBN, APBD dan Swasta	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
l).	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap								
	- Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai	APBN, APBD dan DAK	KKP, DKP Prov					
	- Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai	APBN, APBD dan DAK	KKP, DKP Prov					
m).	pengembangan pelabuhan khusus untuk menunjang pengembangan kegiatan atau fungsi tertentu, misalnya untuk kepentingan militer atau pertahanan/keamanan di Pulau Baai Kota Bengkulu dan di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara	Kota Bengkulu dan Kab. Bengkulu Utara	APBN, APBD	Kemen Perhub, Dinas Perhub. Prov. dan swasta					
n).	Pengembangan jaringan transportasi Laut antar kabupaten di Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Lampung	- Pulau Baai - Mukomuko - Mentawai	APBD dan APBN	Dinas Perhubungan Provinsi dan Kementerian Perhubungan					
		- Pulau Baai- Panjang- Tanjung Periuk	APBD dan APBN						
		- Pulau Baai-Teluk Bayur	APBD dan APBN						
o).	Pemeliharaan alur dan kolam Pelabuhan Pulau Baai.	Kota Bengkulu	APBN dan BUMN	Kementerian Perhubungan dan BUMN					
2.5.	Perwujudan Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus								
2.5.1.	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara								
2.5.1.1.	Pengembangan Bandar Udara								
a).	Bandar Udara pengumpul Fatmawati Soekarno	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan dan BUMN					
b).	Bandar Udara pengumpul Enggano	Kab. Bengkulu Utara							

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap ke 4	Tahap ke 5
	c). Bandar Udara pengumpan Mukomuko	Kab. Mukomuko	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhubungan dan BUMN					
3	Perwujudan Sistem Jaringan Energi								
3.1.	Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi								
3.1.1	Program pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi								
	a). Kajian Pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi	Kota Bengkulu	APBN dan BUMN	Pertamina					
	a). jaringan minyak dan gas bumi	Kota Bengkulu	APBN dan BUMN	Pertamina					
3.1.2	Program Pengendalian Kawasan Andalan untuk Minyak dan Gas Bumi	Kawasan Andalan Laut Bengkulu	APBN	Pertamina					
3.2	Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dan sarana pendukungnya								
3.2.1	Program pengelolaan ketenagaan listrik								
	a). Pemantapan, pembangunan dan peningkatan pembangkit tenaga listrik								
	- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur	APBN, APLN dan BUMN	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN dan swasta					
	- Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	Kota Bengkulu;	APBN, APLN dan BUMN	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN dan swasta					
	- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Muko Muko, dan Kabupaten Rejang Lebong	APBN, APLN dan BUMN	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN dan swasta					
	- Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kota Bengkulu	APBN, APLN dan BUMN	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN dan swasta					
	- Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko Muko dan Kabupaten Bengkulu Utara	APBN, APLN dan BUMN	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN dan swasta					
	- Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTMH)	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur	APBN, APLN dan BUMN	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN dan swasta					
	- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Kaur	APBN, APLN dan BUMN	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN dan swasta					
	b). kajian pengembangan pembangkitan tenaga listrik								
	- Pembangkit listrik Tenaga Surya (PLTS)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APLN dan BUMN	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN dan swasta					
	- Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm)	Kabupaten Bengkulu Utara	APBN, APLN dan BUMN	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN dan swasta					
	- Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg)	Kabupaten Bengkulu Utara	APBN, APLN dan BUMN	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN dan swasta					
	- Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APLN dan BUMN	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN dan swasta					
	c). Pemantapan dan pengembangan transmisi tenaga listrik antar sistem								
	- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APLN dan BUMN	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN dan swasta					
	d). Pemantapan, pembangunan dan pengembangan distribusi tenaga listrik								
	- pengembangan Gardu Listrik	Kota Bengkulu, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Lebong	APBN, APLN dan BUMN	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN dan swasta					
	e). Rencana pembangunan dan pengembangan sistem jaringan energi lainnya diatur sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APLN dan BUMN	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov, BUMN dan swasta					
	f). pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan serta kelompok masyarakat tidak mampu,	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APLN dan BUMN	Dinas ESDM, PLN, BUMN dan swasta/IPP					
	- Penatausahaan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah Provinsi Bengkulu	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APLN dan BUMN	Dinas ESDM, PLN, BUMN dan swasta/IPP					
	- Pembangunan suplay energi untuk pemenuhan domestik dan industri	Kabupaten Bengkulu Tengah	APBN	Kementerian ESDM					
	g). Program pengembangan pembangkit tenaga listrik serta jaringan transmisi tenaga listrik berbasis energi matahari dan energi angin untuk mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik dikawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal, dan terisolasi termasuk pulau-pulau kecil	Seluruh Kabupaten/Kota	APLN, APBN, APBD dan Loan	Dinas ESDM, PLN, BUMN dan swasta/IPP					

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap ke 4	Tahap ke 5
	h). program pengembangan pembangkit tenaga listrik serta jaringan transmisi tenaga listrik berbasis panas bumi untuk mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik dikawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal, dan terisolasi termasuk pulau-pulau kecil	Seluruh Kabupaten/Kota	APLN, APBN, APBD dan Loan	Dinas ESDM, PLN, BUMN dan swasta/IPP					
	i). Program mengembangkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik.	Seluruh Kabupaten/Kota	APLN, APBN, APBD dan Loan	Dinas ESDM, PLN, BUMN dan swasta/IPP					
	j). Program Pengelolaan Energi Terbarukan								
	- Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi	Seluruh Kabupaten/Kota	APLN, APBN, APBD dan Loan	Dinas ESDM, PLN, BUMN dan swasta/IPP					
	k). Program pengembangan listrik pedesaan	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN dan BUMN	PLN					
	l). Program pembangunan mobil listrik	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD, APBN dan Loan	KESDM, Dinas ESDM dan Dinas Perhubungan					
	m). program pemeliharaan dan pemulihan area lingkungan hidup								
	- Rehabilitasi dan perlindungan daerah tangkapan air sumber air PLTA	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD dan APBN	DLHK dan Dinas ESDM					
	n). program pemberian akses energi listrik bagi daerah terpencil								
	- Pembangunan pembangkit listrik SHS di daerah pegunungan yang sulit di jangkau	Didaerah pegunungan dan terpencil	APLN, APBN, APBD dan Loan	Dinas ESDM, PLN, BUMN dan swasta/IPP					
4.	Perwujudan jaringan telekomunikasi								
4.1	pembangunan, pengembangan dan peningkatan kualitas sistem jaringan telekomunikasi	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Telkom					
4.1.1	pengembangan, pemantapan, dan peningkatan jaringan tetap	Seluruh Kabupaten/Kota							
4.1.2	jaringan bergerak								
	a). perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Base Transceiver Station (BTS)	Seluruh Kabupaten/Kota	Telkom	Telkom					
	b). pengembangan Jaringan Pelayanan Pusat-pusat Pertumbuhan di pantai Barat Sumatera yang menghubungkan	PKW Mukomuko-PKW Curup-PKN Bengkulu-PKW Manna	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Kemenkominfo/ Penyelenggara Telekomunikasi					
	c). Pengembangan jaringan telekomunikasi satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan kawasan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil	PKN Bengkulu, PKW Mukomuko, PKW Manna, PKW Curup dan Pulau Enggano dan Pulau Mega	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemenkominfo dan PT. Telkom					
5.	Perwujudan jaringan sumber daya air								
5.1.	Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)								
5.1.1.	pembangunan dan pemeliharaan								
	a). Jaringan irigasi lintas provinsi meliputi jaringan irigasi Air Manjunto	melintasi Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	b). Jaringan irigasi lintas Kabupaten/kota		APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	1) jaringan irigasi di Kabupaten Bengkulu Utara								
	- DI. Air Lais Kuro Tidur;	Kabupaten Bengkulu Utara							
	- DI. Air Nokan Batu Roto;	Kabupaten Bengkulu Utara							
	- DI. Air Nokan Rama Agung;	Kabupaten Bengkulu Utara							
	- DI. Air Palik Aur Gading; dan	Kabupaten Bengkulu Utara							
	- DI. Air Telatang Besar	Kabupaten Bengkulu Utara							
	2) jaringan irigasi di Kabupaten Lebong								
	- DI. Air Ketahun; dan	Kabupaten Lebong	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	- DI. Air Santan.	Kabupaten Lebong	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	3) jaringan irigasi di Kabupaten Rejang Lebong								
	- DI. Air Musi Kejalo; dan	Kabupaten Rejang Lebong	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	- DI. Air Daup	Kabupaten Rejang Lebong	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	4) jaringan irigasi di Kabupaten Kepahiang								
	- DI. Air Daup	Kabupaten Kepahiang	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	5) jaringan irigasi di Kabupaten Bengkulu Tengah								
	- DI. Rawa Air Hitam.	Kabupaten Bengkulu Tengah	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	6) jaringan irigasi di Kabupaten Seluma								
	- DI. Air Alas;	Kabupaten Seluma	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap Ke 4	Tahap ke 5
	- DI. Air Seluma;	Kabupaten Seluma	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	- DI. Air Riak Siabun;	Kabupaten Seluma	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	- DI. Rawa Peninjauan; dan	Kabupaten Seluma	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	- DI. Rawa Penago.	Kabupaten Seluma	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	7) jaringan irigasi di Kabupaten Bengkulu Selatan								
	- DI. Air Nipis Seginim; dan	Kabupaten Bengkulu Selatan	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	- DI. Air Selebang Kedurang	Kabupaten Bengkulu Selatan	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	8) jaringan irigasi di Kabupaten Kaur								
	- DI. Air Kule; dan	Kabupaten Kaur	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	- DI. Cawang Kidau	Kabupaten Kaur	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	9) sistem pengendalian banjir								
	- jaringan pengendalian banjir Air Bengkulu	Kota Bengkulu	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	10) bangunan pengendalian banjir								
	Bangunan pengendalian banjir air Bengkulu	Kota Bengkulu							
	11) bangunan sumber daya air								
	- Bendung Air Manjuntio	Kabupaten Muko Muko	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	- Bendungan dan Waduk Musi	Kabupaten Kepahiang	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
c).	Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 100 Ha-3000 Ha dan daerah Irigasi lintas daerah kabupaten/ kota	Kabupaten/kota	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	Penyediaan air baku di kawasan perkotaan	Kota Bengkulu	APBN	Kemen PUPR					
d).	Program Pengembangan, konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan Pengendalian Daya Rusak Air	Kabupaten/kota	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
e).	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)								
	- Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Kabupaten/kota	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
f).	Program Rehabilitasi DAS kritis	Kabupaten/kota	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
g).	Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan imbuhan air tanah serta pengendalian pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT	Kabupaten/kota	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
h).	Peningkatan fungsi, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi (DI) untuk meningkatkan luasan lahan pertanian pangan	Kabupaten/kota	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
i).	Pengembangan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil	Pulau Enggano dan Pulau Mega	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
j).	Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA)								
	- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah kabupaten/kota	Kabupaten/kota	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
k).	pembangunan jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir Air Bengkulu	Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah	APBD dan APBN	Kemen PUPR, Dinas PUPR provinsi					
	1. Jeti /Groin	Kota Bengkulu							
	2. Kolam Retensi	Kota Bengkulu							
	3. Tanggul Banjir	Kota Bengkulu							
	4. Rumah Pompa	Kota Bengkulu							
	5. Cek dam	Kabupaten Bengkulu Tengah							
	6. sheet pile	Kabupaten Muko Muko							
6	Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya								
6.1.	Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM)								
6.1.1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum								
	a). Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota								
	- SPAM Regional Benteng-Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma)	Kabupaten Bengkulu Tengah	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUTR Provinsi dan Dinas PUPR Kab/kota					

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap ke 4	Tahap ke 5
	- Pelayanan SPAM Benteng Kobema	Kota Bengkulu, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Seluma							
6.1.2	Program Infrastruktur layanan Dasar								
	- Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN dan APBD	Kemen PUPR, Dinas PUTR Provinsi					
	- Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN dan APBD						
	- Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN dan APBD						
6.1.3	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa								
	- Pengembangan sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat	Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Kaur, Kab. Kepahiang, Kab. Lebong, Kab. Mukomuko, Kab. Rejang Lebong, Kab. Seluma	APBN dan APBD	Kemen Desa PDTT					
6.2.	Kajian Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL)								
6.2.1	Program Pengembangan Permukiman								
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi								
	- Studi kelayakan pembangunan Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) regional lintas kabupaten/kota berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sistem terpusat	seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUTR Kab/Provinsi					
	- Kajian Pembangunan instalansi pengolahan air limbah (IPAL) komunal	seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUTR Provinsi					
	- Kajian Pembangunan instalansi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUTR Provinsi					
	- Pembangunan MCK	seluruh kabupaten/kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUTR Provinsi					
6.2.2	Kajian Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman								
	- SPALD-S Skala kota	seluruh kabupaten/kota	APBN dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR					
	- SPALD-S Skala permukiman	seluruh kabupaten/kota	DAK, APBD dan swasta (CSR)	Kemen PUPR, masyarakat dan swasta					
6.3	Kajian Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)								
6.3.1.	Kajian Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)								
6.3.1.1.	Kajian Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi								
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen LHK, DLHK dan swasta					
6.3.1.2.	Studi Kelayakan pembangunan B3	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen LHK, DLHK dan swasta					
6.4.	Kajian Perwujudan sistem jaringan persampahan wilayah								
6.4.1	Kajian Program pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan								
	- Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional								
	a). TPA regional lintas Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah	Kab. Bengkulu Tengah							
	b). TPA regional lintas Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong	Kab. Kepahiang							
	c). Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Kab. Kepahiang dan Kab. Rejang Lebong	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUTR Provinsi, Kemen LHK, DLHK dan swasta					
	d). Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional	Kab. Kepahiang dan Kab. Rejang Lebong							
	e). Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	seluruh kabupaten/kota							
6.4.2	Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman								
	- sistem Pengelolaan sampah skala kota (TPA)	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, KPBU, dan Dinas PUPR					
	- Kajian pengembangan sistem Pengelolaan sampah berbasis masyarakat (TPS3R)	Kota Bengkulu	DAK, APBN dan APBD	Kemen PUPR, dan Dinas PUPR					
B.	Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi								
1.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Lindung Provinsi								

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap ke 4	Tahap ke 5
1.1.	Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung								
1.1.1	Program Pengelolaan Hutan - Perbenihan Tanaman Hutan	Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Rejang Lebong	APBN dan APBD	Kemen LHK dan Dinas LHK Provinsi					
1.1.2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)								
1.1.3	- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Rejang Lebong	APBN dan APBD	Kemen LHK dan Dinas LHK Provinsi					
1.1.4	mengembangkan pengelolaan, meningkatkan fungsi, dan mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap	Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Rejang Lebong	APBN	Kemen LHK					
1.1.5	Pelestarian kawasan bergambut untuk menjaga sistem tata air alami dan ekosistem kawasan	Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Muko Muko	APBN	Kemen LHK					
1.1.6	Pelestarian kawasan hutan lindung yang bernilai konservasi tinggi	Pulau Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara), Kemumu (Kabupaten Bengkulu Utara), Kepahiang, Kabupaten Muko Muko (Kabupaten Kepahiang)	APBN	Kemen LHK					
1.1.7	Rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi, serta pemertahanan fungsi lahan dan pengendalian alih fungsi lahan kawasan resapan air	CAT Painan-Lubukpinang, CAT Gedongmeneng, CAT muaraduo-Curup	APBN	Kemen LHK					
1.2.	Perwujudan kawasan konservasi								
1.2.1	Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan konservasi berupa cagar alam, taman hutan raya, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru yang sudah terdegradasi	Kota Bengkulu, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur	APBN	Kemen LHK					
1.2.2	Pengembangan dan pemertahanan fungsi Kawasan Konservasi berupa Cagar Alam	- Cagar Alam Air Tebat Danau Tes, Danau Dusun Besar, Cagar Alam Teluk Klowe	APBD dan APBN	Kemen LHK dan Dinas LHK Provinsi					
1.2.3	Pengembangan dan pemertahanan fungsi Kawasan Konservasi berupa Taman Hutan Raya	- Tahura Bukit Rabang - Gluguran - Taman Hutan Raya Raja Lelo	APBD dan APBN	Kemen LHK dan Dinas LHK Provinsi					
1.2.4	Pengembangan dan pemertahanan fungsi Kawasan Konservasi berupa Taman Wisata Alam	- TWA Pantai Panjang - P.Baal, TWA Bukit Kaba - TWA Laut Enggano	APBD dan APBN	Kemen LHK dan Dinas LHK Provinsi					
1.2.5	Pemertahanan, pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan konservasi berupa taman buru	Taman Buru Semidang Bukit kabu, dan Taman Buru Gunung Nanu'a	APBD dan APBN	Kemen LHK dan Dinas LHK Provinsi					
1.2.6	Program Pengelolaan Ruang Laut Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut - Kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan	Provinsi Bengkulu	APBN	Kementerian Kelautan , Dinas Kelautan Provinsi/Kab/kota					
1.2.7	Pemertahanan, pelestarian dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem laut	Kabupaten Bengkulu selatan dan Kabupaten Kaur	APBD dan APBN	Kemen LHK dan Dinas LHK Provinsi					
1.2.8	Peningkatan fungsi , Pelestarian dan Pemertahanan dan koridor ekosistem	- koridor Jambi - Bengkulu - koridor Bengkulu - Sumatera Selatan	APBD dan APBN APBD dan APBN	Kemen LHK dan Dinas LHK Provinsi Kemen LHK dan Dinas LHK Provinsi					
1.3.	perwujudan kawasan pencadangan konservasi di laut								
1.3.1	Perlindungan kawasan pencadangan konservasi di laut	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu.	APBN dan APBD	Kemen Kelautan dan Perikanan, Kemen LHK, DLHK Prov, DKP Prov, Kab dan kota					
1.3.	Perwujudan kawasan Ekosistem Mangrove								
1.3.1	Program Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Ekosistem Mangrove	Kabupaten Muko Muko							

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap Ke 4	Tahap ke 5
2.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Budi Daya								
2.1.	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi								
2.1.1	Program Pengelolaan Hutan								
	- Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma	APBD dan APBN	Kemen LHK dan Dinas LHK Provinsi					
	- Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi	Provinsi Bengkulu	APBD dan APBN	Kemen LHK dan Dinas LHK Provinsi					
	- Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Provinsi Bengkulu	APBD dan APBN	Kemen LHK dan Dinas LHK Provinsi					
	- Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Provinsi Bengkulu	APBD dan APBN	Kemen LHK dan Dinas LHK Provinsi					
2.1.2	Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan	Kab. Mukomuko, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Seluma, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Selatan, dan Kab. Kaur	APBD dan APBN	Kemen LHK dan Dinas LHK Provinsi					
2.1.3	Rehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi	Kab. Lebong, Kab. Bengkulu utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Seluma, Kab. kaur, Kab. Kepahiang	APBD dan APBN	Kemen LHK dan Dinas LHK Provinsi					
2.2.	Perwujudan Kawasan perkebunan rakyat								
	- Pelaksanaan Perlindungan dan pengelolaan kawasan perkebunan rakyat	Kabupaten Kaur	APBD dan APBN	Kemen LHK dan Dinas LHK Provinsi					
2.3.	Perwujudan Kawasan Pertanian								
2.3.1	program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;								
	- pemantapan dan perlindungan Kawasan pertanian	Seluruh Kabupaten/kota	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian, DTPHP Provinsi dan DTPHP Kabupaten					
	- perlindungan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B)	Seluruh Kabupaten/kota	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian, DTPHP Provinsi dan DTPHP Kabupaten					
	- Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Seluruh Kabupaten/kota	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian, DTPHP Provinsi dan DTPHP Kabupaten					
2.3.2	program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;								
	- Penataan Prasarana Pertanian	Seluruh Kabupaten/kota	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian, DTPHP Provinsi dan DTPHP Kabupaten					
2.3.3	program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;								
	- Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Seluruh Kabupaten/kota	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian, DTPHP Provinsi dan DTPHP Kabupaten					
2.3.4	Program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas								
	- Tersedianya infrastruktur pertanian pasca panen pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	Seluruh Kabupaten/kota	APBN dan sumber lain yang sah	Kemen Pertanian, Dinas TPHP Provinsi dan Kab.					
	- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian yang sesuai kebutuhan	Seluruh Kabupaten/kota	APBN dan sumber lain yang sah	Kemen Pertanian, Dinas TPHP Provinsi dan Kab.					
2.3.5	Program Pengembangan dan pengendalian Kawasan Andalan sektor Pertanian								
	- pengendalian Kawasan Andalan sektor Pertanian	Kawasan Bengkulu dan sekitarnya	APBN dan sumber lain yang sah	Kemen Pertanian, Dinas TPHP Provinsi dan Kab.					
2.3.6	Pemertahanan luasan kawasan peruntukan pertanian pangan beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, serta sawah non irigasi, termasuk yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta pengembangan kawasan peruntukan pertanian pangan sesuai kesesuaian lahan serta kelayakan rawa dan lahan kering/tadah hujan	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur	APBN dan sumber lain yang sah	Kemen Pertanian, Dinas TPHP Provinsi dan Kab.					
2.3.7	Pengendalian alih fungsi lahan kawasan pertanian pangan sawah beririgasi menjadi non sawah	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian, DTPHP Provinsi dan DTPHP Kabupaten					

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap ke 4	Tahap ke 5
2.3.8	Pengendalian pengembangan kegiatan budi daya di kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan	Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian, DTPHP Provinsi dan DTPHP Kabupaten					
2.3.9	Pengembangan kawasan agropolitan sebagai pusat pelayanan dan pusat kolaksi-distribusi produksi pertanian	Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian, DTPHP Provinsi dan DTPHP Kabupaten					
2.3.10	Perlindungan luas lahan hortikultura dan mengendalikan alihfungsi peruntukan lahan hortikultura	Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian, DTPHP Provinsi dan DTPHP Kabupaten					
2.3.11	Pengembangan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomi tinggi	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kaur	APBD dan APBN	Kementerian Pertanian, DTPHP Provinsi dan DTPHP Kabupaten					
2.3.12	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan								
	- Pengembangan komoditas Pengembangan komoditas	Provinsi Bengkulu, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang	APBN	Kementan					
	- Pengembangan komoditas unggulan karet	Kab. Bengkulu Utara	APBN	Kementan					
2.3.13	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan								
	- Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Kab. Bengkulu Tengah	APBN	Kementerian Pertanian					
	- Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Kab. Bengkulu Tengah	APBN	Kementerian Pertanian					
2.4.	Perwujudan Kawasan Perikanan								
	- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 mil	Kab. Mukomuko, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, dan Kab. Kaur	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi					
	- Peningkatan produksi perikanan tangkap	Kab. Mukomuko, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, dan Kab. Kaur	APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan					
	- kajian Pengelolaan Penangkapan Ikan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Jumlah	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi					
	- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di laut	Kab. Mukomuko, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, dan Kab. Kaur	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi					
	- Kajian Pengembangan kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung daya tampung lingkungan hidup	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi					
	- kajian Pembuatan kolam budidaya air tawar, air payau sesuai potensi masing-masing Kabupaten/Kota	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi					
2.4.1	Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil								
	- Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Kab. Mukomuko, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, dan Kab. Kaur	APBN, APBD, DAK dan sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi					
	- Pengelolaan Wilayah pesisir	Kab. Mukomuko, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, dan Kab. Kaur	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi					
	- Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kab. Mukomuko, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, dan Kab. Kaur	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi					
2.4.2	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan								
	- Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi					
	- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi					
2.4.3	Program Pengembangan kawasan minapolitan berbasis masyarakat	Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu	APBD dan APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi					
2.4.4	Pengendalian kegiatan perikanan tangkap pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang	Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur	APBD dan APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi					

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap Ke 4	Tahap ke 5
2.4.5	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan								
	- Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi/Jumlah	Seluruh Kabupaten/Kota	APBD dan APBN	Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi					
2.5.	Perwujudan Kawasan Pertambangan dan Energi								
2.5.1.	Program Pengelolaan Kawasan Pertambangan dan Energi								
	a). Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Seluruh Kabupaten	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov. dan Dinas ESDM Kab					
	b). Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	Seluruh Kabupaten	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov. dan Dinas ESDM Kab					
	c). Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Seluruh Kabupaten	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov. dan Dinas ESDM Kab					
	d). Pengembangan dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan mineral, batubara, serta minyak								
	- kawasan peruntukan pertambangan mineral	Kab. Mukomuko, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Kaur, Kab. Rejang Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov. dan Dinas ESDM Kab					
	- kawasan peruntukan pertambangan batubara	Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Selatan	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov. dan Dinas ESDM Kab					
	- kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi	Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov. dan Dinas ESDM Kab					
	- Pengendalian pengembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan permukiman	Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Kaur	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov. dan Dinas ESDM Kab					
	- Pengendalian pengembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan permukiman mengubah bentang alam	Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Lebong, Kab. Rejang Lebong, Kab. Kepahiang, Kab. Seluma	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Dinas ESDM Prov. dan Dinas ESDM Kab					
2.5.2.	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara								
	- Optimalisasi produksi emas	Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur	APBN	Kementerian ESDM					
2.5.3.	Rehabilitasi lahan pasca tambang	Kab. Lebong, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Mukomuko, Kab. Kaur, Kab. Kepahiang, Kab. Rejang Lebong, Kab. Seluma dan Bengkulu Selatan	APBD	Pemda Kabupaten					
2.6.	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri								
2.6.1.	Program Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri								
	a. Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri Provinsi	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN dan APBD	Dinas Perindag Provinsi dan kemen Perindag					
	b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Kawasan Peruntukan Industri								
	- Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kampung Melayu	Kota Bengkulu	PT. Pelindo	PT. Pelindo					
2.6.2.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri								
	- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN dan APBD	Dinas Perindag Provinsi dan kemen Perindag					
2.6.3.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan								
	- Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komunitas	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN dan APBD	Dinas Perindag Provinsi dan kemen Perindag					
2.6.4.	Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri berupa sektor Industri Pengolahan	Kawasan Manna dan sekitarnya	APBN dan APBD	Dinas Perindag Provinsi dan kemen Perindag					

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap ke 4	Tahap ke 5
2.7.	Perwujudan Kawasan Pariwisata								
2.7.1	program peningkatan daya tarik destinasi								
	a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu	APBN, dan APBD	Kemen Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi dan Dinas Pariwisata Kabupaten					
	b. Pengembangan daya tarik wisata unggulan Provinsi Bengkulu	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu	APBN, dan APBD	Kemen Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi dan Dinas Pariwisata Kabupaten					
	c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi dan Dinas Pariwisata Kabupaten					
2.7.2	program pengembangan Ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual								
	- Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen Pariwisata, Dinas Pariwisata Prov. dan Dinas Pariwisata Kab.					
	- Program Pengembangan Kawasan Andalan sektor Pariwisata	Kawasan Andalan Laut Bengkulu							
2.8.	Perwujudan Kawasan Permukiman								
2.8.1	Program Kawasan Permukiman								
	- Penyusunan rencana tapak (site plan) dan DED pemugaran kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha s.d 15 Ha	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas Perkim					
	- Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha s.d 15 Ha	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas Perkim					
2.8.2	Program Pengembangan Permukiman								
	- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUPR Prov					
2.8.3	Program Pengembangan Perumahan								
	- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas Perkim					
	- Pendataan penyediaan dan rehabilitasi Rumah korban bencana / relokasi program provinsi	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas Perkim					
	- Pembangunan rumah susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR					
2.8.4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya								
	- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan swasta	Kemen PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota					
2.8.5	Pengembangan kawasan peruntukan permukiman dengan prinsip mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana	Seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas Perkim					
2.8.6	Pengembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perbatasan negara untuk mendukung kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar	Pulau Enggano, Pulau Mega	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas Perkim					
2.8.7	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan								
	- BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasarannya	Kab. Bengkulu Tengah	APBN	Kemendesa PDTT					
	- Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Bengkulu Tengah	APBN	Kemendesa PDTT					
	- Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan	Kab. Bengkulu Tengah	APBN	Kemendesa PDTT					
2.8.8	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi								
	- Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Kab. Bengkulu Utara	APBN	Kementerian Desa PDTT					
	- Penyediaan Tanah Transmigrasi	Kab. Bengkulu Utara	APBN	Kementerian Desa PDTT					
2.8.9	Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi								
	- Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi	Kab. Bengkulu Utara	APBN	Kementerian Desa PDTT					
	- Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	Kab. Bengkulu Utara	APBN	Kementerian Desa PDTT					
2.8.10	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	Kab. Bengkulu Utara	APBN	Kementerian ATR/BPN					
2.8.11	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa								

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap ke 4	Tahap ke 5
	- Pembangunan desa terpadu	Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Kaur, Kab. Kepahiang, Kab. Lebong, Kab. Mukomuko, Kab. Rejang Lebong, Kab. Seluma	APBN dan sumber lain yang sah	Kementerian Desa PDTT					
2.8.12	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan								
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga								
	- Kajian Pengembangan pusat olah raga melalui pembangunan Bengkulu International Sport Center (BISC) yang berlokasi di Kabupaten Bengkulu Tengah apabila sesuai dengan sistem perkotaan atau lokasi lain yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Kabupaten Bengkulu Tengah	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian PUPR, Dinas PUPR Provinsi, Dinas PUPR Kabupaten					
2.8.13	Program Penataan Bangunan Gedung								
	- Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan swasta	Kemen PUPR, Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota					
2.8.14	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee								
	- Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	seluruh Kabupaten/Kota	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Dinas PUPR Prov/Kab./kota, Dinas Perkim Provinsi/kab/kota					
2.9.	Perwujudan Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di laut (Dumping Area)								
	- pembangunan dumping area di laut	Kota Bengkulu							
	- Kajian pengembangan kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu	PT. Pelindo	PT. Pelindo					
2.10.	Perwujudan Kawasan Transportasi								
	Peningkatan pengembangan kawasan transportasi	Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, dan Kota Bengkulu							
2.10.1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)								
	- Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	Kabupaten/kota	APBD	Dinas Perhubungan Prov/kota/kab					
	- Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	Kabupaten/kota	APBD	Dinas Perhubungan Prov/kota/kab					
	- Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Kabupaten/kota	APBD	Dinas Perhubungan Prov/kota/kab					
	- Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 daerah provinsi	Kabupaten/kota	APBD	Dinas Perhubungan Prov/kota/kab					
	- Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	Kabupaten/kota	APBD	Dinas Perhubungan Prov/kota/kab					
2.10.2.	Program Pengelolaan Penerbangan								
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Bandara Fatmawati Sockarno, Bandara Enggano dan Bandara Mukomuko	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian Perhub, Dinas Perhub dan Angkasa Pura II					
2.11.	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
2.11.1	Program Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
	a). Pengembangan dan pembangunan infrastruktur untuk instalasi militer dan instalasi kepolisian	Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Muko Muko, dan Kota Bengkulu							
	1) pangkalan militer kesatriaan terdiri atas:								
	- TNI Angkatan Darat	tersebar di seluruh kabupaten/kota							
	- TNI Angkatan Laut	tersebar di kabupaten/kota yang berada di pesisir Provinsi							
	2) permukiman TNI Angkatan Laut	Kabupaten Kaur	APBN dan sumber lain yang sah	TNI dan Polri					
	3) daerah latihan militer untuk TNI Angkatan Darat	Kabupaten Seluma dan Kabupaten Rejang Lebong							
	4) daerah latihan setingkat Batalyon dan daerah latihan setingkat Kompi	Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Kepahiang							

No	Program Utama	Lokasi (Kabupaten/Kota)	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					Tahap ke 1	Tahap ke 2	Tahap ke 3	Tahap ke 4	Tahap ke 5		
5)	Satuan Brigade Infanteri	Kabupaten Rejang Lebong	APBN dan sumber lain yang sah	TNI dan Polri							
6)	Batalyon Infanteri	Kabupaten Bengkulu Utara									
7)	Sat Denzipur	Kabupaten Bengkulu Tengah									
8)	Iapangan tembak	Kota Bengkulu									
9)	penyimpanan Amonisi, barang explosif berbahaya TNI Angkatan Laut	Kota Bengkulu									
10)	gudang logistik wilayah	seluruh kabupaten/kota									
11)	Daerah Latihan Militer Angkatan Laut Setingkat Gugus Tempur Laut guna mendukung pasukan pendarat marinir TNI Angkatan Laut berada	Pantai Zakat dan Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu									
12)	pangkalan udara	Kabupaten Bengkulu Selatan									
13)	Dermaga TNI Angkatan Laut	Pulau Baai Kota Bengkulu									
b).	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri	Kabupaten/kota			APBN dan sumber lain yang sah	TNI dan Polri					
3.	Perwujudan Kawasan Strategis										
3.1	Rehabilitasi/Revitalisasi kawasan strategis nasional dengan sudut kepentingan lingkungan hidup										
-	Taman Nasional Kerinci Sebelat	Kab. Bengkulu Utara, Kab. Mukomuko, Kab. Rejang Lebong dan Kab. Lebong			APBN dan sumber lain yang sah	Kemen LHK, Kemen ATR/BPN					
-	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	Kab. Bengkulu Selatan, Kab. Kaur									
-	Pulau Enggano	Kab. Bengkulu Utara									
-	Pulau Mega	Kab. Bengkulu Utara									
3.2.	Rehabilitasi/Revitalisasi kawasan strategis provinsi dengan sudut kepentingan Sosial Budaya										
-	Kawasan BAITARITAM (Pulau Baai – Tapak Paderi – Sungai Hitam)	Kota Bengkulu	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata							
-	Kawasan Persada Fatmawati Soekarno										
-	Kawasan Karabela										
-	Kawasan Persada Soekarno										
3.3.	Rehabilitasi/Revitalisasi kawasan strategis provinsi dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi										
3.3.1.	Kawasan P. Baai, Pelabuhan Linau dan Pelabuhan P.Enggano										
-	Studi Kelayakan Pengembangan Segitiga Pelabuhan P. Baai, Linau dan Enggano sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Kaur	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten dan Dinas PUTR Kota							
-	Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan Prasarana Kawasan Strategis Segitiga Pertumbuhan P. Baai, Linau dan P. Enggano	Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Kaur	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten dan Dinas PUTR Kota							
3.3.2.	Kawasan Kota Terpadu Mandiri Lais – Giri Mulya – Ketahun (KTM LAGITA)	Kabupaten Bengkulu Utara	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten dan Dinas Transmigrasi Provinsi							
-	Identifikasi Batas Deliniasi dan Penyusunan Rencana Kawasan Strategis KTM LAGITA										
-	Penyusunan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Prioritas untuk mendukung fungsi Kawasan Strategis KTM LAGITA										
3.3.3.	Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Provinsi Bengkulu;	Kab. Mukomuko, Kab. Bengkulu Utara, Kab. Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Kab. Seluma, Kab. Bengkulu Selatan, dan Kab. Kaur	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten dan Dinas PUTR Kota							
-	Penyusunan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Prioritas untuk mendukung fungsi Kawasan Strategis Kawasan Kampung Nelayan Sejahtera Provinsi Bengkulu										
3.3.4.	Kawasan Perkotaan Bengkulu – Kabupaten Bengkulu Tengah – Kabupaten Seluma	Kab. Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu dan Kab. Seluma	APBN, APBD dan sumber lain yang sah	Dinas PUTR Kabupaten dan Dinas PUTR Kota							
-	Penyusunan Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Prioritas untuk mendukung fungsi Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Bengkulu – Kabupaten Bengkulu Tengah – Kabupaten Seluma										



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU HUKUM


HENDRI DONAN, S.H., M.H
Pembina TK.I
NIP.19750825 200502 1 005

GUBERNUR BENGKULU


ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH


LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043




LAMPIRAN XVI.A
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043




LAMPIRAN XVI.B
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043




LAMPIRAN XVI.D
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043




LAMPIRAN XVI.E
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043




LAMPIRAN XVI.F
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043




LAMPIRAN XVI.H
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043




LAMPIRAN XVI.I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043




LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043



LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043



LAMPIRAN XIX
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043



LAMPIRAN XX
 PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043

